



**BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 80 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN SLEMAN TENGAH TAHUN 2023-2043**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023-2043;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa





Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 182);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH TAHUN 2023-2043.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Gamping, Kapanewon Ngaglik, dan Kapanewon Sleman yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.



12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
15. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
16. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP atau regional.
17. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani SWP.
18. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
19. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
21. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
22. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
23. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
24. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
25. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
26. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
27. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
28. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
29. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.



30. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000-50.000 orang per hari.
31. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
32. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
33. Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan singkatan SUTT, yang selanjutnya disebut Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
34. Saluran Udara Tegangan Menengah dengan singkatan SUTM, yang selanjutnya disebut Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Saluran Udara Tegangan Rendah dengan singkatan SUTR, yang selanjutnya disebut Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
37. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
38. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
39. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Sentral Telepon Otomat dengan singkatan STO, yang selanjutnya disebut Sentral Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
41. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
42. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
43. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
44. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
45. Jaringan Irigasi Tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.



46. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
47. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
48. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
49. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
51. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
52. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
53. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
54. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
55. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga adalah IPAL untuk cakupan Komunal Industri Rumah Tangga.
56. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
57. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
58. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
59. Pipa Non Tinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari non kloset seperti kamar mandi, dapur, dan tempat cuci piring/pakaian.
60. Stasiun Peralihan Antara dengan singkatan SPA, yang selanjutnya disebut Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
61. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* dengan singkatan TPS3R, yang selanjutnya disebut Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*) yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
62. Tempat Penampungan Sementara dengan singkatan TPS, yang selanjutnya disebut Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
63. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan singkatan TPST, yang selanjutnya disebut Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
64. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
65. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.



66. Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
68. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
69. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
70. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
71. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
72. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
73. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
74. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
75. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, berupa sempadan sungai.
76. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
77. Zona Konservasi yang selanjutnya disebut Zona Konservasi dengan kode KS adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
78. Zona Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
79. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
80. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian



makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

81. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
82. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
84. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
85. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
86. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
87. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona Campuran dengan kode C adalah kawasan yang direncanakan terdiri dari minimal 3 fungsi (campuran hunian dan nonhunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
88. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
89. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan perkantoran dan tempat bekerja atau berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
90. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan spesifik seperti instalasi pengolahan air minum dan instalasi pengolahan air limbah.
91. Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
92. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari



peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

93. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
94. Sub-zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
95. Sub-zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan/kapanewon.
96. Sub-zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan/desa atau satu rukun warga, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan tersebut.
97. Sub-zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
98. Sub-zona Cagar Alam yang selanjutnya disebut Sub-zona Cagar Alam dengan kode CA adalah daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
99. Sub-zona Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut Sub-zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
100. Sub-zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengusahaan jenis tanaman pangan yang di dalamnya terdapat kandungan karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia.
101. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
102. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
103. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.



104. Sub-zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
105. Sub-zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan/kapanewon.
106. Sub-zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala desa/kalurahan.
107. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 adalah peruntukan ruang yang terdiri dari campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
108. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
109. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
110. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
111. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang selanjutnya disebut Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
112. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang selanjutnya disebut Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
113. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku.
114. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku.



115. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku.
116. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
117. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
118. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
119. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
120. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW dan RDTR.
121. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap jalan, batas tepi sungai, dan/atau irigasi.
122. Zona Bonus adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu.
123. *Conditional Uses* adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut.
124. Teknik Pengaturan Zonasi Khusus yang selanjutnya disebut TPZ Khusus adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki Zona, yang penetapan lokasinya dalam peraturan zonasi.
125. Zona pengendalian pertumbuhan adalah teknik pengaturan zonasi yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan.
126. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
127. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
128. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.



129. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
130. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
131. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
132. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
133. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
134. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
135. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
136. Bupati adalah Bupati Sleman.
137. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
138. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) WP Kawasan Sleman Tengah ditetapkan seluas 15.927,61 ha (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma enam satu hektar), secara geografis terletak antara 7°39'43.7"S-7°50'06.8"S (tujuh derajat tiga puluh



sembilan menit empat puluh tiga koma tujuh detik lintang utara sampai dengan tujuh derajat lima puluh menit nol enam koma delapan detik lintang selatan) dan 110°16'49.3"E-110°26'53.9"E (seratus sepuluh derajat enam belas menit empat puluh sembilan koma tiga detik bujur timur sampai dengan seratus sepuluh derajat dua puluh enam menit lima puluh tiga koma sembilan detik bujur timur), beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

- (2) WP Kawasan Sleman Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh wilayah administrasi:
  - a. Kapanewon Depok;
  - b. Kapanewon Mlati;
  - c. Kapanewon Gamping;
  - d. Kapanewon Ngaglik; dan
  - e. Kapanewon Sleman.
- (3) WP Kawasan Sleman Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) SWP meliputi:
  - a. SWP A, dengan luas 3.141,34 ha (tiga ribu seratus empat puluh satu koma tiga empat hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping, Kapanewon Mlati, Kapanewon Ngaglik, meliputi:
    1. Blok I.A.1 dengan luas 414,20 ha (empat ratus empat belas koma dua nol hektar);
    2. Blok I.A.2 dengan luas 588,15 ha (lima ratus delapan puluh delapan koma satu lima hektar);
    3. Blok I.A.3 dengan luas 338,66 ha (tiga ratus tiga puluh delapan koma enam enam hektar);
    4. Blok I.A.4 dengan luas 419,20 ha (empat ratus sembilan belas koma dua nol hektar);
    5. Blok I.A.5 dengan luas 321,40 ha (tiga ratus dua puluh satu koma empat nol hektar);
    6. Blok I.A.6 dengan luas 405,32 ha (empat ratus lima koma tiga dua hektar);
    7. Blok I.A.7 dengan luas 294,44 ha (dua ratus sembilan puluh empat koma empat empat hektar); dan
    8. Blok I.A.8 dengan luas 359,97 ha (tiga ratus lima puluh sembilan koma sembilan tujuh hektar);
  - b. SWP B, dengan luas 3.223,16 ha (tiga ribu dua ratus dua puluh tiga koma satu enam hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Mlati, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Sleman, meliputi:
    1. Blok I.B.1 dengan luas 656,57 ha (enam ratus lima puluh enam koma lima tujuh hektar);
    2. Blok I.B.2 dengan luas 392,52 ha (tiga ratus sembilan puluh dua koma lima dua hektar);
    3. Blok I.B.3 dengan luas 726,58 ha (tujuh ratus dua puluh enam koma lima delapan hektar);
    4. Blok I.B.4 dengan luas 395,28 ha (tiga ratus sembilan puluh lima koma dua delapan hektar);
    5. Blok I.B.5 dengan luas 623,65 ha (enam ratus dua puluh tiga koma enam lima hektar); dan
    6. Blok I.B.6 dengan luas 428,56 ha (empat ratus dua puluh delapan koma lima enam hektar);
  - c. SWP C, dengan luas 3.296,22 ha (tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam koma dua dua hektar), mencakup sebagian wilayah administrasi Kapanewon Depok, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Sleman, meliputi:



1. Blok I.C.1 dengan luas 375,08 ha (tiga ratus tujuh puluh lima koma nol delapan hektar);
  2. Blok I.C.2 dengan luas 667,40 ha (enam ratus enam puluh tujuh koma empat nol hektar);
  3. Blok I.C.3 dengan luas 613,75 ha (enam ratus tiga belas koma tujuh lima hektar);
  4. Blok I.C.4 dengan luas 223,33 ha (dua ratus dua puluh tiga koma tiga tiga hektar);
  5. Blok I.C.5 dengan luas 343,34 ha (tiga ratus empat puluh tiga koma tiga empat hektar);
  6. Blok I.C.6 dengan luas 489,03 ha (empat ratus delapan puluh sembilan koma nol tiga hektar); dan
  7. Blok I.C.7 dengan luas 584,28 ha (lima ratus delapan puluh empat koma dua delapan hektar);
  - d. SWP D, dengan luas 2.134,83 ha (dua ribu seratus tiga puluh empat koma delapan tiga hektar), sebagian wilayah administrasi Kapanewon Depok, meliputi:
    1. Blok I.D.1 dengan luas 322,61 ha (tiga ratus dua puluh dua koma enam satu hektar);
    2. Blok I.D.2 dengan luas 423,63 ha (empat ratus dua puluh tiga koma enam tiga hektar);
    3. Blok I.D.3 dengan luas 209,14 ha (dua ratus sembilan koma satu empat hektar);
    4. Blok I.D.4 dengan luas 680,74 ha (enam ratus delapan puluh koma tujuh empat hektar); dan
    5. Blok I.D.5 dengan luas 498,71 ha (empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh satu hektar);
  - e. SWP E, dengan luas 2.470,06 ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh koma nol enam hektar), sebagian wilayah administrasi Kapanewon Gamping, meliputi:
    1. Blok I.E.1 dengan luas 584,91 ha (lima ratus delapan puluh empat koma sembilan satu hektar);
    2. Blok I.E.2 dengan luas 1.031,95 ha (seribu tiga puluh satu koma sembilan lima hektar); dan
    3. Blok I.E.3 dengan luas 853,20 ha (delapan ratus lima puluh tiga koma dua nol hektar);
  - f. SWP F, dengan luas 1.662,01 ha (seribu enam ratus enam puluh dua koma nol satu hektar), sebagian wilayah administrasi Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman, meliputi:
    1. Blok I.F.1 dengan luas 550,87 ha (lima ratus lima puluh koma delapan tujuh hektar);
    2. Blok I.F.2 dengan luas 579,62 ha (lima ratus tujuh puluh sembilan koma enam dua hektar); dan
    3. Blok I.F.3 dengan luas 531,52 ha (lima ratus tiga puluh satu koma lima dua hektar);
- (4) Batas-batas WP Kawasan Sleman Tengah meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Ngemplak;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul;
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Berbah; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kapanewon Tempel, Kapanewon Seyegan, dan Kapanewon Godean.



- (5) Pembagian SWP pada WP Kawasan Sleman Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Wilayah Perencanaan dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP

#### Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Sleman Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah terwujudnya ruang ekonomi berbasis riset yang efisien, cerdas, dan berprinsip pembangunan berkelanjutan.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - rencana jaringan transportasi;
  - rencana jaringan energi;
  - rencana jaringan telekomunikasi;
  - rencana jaringan sumber daya air;
  - rencana jaringan air minum;
  - rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - rencana jaringan persampahan;
  - rencana jaringan drainase; dan
  - rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

#### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Jombor berupa Kawasan Simpang Empat Jombor hingga Simpang Empat Kentungan yang terdapat di SWP A Blok I.A.1; dan



- b. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Denggung berupa Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sleman yang terdapat di SWP B Blok I.B.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Condongcatur berupa Kawasan Sekitar Terminal Condongcatur yang terdapat di SWP A Blok I.A.4;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Candi berupa Kawasan sekitar Simpang Tiga Candi yang terdapat di SWP C Blok I.C.1;
  - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Janti berupa Koridor Simpang Tiga Janti-Ambarukmo yang terdapat di SWP D Blok I.D.1;
  - d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Ambarketawang berupa Koridor Pasar Gamping-Pintu Tol Gamping yang terdapat di SWP E Blok I.E.1; dan
  - e. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Cebongan berupa Kawasan Kantor Kapanewon Mlati dan sekitarnya yang terdapat di SWP F Blok I.F.1.
- (4) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Jongkang berupa Koridor Simpang Empat Monjali-Simpang Tiga Tegalsari yang terdapat di SWP A Blok I.A.2;
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kentungan berupa Kawasan Simpang Empat Kentungan yang terdapat di SWP A Blok I.A.3;
  - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Mrican berupa Kawasan Sekitar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta yang terdapat di SWP A Blok I.A.5;
  - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Universitas Gadjah Mada berupa Kawasan Sekitar Kampus Universitas Gadjah Mada di SWP A Blok I.A.6;
  - e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Jambon berupa Kawasan Kantor Kelurahan Trihanggo dan sekitarnya di SWP A Blok I.A.7;
  - f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kronggahan berupa Kawasan Simpang Empat Kronggahan di SWP A Blok I.A.8;
  - g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sleman berupa Kawasan Pasar Sleman dan sekitarnya di SWP B Blok I.B.2;
  - h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Caturharjo berupa Kawasan Kantor Kelurahan Caturharjo dan sekitarnya di SWP B Blok I.B.3;
  - i. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Medari-Murangan berupa Kawasan Kantor Kapanewon Sleman dan sekitarnya di SWP B Blok I.B.4;
  - j. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Trimulyo berupa Kawasan Kantor Kelurahan Trimulyo dan sekitarnya di SWP B Blok I.B.5;
  - k. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Pandowoharjo berupa Kawasan Kantor Kelurahan Pandowoharjo dan sekitarnya di SWP B Blok I.B.6;
  - l. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Mindi berupa Simpang Tiga Mindi di SWP C Blok I.C.2;
  - m. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Gentan berupa Kawasan sekitar Pasar Gentan di SWP C Blok I.C.3;
  - n. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Prujakan berupa Simpang Tiga Prujakan di SWP C Blok I.C.4;
  - o. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kamdanen berupa Kawasan Simpang Empat Kamdanen di SWP C Blok I.C.5;



- p. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Rejodani berupa Pasar Rejodani dan sekitarnya di SWP C Blok I.C.6;
  - q. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Donoharjo berupa Simpang Empat Kayunan di SWP C Blok I.C.7;
  - r. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Babarsari berupa Koridor Jalan Babarsari di SWP D Blok I.D.2;
  - s. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Pasar Condongcatur berupa Pasar Condongcatur dan sekitarnya di SWP D Blok I.D.3;
  - t. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Pasar Setan berupa Pasar Setan dan sekitarnya di SWP D Blok I.D.4;
  - u. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sambilegi berupa Pasar Sambilegi dan sekitarnya di SWP D Blok I.D.5;
  - v. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Gejawan berupa Kawasan Simpang Tiga Gejawan di SWP E Blok I.E.2;
  - w. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Demak Ijo berupa Koridor Demak Ijo-Patran di SWP E Blok I.E.3;
  - x. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tirtoadi berupa Kawasan Kantor Kelurahan Tirtoadi dan sekitarnya di SWP F Blok I.F.2; dan
  - y. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Pangukan berupa Kawasan Simpang Tiga Pangukan di SWP F Blok I.F.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

#### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Kolektor Primer;
  - c. Jalan Kolektor Sekunder;
  - d. Jalan Lokal Primer;
  - e. Jalan Lokal Sekunder;
  - f. Jalan Lingkungan Primer;
  - g. Jalan Lingkungan Sekunder;
  - h. Jalan Tol;
  - i. terminal penumpang;
  - j. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
  - k. jaringan jalur kereta api perkotaan;
  - l. stasiun kereta api; dan
  - m. Bandar Udara Khusus.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas jalan:
- a. Bts. Kab. Kulon Progo - Pelem Guruh (Gamping) (Yogyakarta) yang melintasi SWP E;
  - b. Bts. Kota - SP. Jombor (Yogyakarta) yang melintasi SWP A;
  - c. Bts. Kota Sleman - SP. Jombor yang melintasi SWP A dan SWP B;
  - d. Bts. Kota Yogyakarta - Janti (Yogyakarta) yang melintasi SWP A dan SWP D;
  - e. Janti - Prambanan (Bts. Prov. Jateng) yang melintasi SWP D;



- f. Jln. Batas Kota – Pelem Guruh (Gamping) (Yogyakarta) yang melintasi SWP E;
  - g. Jln. Brawijaya (Bantul) yang melintasi SWP E;
  - h. Jln. Majapahit (Bantul) yang melintasi SWP D;
  - i. Jln. Padjajaran (Sleman) yang melintasi SWP A dan SWP D;
  - j. Jln. Siliwangi (Sleman) yang melintasi SWP A dan SWP E; dan
  - k. Tempel/Salam (Bts. Prov. Jateng) – Bts. Kota Sleman yang melintasi SWP B.
- (3) Jalan Kolektor Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas jalan:
- a. Balong-Degolan yang melintasi SWP C;
  - b. Bantulan – Cebongan yang melintasi SWP F;
  - c. Beran - Balong yang melintasi SWP B dan SWP C;
  - d. Besi – Jangkang yang melintasi SWP C;
  - e. Cebongan-Seyegan yang melintasi SWP F;
  - f. Demakijo-Kebonagung 1 yang melintasi SWP E;
  - g. Deggung-Wonorejo yang melintasi SWP B dan SWP C;
  - h. Gamping – Bantulan yang melintasi SWP E;
  - i. Jombor-Cebongan yang melintasi SWP A dan SWP F;
  - j. Kentungan – Blimbingsari yang melintasi SWP A;
  - k. Maguwoharjo – Tajem yang melintasi SWP D;
  - l. Nandan - Blunyah yang melintasi SWP A;
  - m. Ngringin – Ngentak yang melintasi SWP D;
  - n. Patukan – Krajan yang melintasi SWP E;
  - o. Tajem – Babadan yang melintasi SWP D;
  - p. Tambakan – Krapyak yang melintasi SWP C;
  - q. Wadas-Cebongan yang melintasi SWP B dan SWP F;
  - r. Wadas-Turi yang melintasi SWP B;
  - s. Wonorejo – Tambakan yang melintasi SWP C;
  - t. Yogyakarta-Demakijo yang melintasi SWP E;
  - u. Yogyakarta-Pakem yang melintasi SWP A dan SWP C; dan
  - v. Yogyakarta – Pulowatu yang melintasi SWP A dan SWP C.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas jalan:
- a. Beran - Pangukan yang melintasi SWP B dan SWP F;
  - b. Beran Lor - Beran Kidul yang melintasi SWP B; dan
  - c. Jalan KRT Pringgodingrat yang melintasi SWP B.
- (5) Jalan Lokal Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas jalan:
- a. Ambarukmo – Mundu yang melintasi SWP D;
  - b. Babadan – Mindi yang melintasi SWP C;
  - c. Banteng - Jaban yang melintasi SWP A dan SWP C;
  - d. Banteng – Mlandangan yang melintasi SWP A dan SWP C;
  - e. Banyumeneng – Patran yang melintasi SWP E;
  - f. Barek – Klebengan yang melintasi SWP A;
  - g. Bedingin – Cebongan yang melintasi SWP F;
  - h. Bedog - Cebongan yang melintasi SWP E dan SWP F;
  - i. Bedog - Mayangan yang melintasi SWP A dan SWP E;
  - j. Beluran – Pundong yang melintasi SWP F;
  - k. Biru – Blambangan yang melintasi SWP A;
  - l. Brayut – Kradon yang melintasi SWP B dan SWP C;
  - m. Bulak Sumur - Karangmalang yang melintasi SWP A;
  - n. Bulaksumur – Samirono yang melintasi SWP A;
  - o. Candi – Sorowangsan yang melintasi SWP C;
  - p. Candi Gebang-Jetis yang melintasi SWP D;



- q. Cebongan – Widoro yang melintasi SWP B dan SWP F;
- r. Cemoro – Widoro yang melintasi SWP B;
- s. Cepit – Mrican yang melintasi SWP A;
- t. Cokrowijayan – Kenteng yang melintasi SWP E;
- u. Demangan – Mrican yang melintasi SWP A dan SWP D;
- v. Depok – Tangkulan yang melintasi SWP E;
- w. Depok – Watulangkah yang melintasi SWP E;
- x. Deresan – Karanggayam yang melintasi SWP A;
- y. Dewan - Karangnongko yang melintasi SWP D;
- z. Dowangan - Cokrowijayan yang melintasi SWP E;
- aa. Drono – Ngалан yang melintasi SWP C;
- bb. Dukuh - Temon yang melintasi SWP B;
- cc. Durenan – Widoro yang melintasi SWP B;
- dd. Gamping Kidul – Karangnongko yang melintasi SWP E;
- ee. Gandok – Klebengan yang melintasi SWP A;
- ff. Gandok – Pandeansari yang melintasi SWP A;
- gg. Gandok-Plosokuning yang melintasi SWP A dan SWP C;
- hh. Ganjuran – Mrisen yang melintasi SWP B;
- ii. Gejayan – Demangan yang melintasi SWP A;
- jj. Gejayan – Ganjuran yang melintasi SWP A;
- kk. Gejayan – Gempol yang melintasi SWP A dan SWP D;
- ll. Gejayan – Manukan yang melintasi SWP A;
- mm. Gentan – Gandok yang melintasi SWP C;
- nn. Gentan – Tonggalan yang melintasi SWP C;
- oo. Getas-Pangukan yang melintasi SWP F;
- pp. Gondang – Mancasan yang melintasi SWP B;
- qq. Gondangan – Gentan yang melintasi SWP C;
- rr. Gondanglegi – Banteran yang melintasi SWP C;
- ss. Gorongan – Dero yang melintasi SWP A dan SWP D;
- tt. Gorongan - Gowok yang melintasi SWP A dan SWP D;
- uu. Gowok – Sorowajan yang melintasi SWP D;
- vv. Jamblangan - Barak yang melintasi SWP F;
- ww. Jambon – Biru yang melintasi SWP A dan SWP E;
- xx. Janti – Gowok yang melintasi SWP D;
- yy. Jatirejo – Gondanglegi yang melintasi SWP C;
- zz. Jatirejo – Karangmloko yang melintasi SWP A;
- aaa. Jenengan – Jambusari yang melintasi SWP D;
- bbb. Jetis - Karangasem yang melintasi SWP B;
- ccc. Jombor – Jongkang yang melintasi SWP A;
- ddd. Jumeneng – Mricingan yang melintasi SWP F;
- eee. Jurugan – Kawedan yang melintasi SWP B;
- fff. Kadipiro – Gendengan yang melintasi SWP F;
- ggg. Kadisobo-Kawedan yang melintasi SWP B;
- hhh. Kadisobo – Krandon yang melintasi SWP B;
- iii. Kadisoka – Tajem yang melintasi SWP D;
- jjj. Kalah Ijo - Pasar Sleman yang melintasi SWP B;
- kkk. Karangjati – Kocoran yang melintasi SWP A;
- lll. Karangnongko – Jenengan yang melintasi SWP D;
- mmm. Karangnongko – Klodran yang melintasi SWP D;
- nnn. Karangnongko-Seturan yang melintasi SWP D;
- ooo. Kayunan – Brayut yang melintasi SWP B dan SWP C;
- ppp. Kayunan-Candikarang yang melintasi SWP C;
- qqq. Kendangan – Ngaglik yang melintasi SWP B;
- rrr. Kenteng – Besole yang melintasi SWP A dan SWP E;
- sss. Kentungan – Condongcatur yang melintasi SWP A;
- ttt. Kentungan – Gemawang yang melintasi SWP A;



uuu. Kentungan – Manggung Sari yang melintasi SWP A;  
 vv. Kentungan – Plemburan yang melintasi SWP A;  
 www. Kepitu – Mancasan yang melintasi SWP B;  
 xxx. Klabanan – Gandok yang melintasi SWP C;  
 yyy. Kocoran – Mrican yang melintasi SWP A;  
 zzz. Kolombo - Bulaksumur yang melintasi SWP A;  
 aaaa. Kolombo - Demangan Baru yang melintasi SWP A;  
 bbbb. Krapyak - Kalakijo yang melintasi SWP B;  
 cccc. Krikilan – Lojajar yang melintasi SWP C;  
 dddd. Kronggahan – Jaban yang melintasi SWP A dan SWP B;  
 eeee. Kutu Asem – Mayangan yang melintasi SWP A;  
 ffff. Kutu Dukuh - Karangjati yang melintasi SWP A;  
 gggg. Kutu Dukuh – Rogoyudan yang melintasi SWP A;  
 hhhh. Kutu Raden – Kragilan yang melintasi SWP A;  
 iiii. Kwarasan – Dukuh yang melintasi SWP E;  
 jjjj. Maguwo – Karangnongko yang melintasi SWP D;  
 kkkk. Mancasan Kidul - Mancasan Lor yang melintasi SWP D;  
 llll. Manukan – Tiyan yang melintasi SWP A dan SWP C;  
 mmmm. Medari – Panasas yang melintasi SWP B;  
 nnnn. Mindi – Phuntuk yang melintasi SWP C;  
 oooo. Mlandangan – Bakungan yang melintasi SWP A;  
 pppp. Mlandangan – Karangasem yang melintasi SWP A dan SWP D;  
 qqqq. Mlati - Karanggeneng yang melintasi SWP A;  
 rrrr. Mlati – Tegalsari yang melintasi SWP A;  
 ssss. Modinan – Karangtengah yang melintasi SWP E;  
 tttt. Monjali - Jongkang yang melintasi SWP A;  
 uuuu. Morangan – Klelen yang melintasi SWP B;  
 vvvv. Mrisen-Nambongan yang melintasi SWP B;  
 www. Mudal – Gondanglegi yang melintasi SWP A dan SWP C;  
 xxxx. Mudal – Prujakan yang melintasi SWP A dan SWP C;  
 yyy. Mulungan – Tlcap yang melintasi SWP B;  
 zzz. Mundu – Pringwulung yang melintasi SWP D;  
 aaaaa. Nambongan – Beluran yang melintasi SWP F;  
 bbbbb. Nambongan – Kregolan yang melintasi SWP B;  
 ccccc. Nandan – Nglempongsari yang melintasi SWP A;  
 ddddd. Nanggulan – Sambilegi Lor yang melintasi SWP D;  
 eeeee. Ngangkrik – Klumpit yang melintasi SWP B;  
 fffff. Ngangkruk – Ngaglik yang melintasi SWP B;  
 ggggg. Ngaran – Rewulu yang melintasi SWP E;  
 hhhhh. Ngawen – Kenteng yang melintasi SWP A dan SWP E;  
 iiii. Ngawen – Kronggahan yang melintasi SWP A;  
 jjjj. Ngawen – Tapan yang melintasi SWP D;  
 kkkkk. Ngepas-Beneran yang melintasi SWP C;  
 llll. Ngetiran – Tambakrejo yang melintasi SWP C;  
 mmmmm. Nglarang – Nambongan yang melintasi SWP F;  
 nnnnn. Nglempongsari - Krikilan yang melintasi SWP A;  
 ooooo. Ngringin – Ambarukmo yang melintasi SWP D;  
 ppppp. Ngringin - Gempol yang melintasi SWP D;  
 qqqqq. Ngringin – Krapyak yang melintasi SWP A dan SWP D;  
 rrrrr. Ngringin - Pulodadi yang melintasi SWP D;  
 sssss. Nologaten - Karanggayam yang melintasi SWP A;  
 tttt. Papringan - Demangan Baru yang melintasi SWP A dan SWP D;  
 uuuuu. Papringan – Sapen yang melintasi SWP D;  
 vvvvv. Pasekan-Rewulu yang melintasi SWP E;  
 www. Pasekan – Sembung yang melintasi SWP E;  
 xxxxx. Patran - Kutu Raden yang melintasi SWP A;



yyyyyy. Patran Tegal - Kutu Dukuh yang melintasi SWP A;  
 zzzzzz. Pelemgurih - Gamping yang melintasi SWP E;  
 aaaaaa. Pelemgurih - Sodomaran yang melintasi SWP E;  
 bbbbbb. Pencarsari - Turen yang melintasi SWP C;  
 cccccc. Pereng Kembang - Jatisawit yang melintasi SWP E;  
 dddddd. Pereng Kembang-Jitengan yang melintasi SWP E;  
 eeeee. Perengdawe - Kaliberot yang melintasi SWP E;  
 fffff. Plumbon - Josari yang melintasi SWP C;  
 gggggg. Pogung Lor - Jongkang yang melintasi SWP A;  
 hhhhhh. Pringwulung - Cepit yang melintasi SWP A dan SWP D;  
 iiiiii. Pasar Kolombo - Manukan yang melintasi SWP A;  
 jiiij. Pugeran - Paingan yang melintasi SWP D;  
 kkkkkk. Pundong - Besole yang melintasi SWP A dan SWP E;  
 lllll. Pundong - Kadipiro yang melintasi SWP F;  
 mmmmmm. Pundong-Klaci yang melintasi SWP F;  
 nnnnnn. Pundong -Tegalan yang melintasi SWP E;  
 oooooo. Rejodani - Mancasan yang melintasi SWP B dan SWP C;  
 pppppp. Rejodani - Ngalangan yang melintasi SWP C;  
 qqqqqq. Rogoyudan - Karangjati yang melintasi SWP A;  
 rrrrrr. Samirono - Klebengan yang melintasi SWP A;  
 ssssss. Sanggrahan - Gejayan yang melintasi SWP A;  
 tttttt. Sanggrahan - Gempol yang melintasi SWP A dan SWP D;  
 uuuuuu. Sanggrahan - Soropadan yang melintasi SWP A;  
 vvvvvv. Sawahan - Purworejo yang melintasi SWP C;  
 wwwwww. Sedan - Tegalwaras yang melintasi SWP A;  
 xxxxxx. Semampir Wetan - Klumpit yang melintasi SWP B;  
 yyyyyy. Sembego - Setan yang melintasi SWP D;  
 zzzzzz. Setan - Klodran yang melintasi SWP D;  
 aaaaaa. Seturan-Mundu yang melintasi SWP D;  
 bbbbbb. Sopalan - Denokan yang melintasi SWP D;  
 cccccc. Soropadan - Karanggayam yang melintasi SWP A;  
 dddddd. Tajem - Bakungan yang melintasi SWP D;  
 eeeee. Tambakbayan - Babarsari yang melintasi SWP D;  
 fffff. Tapan - Kadirojo yang melintasi SWP D;  
 gggggg. Tegalsari - Pendeman yang melintasi SWP B;  
 hhhhhh. Temulawak-Bangunharjo yang melintasi SWP B;  
 iiiiii. Temulawak - Kawedan yang melintasi SWP B;  
 jiiij. Tepan - Klelen yang melintasi SWP B;  
 kkkkkk. Tlcap - Brayut yang melintasi SWP B;  
 lllll. Tlogo Lor - Patukan yang melintasi SWP E;  
 mmmmmmm. Tlogo Lor - Tlogo Kidul yang melintasi SWP E;  
 nnnnnnn. Tlukan - Kadisoka yang melintasi SWP D;  
 oooooo. Toragan - Tegalsari yang melintasi SWP F;  
 pppppp. Wadas - Ngangkrik yang melintasi SWP B;  
 qqqqqq. Wadas - Pasar Sleman yang melintasi SWP B; dan  
 rrrrrr. ruas jalan lainnya yang melintasi SWP A.

- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tersebar di seluruh WP Kawasan Sleman Tengah terdiri atas ruas jalan:
- Jalan Candi Boko yang melintasi SWP B;
  - Jalan Candi Gebang yang melintasi SWP B;
  - Jalan Candi Sari yang melintasi SWP B;
  - Jalan Merbabu yang melintasi SWP B;
  - Jalan Roro Jonggrang yang melintasi SWP B;
  - Jalan Stadion Tridadi yang melintasi SWP B;
  - Jalan Turgo yang melintasi SWP B; dan



- h. Mulungan – Drono yang melintasi SWP B.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah jalan pada lingkungan kawasan selain Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, dan jalan lokal terdiri atas ruas jalan:
- a. Ambarukmo – Tempel yang melintasi SWP D;
  - b. Banjeng – Jangkang yang melintasi SWP D;
  - c. Banteran – Jetis Donolayan yang melintasi SWP C;
  - d. Banturejo – Siwil yang melintasi SWP C;
  - e. Bedingin – Gumuk yang melintasi SWP F;
  - f. Bedingin – Kules yang melintasi SWP F;
  - g. Beran Kidul – Kebonagung yang melintasi SWP A dan SWP B;
  - h. Blunyah – Polowidi yang melintasi SWP B;
  - i. Bodeh – Mejing Kidul yang melintasi SWP E;
  - j. Bodeh – Watulangkah yang melintasi SWP E;
  - k. Brayut – Ngepas Lor yang melintasi SWP B dan SWP C;
  - l. Bromonilan – Kadisoko yang melintasi SWP D;
  - m. Bulus – Wonosari yang melintasi SWP C;
  - n. Bulusan – Karangjenjem yang melintasi SWP C;
  - o. Cebongan – Karangbajang yang melintasi SWP F;
  - p. Cimpling – Mrisen yang melintasi SWP B;
  - q. Denokan – Karangsari yang melintasi SWP D
  - r. Donolayan – Jetis Jogopaten yang melintasi SWP B dan SWP C;
  - s. Dukuh – Drono yang melintasi SWP B;
  - t. Dukuh – Palgading yang melintasi SWP C;
  - u. Dukuh – Somodaran yang melintasi SWP E;
  - v. Gabahan – Katon yang melintasi SWP F;
  - w. Gadingan – Bulusan yang melintasi SWP C;
  - x. Gamping Kidul – Batas Bantul yang melintasi SWP E;
  - y. Gancahan – Gamol yang melintasi SWP E;
  - z. Gandok – Soropadan yang melintasi SWP A;
  - aa. Ganjuran – Medari Tegal yang melintasi SWP B;
  - bb. Ganjuran – Ngangkrik yang melintasi SWP B;
  - cc. Gantalan – Plosokuning yang melintasi SWP C;
  - dd. Gejawan – Pereng Kembang yang melintasi SWP E;
  - ee. Getas – Nglarang yang melintasi SWP F;
  - ff. Getas – Ngranjek yang melintasi SWP F;
  - gg. Gondang – Ngepas Lor yang melintasi SWP C;
  - hh. Gondangan – Palgading yang melintasi SWP C;
  - ii. Gondanglegi – Tambakrejo yang melintasi SWP C;
  - jj. Gondanglutung – Donolayan yang melintasi SWP C;
  - kk. Jambon – Baturan Lor yang melintasi SWP A;
  - ll. Jengkelingan – Mejing Lor yang melintasi SWP E;
  - mm. Jetis – Pojok yang melintasi SWP A;
  - nn. Jetis – Univ SADAR yang melintasi SWP D;
  - oo. Jetis Denggung – Brayut yang melintasi SWP B;
  - pp. Jetis Jogopaten – Banteran yang melintasi SWP C;
  - qq. Jetis Jogopaten – Brayut yang melintasi SWP B dan SWP C;
  - rr. Jogokerten – Mantaran yang melintasi SWP B;
  - ss. Jombor lor – Tegal waras yang melintasi SWP A;
  - tt. Kaliabu – Somodaran yang melintasi SWP E;
  - uu. Kalongan – Kembang yang melintasi SWP D;
  - vv. Kamdanen – Karangmloko yang melintasi SWP A dan SWP C;
  - ww. Kancilan – Jaban yang melintasi SWP C;
  - xx. Karangtengah – Biru yang melintasi SWP A dan SWP E;
  - yy. Karanganyar – Siwil yang melintasi SWP C;



- zz. Karanganyar – Taraman yang melintasi SWP C;
- aaa. Karangmalang – Mrican yang melintasi SWP A;
- bbb. Karangwuni – Gandok yang melintasi SWP A;
- ccc. Karangwuni – Karangasem yang melintasi SWP A;
- ddd. Kayunan - Jetis Donolayan yang melintasi SWP C;
- eee. Kayunan – Sompilan yang melintasi SWP C;
- fff. Keceme - Klumprit yang melintasi SWP B;
- ggg. Kentungan - Pikgondang yang melintasi SWP A;
- hhh. Kledokan – Tambakbayan yang melintasi SWP D;
- iii. Klidon – Puntuk yang melintasi SWP C;
- jjj. Klidon – Tanjungsari yang melintasi SWP C;
- kkk. Klidon – Wonoselo yang melintasi SWP C;
- lll. Kalakijo – Paten yang melintasi SWP B;
- mmm. Kopatan – Candi yang melintasi SWP C;
- nnn. Krapyak – Palgading yang melintasi SWP C;
- ooo. Krapyak – Panasan yang melintasi SWP B;
- ppp. Kutu Asem – Ngaglik yang melintasi SWP A;
- qqq. Kutu Dukuh – Kutu Asem yang melintasi SWP A;
- rrr. Kutu Tegal – Mranggen yang melintasi SWP A;
- sss. Lempongsari – Plemburan yang melintasi SWP A;
- ttt. Lojajar – Ngetiran yang melintasi SWP C;
- uuu. Mancasan – Gejawan yang melintasi SWP E;
- vvv. Mancasan - Plumbon Lor yang melintasi SWP B;
- www. Mancasan – Watulangkah I yang melintasi SWP E;
- xxx. Manggung – Pikgondang yang melintasi SWP A;
- yyy. Manukan - Manukan yang melintasi SWP A;
- zzz. Mayangan – Jambon yang melintasi SWP A dan SWP E;
- aaaa. Mayangan – Trini yang melintasi SWP A;
- bbbb. Medari Cilik – Mangunan yang melintasi SWP B;
- cccc. Medari Tegal – Mororejo yang melintasi SWP B;
- dddd. Mendiro – Taraman yang melintasi SWP C;
- eeee. Mlangi – Pundong yang melintasi SWP E;
- ffff. Modinan – Cokrowijayan yang melintasi SWP E;
- gggg. Modinan – Ponowaren yang melintasi SWP E;
- hhhh. Mrican - Mrican I yang melintasi SWP A;
- iiii. Mrican – Pringwulung yang melintasi SWP A;
- jjjj. Mulungan – Jetis yang melintasi SWP B;
- kkkk. Mulungan Kulon – Karanggeneng yang melintasi SWP A dan SWP B;
- llll. Mulungan Wetan – Sanggrahan yang melintasi SWP A dan SWP B;
- mmmm. Nayan - Tebongsari yang melintasi SWP D;
- nnnn. Ngabean – Kradenan yang melintasi SWP E;
- oooo. Ngablak – Pambregan yang melintasi SWP B;
- pppp. Ngancar - Beran Lor yang melintasi SWP B;
- qqqq. Ngangkrik – Durenan yang melintasi SWP B;
- rrrr. Ngangkrik – Keboan yang melintasi SWP B dan SWP F;
- ssss. Ngangkruk - Kalirase yang melintasi SWP B;
- tttt. Ngawen – Bragasan yang melintasi SWP A;
- uuuu. Ngawen Kidul – Bragasan yang melintasi SWP A;
- vvvv. Ngebel – Prujakan yang melintasi SWP C;
- www. Ngemplak – Jetis yang melintasi SWP A;
- xxxx. Ngemplak – Trini yang melintasi SWP A;
- yyyy. Ngentak - Cibuk lor yang melintasi SWP F;
- zzzz. Nglinggan – Karangmojo yang melintasi SWP C;
- aaaaa. Nogosaren – Cambahan yang melintasi SWP E;



bbbbbb. Nusupan – Biru yang melintasi SWP A dan SWP E;  
 cccccc. Nyaen – Majegan yang melintasi SWP B;  
 dddddd. Paingan – Denokan yang melintasi SWP D;  
 eeeee. Pangukan - Ngemplak Cabaan yang melintasi SWP B dan SWP F;  
 fffff. Pangukan – Sanggrahan yang melintasi SWP F;  
 gggggg. Paten – Kantongan yang melintasi SWP B dan SWP F;  
 hhhhhh. Patukan - Mejing Lor yang melintasi SWP E;  
 iiiii. Patukan – Nyamplung yang melintasi E;  
 jiiij. Pelem – Plumbon yang melintasi SWP C;  
 kkkkk. Penen – Tambakrejo yang melintasi SWP B dan SWP C;  
 llll. Plemburan – Sono yang melintasi SWP A;  
 mmmmm. Plosokuning - Candi Gebang yang melintasi SWP A;  
 nnnnn. Plosokuning – Manukan yang melintasi SWP A dan SWP C;  
 ooooo. Plumbon – Ledokwareng yang melintasi SWP C;  
 ppppp. Pohruboh – Deresan yang melintasi SWP A;  
 qqqqq. Ponowaren – Karangtengah yang melintasi SWP E;  
 rrrrr. Pugeran – Karangnongko yang melintasi SWP D;  
 sssss. Pundong – Konteng yang melintasi SWP F;  
 ttttt. Pundung - Gombang yang melintasi SWP F;  
 uuuuu. Rejodani – Wonorejo yang melintasi SWP C;  
 vvvvv. Samirono - Karangmalang yang melintasi SWP A;  
 wwwww. Sanggrahan – Karangnongko yang melintasi SWP D;  
 xxxxx. Santren - Demangan Baru yang melintasi SWP A;  
 yyyyy. Santren – Deresan yang melintasi SWP A;  
 zzzzz. Sembung – Mendiyo yang melintasi SWP C;  
 aaaaaa. Sembung – Temuwuh yang melintasi SWP E;  
 bbbbbb. Sendari -Gombang yang melintasi SWP F;  
 cccccc. Setan – Sanggrahan yang melintasi SWP D;  
 dddddd. Seturan – Ngringin yang melintasi SWP D;  
 eeeee. Seturan - Seturan I yang melintasi SWP D;  
 fffff. Seturan – Seturan II yang melintasi SWP D;  
 gggggg. Sompilan - Ngepas Lor yang melintasi SWP C;  
 hhhhhh. Soragan - Berkisan yang melintasi SWP B;  
 iiiii. Tajem – Setan yang melintasi SWP D;  
 jiiij. Tambakan – Gondangan yang melintasi SWP C;  
 kkkkk. Tegalmending – Candirejo yang melintasi SWP C;  
 llll. Tegalsari – Ngrajek yang melintasi SWP F;  
 mmmmm. Temon – Plalangan yang melintasi SWP B;  
 nnnnn. Tempel – Kledokan yang melintasi SWP D;  
 ooooo. Tiyasan – Plosokuning yang melintasi SWP C;  
 ppppp. Toragan – Plaosan yang melintasi SWP F;  
 qqqqq. Trini - Baturan kidul yang melintasi SWP A;  
 rrrrr. Trini – Bragasan yang melintasi SWP A;  
 sssss. Warak – Kantongan yang melintasi SWP F;  
 ttttt. Warak – Kules yang melintasi SWP F; dan  
 uuuuu. ruas jalan lainnya yang melintasi SWP A, SWP C, SWP D,  
 SWP E, dan SWP F.

- (8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah jalan pada lingkungan kawasan selain Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, dan jalan lokal terdiri atas ruas jalan:
- Bantarjo – Jetis Donolayan yang melintasi SWP C;
  - Bantarjo – Tambakrejo yang melintasi SWP C;
  - Banyumeneng – Sumberan yang melintasi SWP E;
  - Bendosari – Tegalturi yang melintasi SWP A;
  - Bolawen – Plaosan yang melintasi SWP F;



- f. Brengosan – Jembulan yang melintasi SWP B dan SWP C;
- g. Bulu – Nglaban yang melintasi SWP C;
- h. Calukan – Surirejo yang melintasi SWP C;
- i. Candi Dukuh – Gadingan yang melintasi SWP C;
- j. Cebongan Lor - Cebongan Kidul yang melintasi SWP F;
- k. Cebongan Lor – Jodag yang melintasi SWP F;
- l. Depok - Gejawan Wetan yang melintasi SWP E;
- m. Drono – Drayakan yang melintasi SWP C;
- n. Gejawan Kulon - Temuwuh Lor yang melintasi SWP E;
- o. Gejawan Wetan - Gejawan Kulon yang melintasi SWP E;
- p. Gejawan Wetan – Kalimantan yang melintasi SWP E;
- q. Gemutri – Surirejo yang melintasi SWP C;
- r. Gentan – Nglaban yang melintasi SWP C;
- s. Gondanglegi – Tegalrejo yang melintasi SWP C;
- t. Gondanglutung – Wonosari yang melintasi SWP C;
- u. Jetis Baran – Drono yang melintasi SWP C;
- v. Jetis Suruh – Kadilobo yang melintasi SWP C;
- w. Jitengan – Jatisawit yang melintasi SWP E;
- x. Kalakijo - Pasar Sleman yang melintasi SWP B;
- y. Kebonagung - Beran Kidul yang melintasi SWP B;
- z. Kebonagung – Jaten yang melintasi SWP A dan SWP B;
- aa. Ketingan – Jetis yang melintasi SWP F;
- bb. Klidon – Plembangan yang melintasi SWP C;
- cc. Kramatan – Ponowaren yang melintasi SWP E;
- dd. Maguwo – Sembego yang melintasi SWP D;
- ee. Mancasan – Watulangkah II yang melintasi SWP E;
- ff. Medari Cilik - Medari Gede yang melintasi SWP B;
- gg. Mejing Lor – Jengkelingan yang melintasi SWP E;
- hh. Mulungan – Jaban yang melintasi SWP B;
- ii. Ngebel Cilik – Ngalangan yang melintasi SWP C;
- jj. Nglengkong – Jayan yang melintasi SWP C;
- kk. Nglengkong – Mendiyo yang melintasi SWP C;
- ll. Panggungsari - Nglempung Lor yang melintasi SWP A;
- mm. Panjen – Paranganom yang melintasi SWP D;
- nn. Pasekan Kidul - Gejawan Kulon yang melintasi SWP E;
- oo. Pasekan Kidul - Pasekan Lor yang melintasi SWP E;
- pp. Pasekan Lor - Nyamplung Kidul yang melintasi SWP E;
- qq. Patuk – Pencarsari yang melintasi SWP C;
- rr. Pereng Kembang – Gamol yang melintasi SWP E;
- ss. Pogung Lor - Pogung Kidul yang melintasi SWP A;
- tt. Prumpung – Plosorejo yang melintasi SWP C;
- uu. Pugeran – Sopalan yang melintasi SWP D;
- vv. Ririnsari – Ngawen yang melintasi SWP D;
- ww. Sayidan – Burikan yang melintasi SWP F;
- xx. Sebayu – Sidomulyo yang melintasi SWP B;
- yy. Simping – Ngernak yang melintasi SWP F;
- zz. Tegalsari – Sidomulyo yang melintasi SWP B;
- aaa. Temuwuh Kidul – Mancasan yang melintasi SWP E;
- bbb. Temuwuh Kidul – Sembung yang melintasi SWP E;
- ccc. Tlogo – Sorogenen yang melintasi SWP E;
- ddd. Turen - Jetis Baran yang melintasi SWP C;
- eee. Wonosobo – Pencarsari yang melintasi SWP C; dan
- fff. ruas jalan lainnya yang melintasi seluruh SWP.



- (9) Dalam hal status dan/atau ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terjadi perubahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di WP Kawasan Sleman Tengah terdiri atas:
- a. Jalan Tol yang menghubungkan Yogyakarta–Bawen yang melintasi SWP F; dan
  - b. Jalan Tol yang menghubungkan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo yang melintasi SWP A, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B berupa Terminal Jombor terdapat di SWP A Blok I.A.1;
  - b. Terminal Penumpang Tipe C terdiri atas:
    1. Terminal Condongcatur di SWP A Blok I.A.4; dan
    2. Terminal Gamping di SWP E Blok I.E.1.
- (12) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. jalur kereta api antarkota jalur Yogyakarta-Borobudur yang melintasi SWP B, SWP E, dan SWP F;
  - b. jalur kereta api antarkota *double track* jalur Jakarta–Yogyakarta–Surabaya yang melintasi SWP D dan SWP E; dan
  - c. jalur kereta api antarkota regional Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang) yang melintasi SWP D.
- (13) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa jalur kereta api listrik lintas Kutoarjo – Yogyakarta – Solo yang melintasi SWP D dan SWP E.
- (14) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, ayat (12) huruf c, dan ayat (13) berada pada jalur trase yang sama.
- (15) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas:
- a. Stasiun Penumpang Sedang yaitu Stasiun Maguwo terdapat di SWP D Blok I.D.5.
  - b. Stasiun Penumpang Kecil meliputi:
    - 1) Stasiun Patukan terdapat di SWP E Blok I.E.1; dan
    - 2) Stasiun Sleman terdapat di SWP F Blok I.F.3.
- (16) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa bandar udara Adisutjipto terdapat di SWP D Blok I.D.5.
- (17) Selama masa transisi Bandar Udara Adisutjipto sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat difungsikan sebagai bandar udara pengumpul.
- (18) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas



- produksi-kilang pengolahan;
  - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
  - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yang melintasi SWP E.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
- a. SWP A;
  - b. SWP B;
  - c. SWP C;
  - d. SWP E; dan
  - e. SWP F.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi seluruh SWP.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintasi seluruh SWP.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Gardu Induk; dan
  - b. Gardu Distribusi.
- (7) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
- a. Gardu Induk Gejayan (GIS) yang terdapat di SWP A Blok I.A.5;
  - b. Gardu Induk Medari yang terdapat di SWP B Blok I.B.3; dan
  - c. Gardu Induk Kentungan yang terdapat di SWP C Blok I.C.4.
- (8) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di seluruh blok WP Kawasan Sleman Tengah.
- (9) Rencana jaringan energi digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Energi dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. Jaringan Serat Optik;
  - b. Sentral Telepon Otomat (STO); dan
  - c. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi seluruh SWP.
- (4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.3; dan



- b. SWP D Blok I.D.1.
- (5) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.8;
  - b. SWP C Blok I.C.5, Blok I.C.6;
  - c. SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.5; dan
  - d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (7) Jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan dan perkembangan teknologi.
- (8) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Selokan Mataram melintasi:
    - 1. SWP A;
    - 2. SWP D;
    - 3. SWP E; dan
    - 4. SWP F.
  - b. Irigasi primer lainnya yang melintasi seluruh SWP.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi seluruh SWP.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintasi seluruh SWP.



- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir yang melintasi seluruh SWP; dan
  - b. Bangunan Pengendalian Banjir yang terdapat di:
    1. SWP A Blok I.A.1; dan
    2. SWP C Blok I.C.6, Blok I.C.7.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Prasarana Irigasi yang terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi;
  - d. unit pelayanan; dan
  - e. Sumur Pompa.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
  - b. SWP B Blok I.B.1;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3; dan
  - d. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bangunan Penampung Air;
  - b. Instalasi Produksi; dan
  - c. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (4) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- a. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.7; dan
  - b. SWP E Blok I.E.2
- (5) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7; Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6;



- d. SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1.
- (6) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melintasi seluruh SWP.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melintasi seluruh SWP.
- (8) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. hidran umum; dan
  - b. hidran kebakaran.
- (9) Hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (10) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdapat di seluruh SWP.
- (11) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
  - c. SWP C Blok I.C.3; dan
  - d. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.
- (12) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
  - b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sub-sistem Pengolahan Setempat terdapat di:
- a. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; dan
  - b. SWP E Blok I.E.3.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pipa Induk;
  - b. Pipa Retikulasi;
  - c. Pipa Non Tinja; dan
  - d. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga.
- (4) Pipa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- a. SWP A;
  - b. SWP B;
  - c. SWP C;
  - d. SWP D; dan
  - e. SWP E.



- (5) Pipa Retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
  - a. SWP A;
  - b. SWP C;
  - c. SWP D; dan
  - d. SWP E.
- (6) Pipa Non Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di SWP A.
- (7) IPAL Komunal Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (8) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di WP Kawasan Sleman Tengah berupa penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sementara sebelum dibawa oleh *transporter* ke unit pengolahan limbah B3.
- (9) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) digambarkan dalam Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

### Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
  - a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
  - b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - c. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
  - d. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
  - b. SWP B Blok I.B.1;
  - c. SWP C Blok I.C.4;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.



- (4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8;
  - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.B.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (5) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- SWP B Blok I.B.3;
  - SWP D Blok I.D.2; dan
  - SWP E Blok I.E.2.
- (6) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Persampahan dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
- Jaringan Drainase Primer;
  - Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - Jaringan Drainase Lokal.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi seluruh WP Kawasan Sleman Tengah.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi seluruh WP Kawasan Sleman Tengah.
- (4) Jaringan Drainase Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi:
- SWP A;
  - SWP B; dan
  - SWP E.
- (5) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Drainase dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
- Jalur Evakuasi Bencana;
  - tempat evakuasi;



- c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Jalur Evakuasi Bencana yang terdapat di seluruh jaringan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan dengan arah menuju tempat evakuasi bencana, yang melintasi:
- a. SWP A;
  - b. SWP B;
  - c. SWP C; dan
  - d. SWP F.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Tempat Evakuasi Akhir yang terdapat di:
- a. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - b. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.7; dan
  - c. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di jaringan jalan lokal pada wilayah perencanaan.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal pada wilayah perencanaan.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Zona Lindung

#### Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.



#### Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 225,05 ha (dua ratus dua puluh lima koma nol lima hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
- f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.

#### Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 496,25 ha (empat ratus sembilan puluh enam koma dua lima hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
- f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.

#### Pasal 20

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 405,84 ha (empat ratus lima koma delapan empat hektar) terdiri atas:

- a. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- b. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- c. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
- d. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 28,79 ha (dua puluh delapan koma tujuh sembilan hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.5, Blok I.A.6;
- b. SWP B Blok I.B.1; dan
- c. SWP D Blok I.D.2.

(3) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 80,72 ha (delapan puluh koma tujuh dua hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
- b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
- f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2.



- (4) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 220,59 ha (dua ratus dua puluh koma lima sembilan hektar) terdapat di:
- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5;
  - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (5) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 75,75 ha (tujuh puluh lima koma tujuh lima hektar) terdapat di:
- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.

#### Pasal 21

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dengan luas 1,03 ha (satu koma nol tiga hektar) terdiri atas:

- Sub-zona Cagar Alam dengan kode CA berupa Gunung Gamping terdapat di SWP E Blok I.E.1 dengan luas 0,06 ha (nol koma nol enam hektar); dan
- Sub-zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA berupa Gunung Gamping terdapat di SWP E Blok I.E.1 dengan luas 0,98 ha (nol koma sembilan delapan hektar).

#### Pasal 22

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf e seluas 3,02 ha (tiga koma nol dua hektar) terdapat di:

- SWP A Blok I.A.6;
- SWP C Blok I.C.3;
- SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; dan
- SWP E Blok I.E.3.

#### Bagian Ketiga Zona Budi Daya

#### Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- Zona Pertanian dengan kode P;
- Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- Zona Pariwisata dengan kode W;
- Zona Perumahan dengan kode R;



- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona Campuran dengan kode C;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- n. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

#### Pasal 24

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas 823,44 ha (delapan ratus dua puluh tiga koma empat empat hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
- f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.

#### Pasal 25

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 4.062,93 ha (empat ribu enam puluh dua koma sembilan tiga hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (2) Ketentuan teknis mengenai Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas 3,89 ha (tiga koma delapan sembilan hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.5;
- b. SWP B Blok I.B.3; dan
- c. SWP C Blok I.C.4.

#### Pasal 27

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d seluas 125,08 ha (seratus dua puluh lima koma nol delapan hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.8;



- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
- d. SWP D Blok I.D.4, Blok I.D.5;
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
- f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.

#### Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e seluas 159,57 ha (seratus lima puluh sembilan koma lima tujuh hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
- f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.

#### Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas 6.955,77 ha (enam ribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh tujuh hektar) terdiri atas:
  - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.250,53 ha (dua ribu dua ratus lima puluh koma lima tiga hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1;
  - c. SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; dan
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.129,22 ha (empat ribu seratus dua puluh sembilan koma dua dua hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 576,01 ha (lima ratus tujuh puluh enam koma nol satu hektar) terdapat di:
  - a. SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - b. SWP C Blok I.C.6, Blok I.C.7; dan
  - c. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2.

### Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g seluas 681,61 ha (enam ratus delapan puluh satu koma enam satu hektar) terdiri atas:
  - a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 363,64 ha (tiga ratus enam puluh tiga koma enam empat hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.4;
  - c. SWP C Blok I.C.2;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; dan
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 177,65 ha (seratus tujuh puluh tujuh koma enam lima hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 140,32 ha (seratus empat puluh koma tiga dua hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.

### Pasal 31

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h seluas 6,85 ha (enam koma delapan lima hektar) terdapat di:

- a. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; dan
- b. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3.

### Pasal 32

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i berupa Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 seluas 76,09 ha (tujuh puluh enam koma nol sembilan hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan
- b. SWP E Blok I.E.1.



### Pasal 33

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j seluas 1.577,45 ha (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma empat lima hektar) terdiri atas:
  - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 62,67 ha (enam puluh dua koma enam tujuh hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok B.2;
  - c. SWP C Blok I.C.6;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; dan
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 791,19 ha (tujuh ratus sembilan puluh satu koma satu sembilan hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 723,59 ha (tujuh ratus dua puluh tiga koma lima sembilan hektar) terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.

### Pasal 34

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k seluas 83,86 ha (delapan puluh tiga koma delapan enam hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
- f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.

### Pasal 35

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l seluas 5,04 ha (lima koma nol empat hektar) terdiri atas:

- a. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
  - b. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,93 ha (tiga koma sembilan tiga hektar) terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5;
  - d. SWP D Blok I.D.4;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.
- (3) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,12 ha (satu koma satu dua hektar) terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5;
  - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.

#### Pasal 36

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m seluas 7,98 ha (tujuh koma sembilan delapan hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7;
- d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3; dan
- e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3.

#### Pasal 37

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n seluas 2,78 ha (dua koma tujuh delapan hektar) terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4;
- b. SWP D Blok I.D.5; dan
- c. SWP E Blok I.E.1.

#### Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf o seluas 224,06 ha (dua ratus dua puluh empat koma nol enam hektar) terdiri atas:

- a. Akademi Angkatan Udara (AAU), Sekolah Penerbangan TNI AU, Detasemen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Lanud Adisucipto Maguwoharjo di SWP I.D.5;
- b. Kodim 0732/Sleman di SWP B Blok I.B.4
- c. Koramil 05/Sleman di SWP B Blok I.B.1;
- d. Koramil 11/Depok di SWP D Blok I.D.1;
- e. Koramil 12/Mlati di SWP F Blok I.F.1;
- f. Koramil 17/Gamping di SWP E Blok I.E.1;
- g. Denhub Korem 072 di SWP A Blok I.A.5;
- h. Denpom IV/2 di SWP A Blok I.A.1;



- i. Yonif Mekanis 403/WP di SWP A Blok I.A.3;
- j. Kompi Kavaleri Panser 2/JRTR dan Kompi Senapan C Yonif Mekanis 403/WP Demak Ijo di SWP E Blok I.E.3;
- k. Babinminvetcad Dam IV/DIP sebagai pelaksana Tingkat I di SWP B Blok I.B.1;
- l. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta di SWP A Blok I.A.4 dan SWP D Blok I.D.3;
- m. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Sleman Sektor Sleman di SWP B Blok I.B.2;
- n. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Sleman Sektor Bulaksumur di SWP A Blok I.A.6;
- o. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Sleman Sektor Gamping di SWP E Blok I.E.1;
- p. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sleman Sektor Ngaglik di SWP C Blok I.C.3;
- q. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sleman Sektor Mlati di SWP F Blok I.F.1;
- r. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sleman Sektor Depok Barat di SWP D Blok I.D.1;
- s. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sleman Sektor Depok Timur di SWP D Blok I.D.2;
- t. Bangunan Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Sleman di SWP B Blok I.B.2;
- u. Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalulintas Polda DIY di SWP D Blok I.D.4;
- v. Subdit Dalmas Dit Samapta Polda DIY di SWP D Blok I.D.4; dan
- w. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman di SWP F Blok I.F.1.

## BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 39

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Konfirmasi KKPR; dan
  - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

### Bagian Kedua Konfirmasi KKPR

#### Pasal 40

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. program pemanfaatan ruang;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas Pembangunan.
- (7) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang terdiri atas:
  - a. tahap pertama pada periode tahun 2023-2027;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2028-2032;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2033-2037; dan
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2038-2043.
- (8) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 42

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;



- b. acuan dalam pemberian konfirmasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Peraturan Zonasi terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan
  - b. teknik pengaturan zonasi.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok atau zona, terdiri atas:
- a. Zona Bonus dengan kode b;
  - b. *Conditional Uses* dengan kode c;
  - c. TPZ khusus dengan kode j; dan
  - d. zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.
- (6) Peraturan Zonasi di WP Kawasan Sleman Tengah mengatur zona yang terdiri atas:
- a. Peraturan Zonasi untuk Zona Lindung; dan
  - b. Peraturan Zonasi untuk Zona Budi Daya.
- (7) Peraturan Zonasi untuk Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
  - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
  - d. Zona Konservasi dengan kode KS; dan
  - e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (8) Peraturan Zonasi untuk Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
  - b. Zona Pertanian dengan kode P;
  - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
  - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
  - f. Zona Perumahan dengan kode R;
  - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
  - h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
  - i. Zona Campuran dengan kode C;
  - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- n. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
  - a. diizinkan dengan kode I;
  - b. diizinkan terbatas dengan kode T;
  - c. diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
  - d. tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam:
  - a. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (ITBX); dan
  - b. Tabel Penjelasan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (ITBX) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam Tabel Penjelasan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. KDB maksimal;
  - b. KLB maksimal;
  - c. KDH minimal;
  - d. KTB maksimal; dan
  - e. luas minimal bidang tanah.
- (2) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang ditetapkan di WP Kawasan Sleman Tengah terdiri atas:
  - a. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 di luar resapan air seluas 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);
  - b. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 di luar resapan air seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
  - c. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 di luar resapan air seluas 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi);



- d. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 di luar resapan air seluas 77 m<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan halaman parkir bersama;
  - e. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 di luar resapan air seluas 77 m<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter persegi);
  - f. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 di luar resapan air seluas 77 m<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter persegi);
  - g. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3 di dalam resapan air seluas 105 m<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi);
  - h. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4 di dalam resapan air seluas 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi);
  - i. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 di dalam resapan air seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
  - j. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 di dalam resapan air seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi); dan
  - k. luas minimal bidang tanah pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 di dalam resapan air seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi).
- (3) Pengaturan mengenai luas minimal bidang tanah pada perumahan swadaya, perumahan komersil, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR, dan peristiwa hukum/pecah waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d secara lebih detail disajikan dalam Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

##### Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. garis sempadan bangunan minimal; dan
  - b. ketinggian bangunan maksimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

##### Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;

- b. ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka non hijau;
  - d. utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan
  - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Tabel Penjelasan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan serta Ketentuan Sarana Prasarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Paragraf 1  
Umum

Pasal 47

Penetapan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
- e. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- f. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- g. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- h. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
  - b. ketentuan khusus Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
  - c. ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Transisi;
  - d. ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;
  - e. ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut; dan
  - f. ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sesuai Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto terdapat di:
- a. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5;
  - b. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;



- c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
  - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
  - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
  - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sesuai Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto terdapat di SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
  - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
  - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
  - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5% atau 3,33% atau 4% atau 5% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landasan sepanjang arah mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari permukaan utama melalui garis tengah landasan.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sesuai Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto terdapat di SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku sesuai Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5; dan
  - b. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku sesuai Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto terdapat di:



- a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
  - b. SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4; dan
  - c. SWP D Blok I.D.3, Blok I.D.4.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku sesuai Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - e. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (10) Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
  - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
  - e. Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
  - f. Batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.A. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

### Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

### Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa ketentuan proses perizinan pemanfaatan ruang yang harus disetujui oleh instansi pemangku kepentingan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 2.760,85 ha (dua ribu tujuh ratus enam puluh koma delapan lima hektar) terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;



- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - e. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. LP2B diperbolehkan untuk pengembangan irigasi, pengembangan wisata pertanian, dan pemanfaatan teknologi pertanian;
  - b. LP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam;
  - c. terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan;
  - d. apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi); dan
  - e. ketentuan lebih lanjut mengenai LP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.B. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api I;
  - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir lahar;
  - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan; dan
  - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana ayat (1) huruf a berupa arahan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
  - b. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; dan
  - c. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana ayat (1) huruf a pada Zona Badan Air dengan kode BA, Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2, Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7, Sub-zona Cagar Alam dengan kode CA, dan Sub-zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA meliputi:
- a. melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
  - b. mempersiapkan sistem peringatan dini; dan

- c. mengalokasikan Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana ayat (1) huruf a pada Zona Badan Jalan dengan kode BJ, Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1, Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, Zona Perkantoran dengan kode KT, sub-zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4, Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, Zona Transportasi dengan kode TR, dan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK meliputi:
- a. melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
  - b. mempersiapkan sistem peringatan dini;
  - c. mengalokasikan Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - d. menerapkan persyaratan teknis bangunan/struktur/konstruksi tahan gempa.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api I sebagaimana ayat (1) huruf b berupa arahan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gunung api I tingkat rendah terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6;
  - b. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; dan
  - c. SWP D Blok I.D.4, Blok I.D.5.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api I sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mempersiapkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini; dan
  - b. mempersiapkan mitigasi bencana.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir lahar sebagaimana ayat (1) huruf c berupa arahan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir lahar tingkat tinggi terdapat di
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir lahar sebagaimana ayat (1) huruf c pada Zona Badan Air dengan kode BA meliputi:
- a. perlu pemeliharaan dasar sungai dan jalurnya;
  - b. menjaga fungsi sungai;
  - c. mempersiapkan sistem peringatan dini; dan
  - d. mengalokasikan Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir lahar sebagaimana ayat (1) huruf c pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS,



Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7, Zona Cagar Budaya dengan kode CB, Zona Badan Jalan dengan kode BJ, Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, Zona Perkantoran dengan kode KT, Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, Zona Transportasi dengan kode TR, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK meliputi:

- a. mempersiapkan sistem peringatan dini; dan
  - b. mengalokasikan Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana ayat (1) huruf d berupa arahan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi terdapat di SWP E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menanam tanaman yang dapat menyimpan air (konservasi air tanah) contohnya pohon gayam dan beringin;
  - b. memastikan air tidak melimpas (*zero delta Q policy*) dengan pembuatan sumur; dan
  - c. membuat tampungan air.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana ayat (1) huruf e berupa arahan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi terdapat di SWP E Blok I.E.2.
- (13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mempersiapkan sarana prasarana penanggulangan bencana, pemantauan bencana, dan sistem peringatan dini; dan
  - b. permukiman eksisting dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana.
- (14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.C. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa pengaturan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang merupakan penampalan dari Pola Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum



dengan kode SPU dan Pola Ruang Zona Perkantoran dengan kode KT yang dapat difungsikan menjadi tempat evakuasi pada saat terjadi bencana terdapat di:

- a. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - b. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.7; dan
  - c. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 dan Zona Perkantoran dengan kode KT meliputi:
- a. arahan mengenai tempat evakuasi sementara (TES) atau Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang merupakan penampalan dari Pola Ruang Ruang Terbuka Hijau, sarana pelayanan umum, perkantoran, atau fasilitas umum lainnya dapat difungsikan menjadi tempat evakuasi pada saat terjadi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi sementara (TES) atau Tempat Evakuasi Akhir (TEA) harus dilengkapi dengan *signage*/penanda dan meminimalkan hambatan pada sirkulasi/jalan evakuasi.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.D. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e terdiri atas:
- a. Bangunan Arsip Polres Sleman terdapat di SWP B Blok I.B.2;
  - b. Bangunan Gedung Herman Yohannes UGM terdapat di SWP A Blok I.A.6;
  - c. Bangunan Kodim/0732 Sleman terdapat di SWP B Blok I.B.4;
  - d. Bangunan Museum UGM terdapat di SWP A Blok I.A.6;
  - e. Bangunan Rumah Dinas Kapolres Sleman terdapat di SWP B Blok I.B.2;
  - f. Bangunan Rumah Dinas Wakapolres Sleman terdapat di SWP B Blok I.B.2;
  - g. Bekas Stasiun Medari terdapat di SWP B Blok I.B.4;
  - h. Gedung Perpustakaan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada terdapat di SWP A Blok I.A.6;
  - i. Gedung Soeparwi UGM terdapat di SWP A Blok I.A.6;
  - j. Gedung Tjahjono Adi UGM terdapat di SWP A Blok I.A.6;
  - k. Gereja Katolik Santo Yoseph Medari terdapat di SWP B Blok I.B.4;
  - l. Kawasan Cagar Budaya Kota Baru (Kawasan Penyangga) terdapat di SWP A Blok I.A.6;
  - m. Kawasan Inti Satuan Ruang Strategis (SRS) Pathok Nagara Mlangi terdapat di SWP E Blok I.E.3 dan SWP F Blok I.F.2;
  - n. Kawasan Inti Satuan Ruang Strategis (SRS) Pathok Nagara Plosokuning terdapat di SWP A Blok I.A.4, SWP C Blok I.C.3;
  - o. Kawasan Penyangga Satuan Ruang Strategis (SRS) Pathok Nagara Mlangi terdapat di SWP A Blok I.A.7, SWP E Blok I.E.3, SWP F Blok I.F.2;



- p. Kawasan Penyangga Satuan Ruang Strategis (SRS) Pathok Nagara Plosokuning terdapat di SWP A Blok I.A.4, SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4;
  - q. Lokasi Komplek Pantja Dharma UGM terdapat di SWP A Blok I.A.6;
  - r. Lokasi perkantoran pemerintah daerah lama sleman (Eks Kantor DPRD GR Sleman) terdapat di SWP B Blok I.B.1;
  - s. Lokasi Pusat Universitas Gadjah Mada Zona Inti terdapat di SWP A Blok I.A.6;
  - t. Lokasi Pusat Universitas Gadjah Mada Zona Penyangga terdapat di SWP A Blok I.A.6;
  - u. Makam Dokter Wahidin Soedirohoesodo terdapat di SWP A Blok I.A.2;
  - v. Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia terdapat di SWP D Blok I.D.1;
  - w. Perkantoran Pemerintah Daerah Lama sleman (Eks Kantor Bupati Sleman) terdapat di SWP B Blok I.B.1;
  - x. Puskesmas Mlati II terdapat di SWP F Blok I.F.1;
  - y. Rumah Joglo Milik Fajar Krismasto terdapat di SWP B Blok I.B.1;
  - z. Rumah Joglo Milik Suyadi terdapat di SWP B Blok I.B.6; dan
  - aa. SMP Negeri I Sleman terdapat di SWP B Blok I.B.4.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjaga citra kawasan sesuai dengan konsep cagar budaya yang dilestarikan;
  - b. mencegah kerusakan cagar budaya; dan
  - c. arsitektur bangunan selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.E. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f terdapat di:
- a. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - b. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; dan
  - c. SWP F Blok I.F.3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Zona Badan Air dengan kode BA, sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, dan pemukiman dengan kode RTH-7 meliputi:
- a. pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (*zero delta Q policy*);
  - b. bukan merupakan kegiatan yang tidak mendukung atau merusak fungsi kawasan resapan air; dan
  - c. tidak menyebabkan pencemaran air.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Zona Badan Jalan dengan kode BJ, Sub-zona Tanaman



Pangan dengan kode P-1, Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, Zona Pariwisata dengan kode W, Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, Zona Perkantoran dengan kode KT, Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, zona pengelolaan persampahan dengan kode PP, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK meliputi:

- a. pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (*zero delta Q policy*);
  - b. bukan merupakan kegiatan yang tidak mendukung atau merusak fungsi kawasan resapan air;
  - c. tidak menyebabkan pencemaran air; dan
  - d. penyediaan sumur resapan dan/atau kolam resapan pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.F. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
  - b. ketentuan khusus sempadan mata air;
  - c. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan; dan
  - d. ketentuan khusus sempadan pipa/kabel.
- (2) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. SWP A Blok I.A.6;
  - b. SWP B Blok I.B.1;
  - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.3, Blok I.D.4;
  - e. SWP E Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2.
- (3) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru yang bersifat permanen dan mengganggu fungsi sempadan danau/embung/waduk;
  - b. kegiatan terbangun eksisting tidak berpotensi merusak fungsi sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
  - c. tidak menyebabkan pencemaran danau/embung/waduk.
- (4) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.5, Blok I.B.6;



- b. SWP E Blok I.E.3; dan
  - c. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (5) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tidak diperbolehkan pengambilan air secara langsung ke mata air;
  - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru yang bersifat permanen dan mengganggu fungsi sempadan mata air;
  - c. tidak menyebabkan pencemaran mata air;
  - d. mempertahankan tanaman keras yang ada dan tidak mencemari lingkungan;
  - e. menanam tanaman yang dapat menyimpan air (konservasi air tanah) contohnya pohon gayam dan beringin.
- (6) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7;
  - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6;
  - d. SWP E Blok I.E.3; dan
  - e. SWP F Blok I.F.2.
- (7) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada SUTT 150 kV sesuai dengan lokasinya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. di lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
  - b. di daerah dengan keadaan tertentu berupa bangunan, jembatan minimal 5,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
  - c. di daerah dengan keadaan tertentu berupa tanaman/tumbuhan, hutan perkebunan minimal 5,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
  - d. di daerah dengan keadaan tertentu berupa jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
  - e. di daerah dengan keadaan tertentu berupa lapangan umum minimal 13,5 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel; dan
  - f. di daerah dengan keadaan tertentu berupa SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara komunikasi, antena, dan kereta gantung minimal 4,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya.
- (8) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (9) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa tidak diperbolehkan mendirikan bangunan atau hunian tetap pada sempadan instalasi pipa penyalur.
- (10) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.G. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9  
Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h terdapat di:
  - a. SWP D Blok I.D.4, Blok I.D.5; dan
  - b. SWP E Blok I.E.3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengaturan pengelolaan sesuai dengan kebijakan instansi pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.H. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf f berupa ketentuan yang digunakan untuk mencapai perwujudan zona sesuai dengan dinamikanya.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan insentif dan disinsentif.

Bagian Kedelapan  
Teknik Pengaturan Zonasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 57

Teknik pengaturan zonasi di WP Kawasan Sleman Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) terdiri atas:

- a. Zona Bonus dengan kode b;
- b. *Conditional Uses* dengan kode c;
- c. TPZ khusus dengan kode j; dan
- d. zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.

Paragraf 2  
Zona Bonus

Pasal 58

- (1) Zona Bonus dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan/pelampauan intensitas pemanfaatan ruang (bonus intensitas) melalui penerapan mekanisme kompensasi.
- (2) Zona Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona Bonus penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
  - b. Zona Bonus penyediaan ruang parkir publik.



- (3) Zona Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
- Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 yang memiliki akses langsung pada jaringan jalan arteri atau jaringan jalan kolektor di luar ketentuan khusus Kawasan Resapan Air terdapat di SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3;
  - Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 yang memiliki akses langsung pada jaringan jalan arteri atau jaringan jalan kolektor di luar ketentuan khusus Kawasan Resapan Air terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3;
  - Zona Campuran dengan kode C yang memiliki akses langsung pada jaringan jalan arteri atau jaringan jalan kolektor di luar ketentuan khusus Kawasan Resapan Air terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, SWP E Blok I.E.1; dan
  - Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3.
- (4) Peningkatan dan/atau pelampauan Ketinggian Bangunan, luas lantai dan/atau KLB harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati Sleman dan Komandan Lapangan Udara Adisutjipto.

#### Pasal 59

- (1) Zona Bonus penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a adalah penggunaan KDB bonus karena Orang atau badan usaha menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang dapat diakses oleh publik atau masyarakat umum, terutama pada kawasan perkotaan.
- (2) Ruang Terbuka Hijau yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki syarat berupa:
- terletak pada lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
  - sesuai dengan besar standar kompensasi Ruang Terbuka Hijau yang harus disediakan;
  - Ruang Terbuka Hijau dapat diakses publik selama bangunan utama beroperasi;
  - besar standar kompensasi Ruang Terbuka Hijau yang harus disediakan lebih besar dari formula standar kompensasi Ruang Terbuka Hijau minimal; dan
  - sesuai dengan standar pelayanan Taman Rukun Warga dengan luas paling kecil 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi).
- (3) Besar standar kompensasi Ruang Terbuka Hijau minimal yang harus disediakan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah selisih KDB maksimal bonus dengan KDB maksimal dikalikan angka indeks Zona Bonus Ruang Terbuka Hijau, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
- $$\text{Standar kompensasi Ruang Terbuka Hijau minimal} = [\text{KDB maksimal bonus (\%)} - \text{KDB maksimal (\%)}] \times 0,8 \times \text{luas lahan.}$$
- (4) KDB maksimal bonus ditetapkan dengan nilai 100% dikurangi KDB minimal, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{KDB maksimal bonus (\%)} = 100\% - \text{KDB minimal (\%)}.$$



## Pasal 60

- (1) Zona Bonus penyediaan ruang parkir publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b adalah penggunaan KLB Bonus karena Orang atau badan usaha menyediakan ruang parkir yang dapat diakses oleh publik atau masyarakat umum, terutama pada kawasan perkotaan.
- (2) Ruang parkir yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki syarat berupa:
  - a. terletak pada lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
  - b. sesuai dengan besar standar kompensasi parkir yang harus disediakan;
  - c. ruang parkir dapat diakses publik selama bangunan utama beroperasi;
  - d. besar standar kompensasi luas parkir yang harus disediakan lebih besar dari formula standar kompensasi luas parkir minimal; dan
  - e. luas standar kompensasi luas parkir minimal harus lebih besar dari 50% (lima puluh persen) luas lantai dasar.
- (3) Besar standar KLB Parkir minimal diberikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Standar kompensasi KLB minimal = KLB maksimal + [ 1 + (luas parkir yang disediakan untuk publik/luas lahan)].

## Paragraf 3 *Conditional Uses*

### Pasal 61

- (1) *Conditional Uses* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diterapkan pada sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 yang berada di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diperbolehkan pembangunan sarana prasarana untuk kepentingan umum.
- (2) *Conditional Uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
  - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;
  - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5;
  - e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
  - f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (3) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, Jalan Tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;



- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
  - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
  - s. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - t. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - u. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - v. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
  - w. pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah.
- (4) Intensitas pemanfaatan ruang pada zona *Conditional Uses* diberikan dengan ketentuan:
- a. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
  - b. KLB maksimal 2 (dua); dan
  - c. ketinggian bangunan 20 (dua puluh) meter.

#### Paragraf 4 TPZ Khusus

#### Pasal 62

- (1) TPZ Khusus dengan kode j sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diterapkan pada kawasan sekitar fasilitas pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka mendukung operasional kegiatan pengamatan serta untuk keamanan dan keselamatan pembangunan di kawasan sekitarnya.
- (2) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku di SWP A Blok I.A.8.
- (3) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada radius 210 (dua ratus sepuluh) meter dari fasilitas pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (4) Intensitas pemanfaatan ruang pada TPZ Khusus diberikan dengan ketentuan:
  - a. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
  - b. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
  - c. Ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter.

#### Paragraf 5 Zona Pengendalian Pertumbuhan



### Pasal 63

- (1) Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d diterapkan dalam rangka melindungi karakteristik Kawasan sekitar Monumen Yogya Kembali maka diterapkan ketentuan disinsentif intensitas pemanfaatan ruang.
- (2) Zona Pengendalian Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (3) Kawasan sekitar Monumen Yogya Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. zona pengendalian pertumbuhan Zona I dengan kode k1 adalah lahan yang berbatasan langsung dengan Monumen dalam radius 125 meter dari Pusat Monumen, tidak termasuk Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) dari Jalan Arteri Primer;
  - b. zona pengendalian pertumbuhan Zona II dengan kode k2 adalah lahan di sebelah luar Zona I berbentuk bujur sangkar dengan sisi panjang 440 meter dengan monumen sebagai titik pusat diagonal serta lahan yang tegak lurus dengan pusat monumen ke arah selatan selebar 80 meter;
  - c. zona pengendalian pertumbuhan Zona III dengan kode k3 adalah lahan luar Zona II berbentuk bujur sangkar dengan sisi panjang 600 meter dengan monumen sebagai titik pusat diagonal; dan
  - d. zona pengendalian pertumbuhan Zona IV dengan kode k4 adalah lahan di luar Zona III sampai batas kawasan.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang untuk Zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang untuk Zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
  - a. diperuntukkan bagi taman, lapangan, permukiman, desa wisata, dan jenis penggunaan bangunan berupa parkir, sara olahraga terbuka, rumah tangga, warung souvenir, perumahan dan industri kerajinan, permukiman;
  - b. intensitas bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. penampilan bangunan/façade bangunan diatur dengan ketentuan menunjukkan salah satu bangunan tradisional Jawa-Yogyakarta, bangunan yang saling berdekatan harus menunjukkan façade bangunan yang sama, mencerminkan bangunan tropis; dan
  - d. pola tumbuhan berupa tanaman keras tradisional.
- (6) Ketentuan pemanfaatan ruang untuk Zona III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai berikut:
  - a. diperuntukkan bagi jalur hijau;
  - b. intensitas bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. penampilan bangunan/façade bangunan diatur dengan ketentuan menunjukkan salah satu bangunan tradisional Jawa-Yogyakarta, bangunan yang saling berdekatan harus menunjukkan façade bangunan yang sama, mencerminkan bangunan tropis; dan
  - d. pola tumbuhan berupa tanaman keras tradisional.
- (7) Ketentuan pemanfaatan ruang untuk Zona IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagai berikut:
  - a. diperuntukkan bagi fasilitas sosial dan budaya;
  - b. intensitas bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- c. penampilan bangunan/façade bangunan diatur dengan ketentuan menunjukkan salah satu bangunan tradisional Jawa-Yogyakarta, bangunan yang saling berdekatan harus menunjukkan façade bangunan yang sama, mencerminkan bangunan tropis; dan
- d. pola tumbuhan berupa tanaman keras tradisional dan tanaman hias.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 64

- (1) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui partisipasi dalam:
  - a. penyusunan rencana tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - c. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - d. melaporkan dugaan pelanggaran tata ruang; dan
  - e. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Pasal 65

- (1) Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 66

- (1) RDTR Kawasan Sleman Tengah berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Sleman Tengah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Sleman Tengah dapat direkomendasikan oleh Bupati.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Pemanfaatan ruang pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. izin pemanfaatan ruang, KKPR, dan Ketentuan Rencana Kabupaten yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai masa berlaku izin pemanfaatan ruang/KKPR/Ketentuan Rencana Kabupaten habis; dan
- c. pemanfaatan ruang pada tanah:
  1. yang telah dilaksanakan pembangunan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetapi belum memiliki izin; atau
  2. dengan status pekarangan pada zona pertanian, wajib memperoleh rekomendasi Forum Penataan Ruang.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2023



Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2023




BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 80



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Provinsi	— Batas WP
○ Ibu Kota Kapanewon	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas SWP
● Ibu Kota Kalurahan	— Batas Kapanewon	— Batas Blok
	— Batas Kalurahan	

Penjelasan Kode Lokasi  
I.A.1

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2016
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK 6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
  7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U SKALA : 1:35.000  
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
<ul style="list-style-type: none"><li>Ibu Kota Kabupaten</li><li>Ibu Kota Kapanewon</li><li>Ibu Kota Kalurahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Batas Provinsi</li><li>Batas Kabupaten/Kota</li><li>Batas Kapanewon</li><li>Batas Kalurahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Batas WP</li><li>Batas SWP</li><li>Batas Blok</li></ul>

RENCANA STRUKTUR RUANG

<b>Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan</li><li>Sudut Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan</li><li>Pusat Lingkungan Kalurahan/Desa</li></ul>	<b>Rencana Jaringan Telekomunikasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sentral telepon GIGI</li><li>Menara Base Transceiver Station (BTS)</li><li>Rumahnya Kabel</li><li>Jaringan Serat Optik</li></ul>	<b>Rencana Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Stasiun Pemilahan Antara (SPA)</li><li>Tempat Pemungutan Sampah (TPS)</li><li>Tempat Pengalihan Sampah Rumah Raksasa (TPSR)</li><li>Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)</li></ul>
<b>Rencana Jaringan Transportasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Terminal Pemungutan Tipe B</li><li>Terminal Pemungutan Tipe C</li><li>Stasiun Pemungutan Sedang</li><li>Stasiun Pemungutan Kecil</li><li>Jalan Arteri Primer</li><li>Jalan Kolektor Primer</li><li>Jalan Kolektor Sekunder</li><li>Jalan Lokal Primer</li><li>Jalan Lokal Sekunder</li><li>Jalan Lingkungan Primer</li><li>Jalan Lingkungan Sekunder</li><li>Jalan Tol</li><li>Jaringan Jalur Kereta Api Antarabatas</li></ul>	<b>Rencana Jaringan Sumber Daya Air</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bangunan Pengendapan Unsur</li><li>Tower water tower</li><li>Jaringan Irigasi Primer</li><li>Jaringan Irigasi Sekunder</li><li>Jaringan Irigasi Teras</li><li>Jaringan Pengendalian Banjir</li></ul>	<b>Rencana Jaringan Drainase</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jaringan Drainase Primer</li><li>Jaringan Drainase Sekunder</li><li>Jaringan Drainase Lokal</li></ul>
<b>Rencana Jaringan Air Minum</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bangunan Pengambil Air Baku</li><li>Instansi Produksi</li><li>Bangunan Pemurnian Air</li><li>Sumur Pompa</li><li>Jaringan Transmisi Air Minum</li><li>Jaringan Distribusi Perantara</li></ul>	<b>Rencana Jaringan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Subsistem Pengolahan Sewerage</li><li>IPAL Komunal Industri Rumah Tangga</li><li>Pipa Non Tinja</li><li>Pipa Reliwater</li><li>Pipa Induk</li></ul>	<b>Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tempat Evakuasi Air</li><li>Jalur Persebaran Bencana</li></ul>
<b>Transportasi Udara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Benteng Udara Khusus</li></ul>	<b>Rencana Jaringan Energi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gardu Induk</li><li>Gardu Distribusi</li><li>Jaringan yang Mengalirkan Minyak Bumi dan Gasoline Untuk Pemakaian Pengangkutan</li><li>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</li><li>Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</li><li>Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</li></ul>	<b>Penjelasan Kode Lokasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>WP</li><li>SWP</li><li>Blok</li></ul>

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUHPLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020  
7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,  
  
ttd.  
KUSTINI SRI PURNOMO






PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN II.A  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kapanewon	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kalurahan	Batas Kapanewon	Batas Blok
	Batas Kalurahan	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kalurahan/Desa



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
  7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN II.B  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
● Ibu Kota Kabupaten	----- Batas Provinsi	----- Batas WP
○ Ibu Kota Kapanewon	----- Batas Kabupaten/Kota	----- Batas SWP
● Ibu Kota Kalurahan	----- Batas Kapanewon	----- Batas Blok
	----- Batas Kalurahan	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Transportasi**

**Transportasi Darat**

- Terminal Pemumpang Tipe B
- Terminal Pemumpang Tipe C
- Stasiun Pemumpang Sedang
- Stasiun Pemumpang Kecil
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarata
- Transportasi Udara
- Bandar Udara Khusus

Penjelasan Kode Lokasi  
IA.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
- Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN II.C  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**




**KETERANGAN :**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Provinsi	— Batas WP
○ Ibu Kota Kapanewon	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas SWP
● Ibu Kota Kalurahan	— Batas Kapanewon	— Batas Blok
	— Batas Kalurahan	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Energi**

- Gardu induk
- Gardu Distribusi
- Jaringan transmisi tenaga listrik
- Saluran transmisi tenaga listrik (SUT)
- Saluran transmisi tenaga listrik menengah (SUTM)
- Saluran transmisi tenaga listrik rendah (SUTR)



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
- Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN II.D  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kapanewon	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kalurahan	Batas Kapanewon	Batas Blok
	Batas Kalurahan	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- SateLite Telekom Orisinal (STO)
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Rumah Kabis
- Jaringan Serat Optik



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
  - Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN II.E  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**




**KETERANGAN :**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
● Ibu Kota Kabupaten	----- Batas Provinsi	----- Batas WP
○ Ibu Kota Kapanewon	----- Batas Kabupaten/Kota	----- Batas SWP
● Ibu Kota Kalurahan	----- Batas Kapanewon	----- Batas Blok
	----- Batas Kalurahan	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

- Bangunan Pengendali Banjir
- Proteksi Tegap
- Jaringan Tegas Primer
- Jaringan Tegas Sekunder
- Jaringan Tegas Terser
- Jaringan Pengendali Banjir



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
  - Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


**LAMPIRAN II.F  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kapanewon	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kalurahan	Batas Kapanewon	Batas Blok
	Batas Kalurahan	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Air Minum**

- Bangunan Penghasil Air Batu
- Instansi Produksi
- Bangunan Pemurnian Air
- Salur Pompa
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK 6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
- Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN II.G  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kapanewon	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kalurahan	Batas Kapanewon	Batas Blok
	Batas Kalurahan	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Sat-sat-sat Pengelolaan Sistem
- IDAL Komunal Industri Rumah Tangga
- Pipe Non Taji
- Pipe Retensi
- Pipe Induk

Penjelasan Kode Lokasi  
WP  
SWP  
Dik  
I.A.1

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
  - Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN II.H  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kapanewon	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kalurahan	Batas Kapanewon	Batas Blok
	Batas Kalurahan	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan

- SDA Paralel Arteri (SPA)
- Tempat Pemungutan Sampah (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TP3R)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
- Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN II.I  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN DRAINASE



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kapanewon	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kalurahan	Batas Kapanewon	Batas Blok
	Batas Kalurahan	


RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase

Jaringan Drainase Primer

Jaringan Drainase Sekunder

Jaringan Drainase Lokal



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
  7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN II.J  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kapanewon	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kalurahan	Batas Kapanewon	Batas Blok
	Batas Kalurahan	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Tempat Evaluasi Atrik  
 Jalur Evaluasi Rencana

Penjelasan Kode Lokasi  
WP  
SWP  
Blok  
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG

U SKALA : 1:35.000  
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
● Ibu Kota Kabupaten	----- Batas Provinsi	----- Batas WP
○ Ibu Kota Kapanewon	----- Batas Kabupaten/Kota	----- Batas SWP
● Ibu Kota Kalurahan	----- Batas Kapanewon	----- Batas Blok
	----- Batas Kalurahan	

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Konservasi
Zona Badan Air R.A. Badan Air	R.T.H. Taman Kota	R.K. Cagar Alam
Zona Perlindungan Sempit P.S. Perlindungan Sempit	R.T.H. Taman Kecamatan	R.K. Taman Wisata Alam
	R.T.H. Taman Kelurahan	Zona Cagar Budaya
	R.T.H. Perumahan	R.C. Cagar Budaya
ZONA BUDI DAYA	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perkantoran
Zona Badan Jalan R.B. Badan Jalan	R.S.P. SPU Suka Kira	R.P. Perkantoran
Zona Pertanian R.P. Pertanian	R.S.P. SPU Suka Kencana	Zona Perumahan Lainnya
Zona Perikanan R.P. Perikanan	R.S.P. SPU Suka Kencana	R.P.L. Industri Pengolahan Air Minum (IPAM)
Zona Perikanan R.P. Perikanan	R.S.P. SPU Suka Kencana	R.P.L. Industri Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Zona Perikanan R.P. Perikanan	R.S.P. SPU Suka Kencana	Zona Pengelolaan Sampah
Zona Perikanan R.P. Perikanan	R.S.P. SPU Suka Kencana	R.P. Pengelolaan Sampah
Zona Perikanan R.P. Perikanan	R.S.P. SPU Suka Kencana	Zona Transportasi
Zona Perikanan R.P. Perikanan	R.S.P. SPU Suka Kencana	R.T. Transportasi
Zona Perikanan R.P. Perikanan	R.S.P. SPU Suka Kencana	Zona Pertahanan dan Keamanan
Zona Perikanan R.P. Perikanan	R.S.P. SPU Suka Kencana	R.P. Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi	Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
WP SWP Blok	R-1 B.C.

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2016  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTLK/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020  
7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 80 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN SLEMAN TENGAH  
 TAHUN 2023-2043

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
A.	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
1.	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1.1.	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Jombor		SWP A Blok I.A.1										
	a	Pengembangan Pusat Pergerakan	Sekitar Terminal Jombor di SWP A Blok I.A.1	v	v	v	v	v				APBD K, APBD P	Dishub Sleman
	b	Pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	Sekitar Terminal Jombor di SWP A Blok I.A.1						v	v	v	APBN, APBD K, APBD P, Swasta	Kemenhub, Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, Swasta
	c	Pengembangan <i>Central Business District</i> (CBD) Jombor - Kronggahan	Koridor Jombor - Kronggahan di SWP A Blok I.A.1						v	v	v	APBD K, APBD P, Swasta	Bappeda Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Swasta
	d	Revitalisasi Jalan Kutu	Jalan Kutu (Belakang Indogrosir) di SWP A Blok I.A.1				v	v				APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	e	Pengembangan Jalur Kragilan - Jombor	Jalan Kragilan - Jombor (belakang JCM) di SWP A Blok I.A.1				v	v				APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	f	Pengembangan Persil	Sepanjang Jalan Kragilan Jombor, Jalan Magelang, Jalan Kutu Tegal - Kutu Asem di SWP A Blok I.A.1					v	v			APBD K	BPN Sleman
	g	Pengembangan Aksesibilitas	Belakang Kampus UTY di SWP A Blok I.A.1					v	v			APBD K, Swasta	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, Swasta
	h	Pengembangan Rute Angkutan Umum Lingkar Ringroad	Jombor dan sepanjang Ringroad di SWP A				v	v				APBD P, APBD K, KPBU	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, Swasta
	i	Pengembangan <i>Tourism Information Center</i> (TIC)	Terminal Jombor, Angkutan Umum Lingkar di SWP A Blok I.A.1				v	v				APBD K	Dishub Sleman, Diskominfo Sleman
	j	Pengembangan <i>Pilot Smart Transportation</i>	Terminal Jombor, Angkutan Umum Lingkar di SWP A Blok I.A.1				v	v				APBD K	Dishub Sleman, Diskominfo Sleman
	k	Integrasi Peralihan Angkudes dengan Transjogja dan Rute Angkutan Umum Lingkar Ringroad	Terminal Jombor, Angkutan Umum Lingkar di SWP A Blok I.A.1		v	v	v	v				APBD K, APBD P	Dishub Sleman
	l	Penyediaan <i>Park and Ride</i>	Terminal Jombor, Angkutan Umum Lingkar di SWP A Blok I.A.1					v	v			APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	m	Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki dan Pesepeda	Koridor Zona Perdagangan dan Jasa serta sekitar terminal Jombor dan Angkutan Umum Lingkar di SWP A Blok I.A.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
	n	Pengembangan RTH Taman Kota	Bantaran Sungai Winongo di SWP A Blok I.A.1	v	v	v						APBD K, KPBU	DLH Sleman, Swasta, Kalurahan
	o	Pemasangan petunjuk lalu lintas penggunaan bunderan	Bunderan Jombor di SWP A Blok I.A.1	v	v							APBD K, APBD, P, APBD N	Kemenhub, Disub DIY, Dishub Sleman
1.2.	Pusat Pelayanan Kota /Kawasan Perkotaan Deggung		SWP B Blok I.B.1										
	a	Pengembangan Kawasan Perkantoran Pemerintah dengan Konsep Hijau yang Mendukung Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Kantor Pemerintah Kabupaten Sleman di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DLH Sleman
	b	Pengembangan Perdagangan dan Jasa	Koridor Deggung - Ngancar, Koridor Gito-Gati di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	c	Pengembangan Pergerakan	Sekitar Lapangan Deggung dan sekitar Wilayah Perkantoran Pemerintahan di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v				APBD K, APBD P	Dishub Sleman
	d	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lapangan Deggung, Lapangan Beran, dan Koridor Jalan di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	e	Pengembangan Ruang Kegiatan Skala Regional/ <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> (MICE)	Sekitar Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPTR Sleman, DPUPKP Sleman, Swasta





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	f	Pengembangan Ruang untuk <i>Event</i> Olahraga	Lapangan Tridadi dan Fasilitas Olahraga sekitarnya di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, Dispora Sleman	
	g	Pengembangan Ruang Terbuka Biru	Embung Tirta Arta di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v						APBD K, Swasta	DLH Sleman, DPUPKP Sleman, Swasta	
	h	Pengembangan Sarana Prasarana Kesenian dan Kebudayaan	Taman Budaya Sleman Pendowoharjo di SWP B Blok I.B.6			v	v	v				APBD K, APBD P	Disbud Sleman, DPUPKP Sleman	
	i	Mendorong Investasi Pengembangan Bangunan Hunian Sedang	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi di SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.1		v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Swasta	
	j	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Minum di Kawasan Perkotaan	Kawasan Kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman dan sekitarnya di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v			APBD K	DPUPKP Sleman, PDAM	
2.	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan													
2.1.	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Condongcatur		SWP A Blok I.A.4											
	a	Pengembangan <i>Central Business District</i> (CBD) Condongcatur	Koridor Ringroad Gandok - Kaliwaru di SWP A Blok I.A.4						v	v	v	APBD K, APBD P, Swasta	Bappeda Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Swasta	
	b	Pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	Sekitar Terminal Concat di SWP A Blok I.A.4						v	v	v	APBD K, APBD P, Swasta	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, Swasta	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	c	Pengembangan Rute Angkutan Umum Lingkar Ringroad	Terminal Concat dan sepanjang Ringroad di SWP A Blok I.A.4				v	v				APBD P, APBD K, KPBU	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, Swasta
	d	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sekitar Kantor Kapanewon Depok (sekitar Sungai Plang dan selatannya) di SWP A Blok I.A.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	e	Integrasi Peralihan Angkudes dengan Transjogja dan Rute Angkutan Umum Lingkar Ringroad	Terminal Concat dan Angkutan Umum Lingkar di SWP A Blok I.A.4		v	v	v	v				APBD K, APBD P	Dishub Sleman
	f	Pengembangan <i>Tourism Information Center</i> (TIC)	Terminal Concat dan Angkutan Umum Lingkar di SWP A Blok I.A.4				v	v				APBD K	Dishub Sleman, Diskominfo Sleman
	g	Penyediaan <i>Park and Ride</i>	Barat Hartono Mall, sekitar Terminal Concat di SWP A Blok I.A.4					v	v			APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	h	Perbaikan Aksesibilitas dan Sirkulasi	Sekitar Soropadan dan sekitar Terminal Concat di SWP A Blok I.A.4				v	v				APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	i	Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki dan Pesepeda	Koridor Zona Perdagangan dan Jasa serta sekitar terminal di SWP A Blok I.A.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman
	j	Pengembangan Inkubator Bisnis dengan konsep desain kawasan berupa Ruang Terbuka Hijau	Taman Kuliner di SWP A Blok I.A.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, DinKop&UKM, Swasta
2.2.	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Candi		SWP C Blok I.C.1										
	a	Pengembangan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Kaliurang di SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman,





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
													Disperindag Sleman, Swasta
	b	Perbaikan Dimensi Simpang Jalan	Pertigaan Besi dan Pertigaan Candi di SWP C Blok I.C.1					v	v			APBD K, APBD P	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY
	c	Perbaikan Manajemen Lalulintas Terutama di Persimpangan	Pertigaan Candi di SWP C Blok I.C.1			v	v					APBD K, APBD P	Dishub Sleman
	d	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Drainase	Saluran Drainase di SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY
	e	Penyediaan dan penataan sarana parkir	Koridor Perdagangan dan Jasa di SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	f	Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sekitar Sempadan Sungai di SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DLH Sleman, DPUESDM
	g	Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki dan Pesepeda	Koridor Perdagangan dan Jasa di SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman
2.3	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Janti		SWP D Blok I.D.1										
	a	Pengembangan Perdagangan dan Jasa	Koridor Perdagangan Jasa Sepanjang Jalan Solo (Batas Kota Yogyakarta - Janti (Yogyakarta)) sekitar Ambarukmo Plaza dan Koridor Perdagangan Jasa sekitar Jembatan Layang Janti di SWP D Blok I.D.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Penyediaan Sarana Prasarana Parkir dan Naik Turun Penumpang	Sekitar Simpang Tiga Janti di SWP D Blok I.D.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	c	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Drainase	Saluran Drainase di SWP D Blok I.D.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY
	d	Penataan Papan Iklan dan <i>Leaflet</i>	Sepanjang Koridor Jalan Solo (Batas Kota Yogyakarta-Janti (Yogyakarta))	v	v	v	v	v				APBD K	DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Satpol PP Sleman
	e	Pengembangan Ruang Terbuka Publik	Taman Lingkungan sekitar Hunian di SWP D Blok I.D.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	f	Peningkatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki	Sepanjang Koridor Jalan Solo (Batas Kota Yogyakarta-Janti (Yogyakarta)) di SWP D Blok I.D.1	v	v	v	v	v				APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman
2.4	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Ambarketawang		SWP E Blok I.E.1										
	a	Pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	Sekitar <i>Park and Ride</i> Transjogja Ambarketawang dan SPBU Ambarketawang di SWP E Blok I.E.1						v	v	v	APBD K, APBD P, Swasta	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, Swasta
	b	Pengembangan area transit perjalanan jarak jauh (rest area non-tol)	Sekitar <i>Park and Ride</i> Trans Jogja Ambarketawang dan SPBU Ambarketawang di SWP E Blok I.E.1				v	v	v			APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman
	c	Pengembangan Wilayah Terdampak <i>Exit Tol</i>	Koridor Jalan Wates (Batas Kulon Progo - Yogyakarta) di SWP E Blok I.E.1					v	v	v	v	APBD K, APBD P	Bappeda Sleman, DPTR Sleman, DPUPKP Sleman
	d	Pengembangan Wisata Alam dan <i>Geoheritage</i>	Sekitar Cagar Alam Gunung Gamping di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	Bappeda Sleman, Dispar Sleman, BKSDA
	e	Pengembangan dan Penataan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Wates (Batas Kulon Progo - Yogyakarta) di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman,





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
													Disperindag Sleman, Swasta
	f	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Drainase	Saluran Drainase di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY
	g	Pengembangan Jembatan Layang Ambarketawang	Koridor Jalan Wates (Batas Kulon Progo - Yogyakarta) di SWP E Blok I.E.1						v			APBN	KemenPUPR
	h	Pengembangan <i>Park and Ride</i>	Sekitar <i>Park and Ride</i> Transjogja Ambarketawang dan SPBU Ambarketawang di SWP E Blok I.E.1					v	v			APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	i	Pengembangan dan Pelestarian Acara Budaya	Sekitar Cagar Alam Gunung Gamping di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBD Kal	Disbud Sleman, Dispar Sleman, Kalurahan
	j	Konservasi dan Revitalisasi Cagar Budaya	Pasanggrahan Ambarketawang di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	Dispar Sleman, Disbud Sleman
2.5	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Cebongan		SWP F Blok I.F.1										
	a	Pengembangan Pusat Pelayanan Pemerintahan	Balai Kalurahan Tloga Kapanewon Mlati di SWP F Blok I.F.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, Kapanewon Mlati
	b	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Jasa	Sekitar Pasar Cebongan di SWP F Blok I.F.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	c	Pengembangan Wisata Embung Sendari	Embung Sendari di SWP F Blok I.F.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, Swasta	Dispar Sleman, DPTR Sleman, DPUP-ESDM DIY,





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
													DinKop&UKM, Swasta
	d	Penyediaan dan Penataan Parkir	Kawasan Perdagangan dan Jasa sekitar Pasar Cebongan, Kawasan sekitar Balai Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati, Kawasan sekitar SPU di SWP F Blok I.F.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	e	Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Publik	Lapangan Mlati di SWP F Blok I.F.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	f	Penyediaan Angkutan Pedesaan	Kawasan Perdagangan dan Jasa sekitar Pasar Cebongan, Kawasan sekitar Balai Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati, Kawasan sekitar SPU di SWP F Blok I.F.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	g	Konservasi Cagar Budaya	Penampungan Benda cagar Budaya Mlati di SWP F Blok I.F.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X
	h	Pengembangan <i>Showroom</i> dan <i>Outlet</i> UMKM	Sekitar Pasar Cebongan di SWP F Blok I.F.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, DinKop&UKM, Swasta
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa												
3.1.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Jongkang		SWP A Blok I.A.2										
	a	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Palagan Tentara Pelajar sekitar HYATT di SWP A Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPSTP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan	Zona Perumahan di SWP A Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
	c	Penyediaan dan Penataan Ruang Parkir	Koridor Jalan Palagan Tentara Pelajar antara Perempatan Monjali sampai Gapura Sedan di SWP A Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	d	Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Sejarah	Monumen Jogja Kembali di SWP A Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD P, Swasta	Dispar Sleman, Disbud Sleman, Swasta
	e	Pelaksanaan <i>On Street Parking Control</i> serta <i>Area Traffic Control</i>	Koridor Jalan Palagan Tentara Pelajar antara Perempatan Monjali sampai Gapura Sedan di SWP A Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	f	Penyediaan dan Pemeliharaan Drainase	Saluran Drainase di SWP A Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY
	g	Penataan lalu lintas jalan lingkungan	Jalan Lingkungan di SWP A Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Kal, APBD K	Dishub Sleman, Kalurahan
	h	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Taman Kota/Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP A Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	i	Penyediaan dan Penataan Jalur Alternatif Perkotaan	Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di SWP A Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Kal, APBD K	Dishub Sleman, Kalurahan
3.2.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Kentungan		SWP A Blok I.A.3 (lingkup pengembangan mencakup SWP A Blok I.A.6)										
	a	Pengembangan <i>Central Business District</i> (CBD) Kentungan-Jalan Kaliurang	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Blok I.A.6						v	v	v	APBD K, APBD P, Swasta	Bappeda Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Swasta
	b	Pengembangan Bangunan Tinggi dan <i>Mix Use</i>	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	c	Pelaksanaan <i>On Street Parking Control</i> serta <i>Area Traffic Control</i>	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman	
	d	Penyediaan dan Pemeliharaan Drainase	Saluran Drainase di SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY	
	e	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Taman Kota, dan Taman Lingkungan di sekitar sempadan sungai dan sekitar Hunian di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	f	Penyediaan dan Penataan Jalur Alternatif Perkotaan	Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Kal, APBD K	Dishub Sleman, Kalurahan	
	g	Penyediaan Ruang Parkir	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta	
	h	Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki dan Pesepeda	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman	
	i	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta	
3.3.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Mrican		SWP A Blok I.A.5											
	a	Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan	Sekitar Kampus UNY dan Sanata Dharma di SWP A Blok I.A.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN, Swasta	Kemenristek Dikti, Perguruan Tinggi, Swasta	
	b	Pengembangan Sarana <i>Meeting, Incentive,</i>	Koridor Jalan Affandi di SWP A Blok I.A.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPMPTSP Sleman, Swasta	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
		Convention, Exhibition (MICE)												
	c	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Sekitar Kampus UNY dan Sanata Dharma di SWP A Blok I.A.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	d	Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki dan Pesepeda	Sekitar Kampus UNY dan Sanata Dharma di SWP A Blok I.A.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman	
	e	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Affandi di SWP A Blok I.A.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta	
	f	Penyediaan dan Pemeliharaan Drainase	Saluran Drainase di SWP A Blok I.A.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY	
	g	Penataan On Street Parking Control serta Area Traffic Control	Koridor Jalan Affandi di SWP A Blok I.A.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman	
3.4.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – UGM		SWP A Blok I.A.6											
	a	Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan	Sekitar Kampus UGM di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN, Swasta	Kemenristek Dikti, Perguruan Tinggi, Swasta	
	b	Pengembangan Sarana Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPMPTSP Sleman, Swasta	
	c	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Hutan UGM, Taman Kota, dan Taman Lingkungan di sekitar Kampus UGM dan sekitar Hunian di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	d	Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki dan Pesepeda	Sekitar Kampus UGM di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman
	e	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	f	Penyediaan dan Pemeliharaan Drainase	Saluran Drainase di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY DIY
	g	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Bok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, DPMPTSP Sleman, Perguruan Tinggi, Satpol PP Sleman, Swasta
	h	Penataan <i>On Street Parking Control</i> serta <i>Area Traffic Control</i>	Koridor Jalan Kaliurang di SWP A Blok I.A.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
3.5.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Jambon		SWP A Blok I.A.7										
	a	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Jasa	Kawasan sekitar Simpang Empat Jambon di SWP A Blok I.A.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan	Zona Perumahan di SWP A Blok I.A.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	c	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Lapangan Trihanggo dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP A Blok I.A.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	d	Penataan <i>Area Traffic Control</i>	Kawasan Perdagangan Jasa sekitar Simpang Empat Jambon di SWP A Blok I.A.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman	
	e	Pengembangan Jalur Alternatif Perkotaan	Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di SWP A Blok I.A.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Kal, APBD K	Dishub Sleman, Kalurahan	
	f	Pengendalian Pembangunan di Kawasan Pertanian	Zona Pertanian di SWP A Blok I.A.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman	
	g	Penyesuaian Dimensi Jalan Sebagai Jalan Lokal Primer/Kabupaten	Jalan Kabupaten (Jalan Ngawen-Kenteng) di SWP A Blok I.A.7	v	v	v	v	v				APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman	
	h	Penyediaan Parkir	Kawasan Perdagangan Jasa sekitar Simpang Empat Jambon di SWP A Blok I.A.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta	
3.6.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Kronggahan		SWP A Blok I.A.8											
	a	Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung <i>Exit Tol</i> Kronggahan	<i>Exit tol</i> Kronggahan di SWP A Blok I.A.8					v	v	v	v	APBD K, APBD P	Bappeda Sleman, DPTR Sleman, DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DPUP-ESDM DIY	
	b	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Jasa	Kawasan sekitar Simpang Empat Kronggahan di SWP A Blok I.A.8	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta	
	c	Pengembangan sebagai Jalur Alternatif Perkotaan	Jalan Jambon, Jalan Selokan Mataram dan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di SWP A Blok I.A.8	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Kal, APBD K	Dishub Sleman, Kalurahan	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	d	Penyesuaian Dimensi Jalan Lokal Primer/Kabupaten	Jalan Kabupaten di SWP A Blok I.A.8	v	v	v	v	v				APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	e	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Kawasan sekitar Simpang Empat Kronggahan di SWP A Blok I.A.8	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	f	Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki dan Pesepeda	Sekitar RSA UGM di SWP A Blok I.A.8	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman
	g	Pengembangan Sarana Pelayanan Kesehatan	RSA UGM di SWP A Blok I.A.8	v	v	v	v	v	v			APBD P, Swasta	Dinkes Sleman, Perguruan Tinggi
	h	Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan	Zona Perumahan di SWP A Blok I.A.8	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	i	Pengembangan jalur alternatif simpang empat Ringroad Kronggahan dengan simpang empat Kronggahan-Kebon Agung	sekitar Kronggahan - Jombor via Jl. Kebon Agung			v	v	v				APBD K	DPUPKP Sleman
3.7.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Sleman		SWP B Blok I.B.2										
	a	Penyesuaian Dimensi Jalan Lokal Primer/Kabupaten	Jalan Wadas Cebongan di SWP B Blok I.B.2	v	v	v	v	v				APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	b	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdagangan Skala Kabupaten	Sekitar Pasar Sleman di SWP B Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	c	Penyediaan Area Parkir	Sekitar Pasar Sleman di SWP B Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	d	Penataan <i>On Street Parking Control</i> serta <i>Area Traffic Control</i>	Sekitar Pasar Sleman di SWP B Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	e	Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan	Zona Perumahan di SWP B Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	f	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar hunian di SWP B Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	g	Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan	Saluran Drainase di SWP Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY DIY
3.8.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Caturharjo		SWP B Blok I.B.3										
	a	Pengembangan Sarana Prasarana Kegiatan Industri	Sekitar Kawasan Peruntukan Industri di SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v			APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, DPUPKP Sleman, Swasta
	b	Penyesuaian Dimensi Jalan Lokal Primer/Kabupaten Untuk Keperluan Angkutan Hasil Industri	Jalan Ngangkruk-Ngaglik dan Cemoro Murangan di SWP B Blok I.B.3			v	v	v	v			APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	c	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Zona Pertanian di SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman
	d	Pengelolaan dan pengawasan Limbah dan Limbah B3 Hasil Kegiatan Industri	Kawasan Peruntukan Industri di SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, Disperindag Sleman
	e	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Wanadesa Slayur, Lapangan Caturharjo dan Lapangan lain di Kalurahan Caturharjo	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	f	Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman	Zona Perumahan di SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	g	Pelestarian Irigasi Akibat Pengembangan Kegiatan Fisik	Saluran Irigasi di SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, Dinas Pertanian Sleman, P3A



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
3.9.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Medari-Murungan		SWP B Blok I.B.4										
	a	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Umum Perkotaan Skala wilayah/Kabupaten	RSUD Sleman, Kantor Kapanewon Sleman, Sarana Pendidikan di SWP B Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v			APBD K	DPUPKP Sleman, Dinkes Sleman, Disdik Sleman
	b	Peningkatan Citra Kawasan di Sekitar Jalan Arteri Masuk ke Perkotaan DIY	Koridor Jalan Magelang di SWP B Blok I.B.4		v	v	v	v	v			APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman
	c	Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Magelang di SWP B Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	d	Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki dan Pesepeda	Koridor Jalan Magelang di SWP B Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman
	e	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP B Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
3.10.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Trimulyo		SWP B Blok I.B.5										
	a	Pengembangan Sarana Prasarana Umum Perumahan	Zona Perumahan di SWP B Blok I.B.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	b	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP B Blok I.B.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	c	Penyediaan Angkutan Umum Pedesaan	Sekitar Kantor Kalurahan Trimulyo di SWP B Blok I.B.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	d	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Zona Pertanian di SWP B Blok I.B.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman
3.11.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Pandowoharjo		SWP B Blok I.B.6										
	a	Pengembangan Sarana Prasarana Umum Perdagangan dan Jasa	Zona Perdagangan dan Jasa di SWP B Blok I.B.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Pengembangan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Lapangan Pandowoharjo di SWP B Blok I.B.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	c	Penyediaan Angkutan Umum Pedesaan	Sekitar Balai Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman di SWP B Blok I.B.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	d	Pengembangan Sarana Prasarana Pengembangan Kegiatan Budaya	Gedung Budaya Kabupaten Sleman				v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	Disbud Sleman, Dispar Sleman, DPUPKP Sleman, Dispar DIY
	e	Pengembangan Desa Wisata	Desa Wisata Pendowoharjo			v	v	v	v			APBD P, APBD K, APBD Kal, Swasta	Dispar DIY, Dispar Sleman, Disbud Sleman, Kalurahan, Swasta
	f	Penyesuaian Dimensi Jalan Lingkungan dan Jalan kabupaten Untuk Pengembangan Sarana Prasarana Kebudayaan	Jalan Lingkungan dan Jalan Lokal di SWP B Blok I.B.6		v	v	v					APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
	g	Penyesuaian Dimensi Simpang Untuk Kendaraan Angkut Penumpang Sarana Prasarana Kebudayaan	Jalan Pandowoharjo dan Jalan Temon di SWP B Blok I.B.6		v	v	v	v				APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	h	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Zona Pertanian di SWP B Blok I.B.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman
3.12.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Mindi		SWP C Blok I.C.2										
	a	Pengembangan dan Penataan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Besi-Jangkang di SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pendidikan	Sekitar SMA N 2 Ngaglik	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Disdik Sleman, DPUPKP Sleman
	c	Penataan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	d	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Zona Pertanian di SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman
3.13.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Gentan		SWP C Blok I.C.3										
	a	Pengembangan dan Penataan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Kaliurang di SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Penyediaan dan Penataan Parkir	Koridor Jalan Kaliurang di SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	c	Penyediaan Angkutan Umum Pedesaan	Sekitar Balai Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik dan sekitar Pasar Gentan di SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	d	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Lapangan Sepakbola Gadingan, Taman Kota, dan Taman Lingkungan di SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	e	Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman	Zona Perumahan di SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	f	Pengembangan Wisata Kuliner	Koridor Jalan Kaliurang di SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispar Sleman, Disperindag Sleman, DinKop&UKM
	g	Pemeliharaan Jalan Kolektor	Jalan Kaliurang di SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD P	DPUP-ESDM DIY
	h	Pengembangan Drainase Perkotaan	Saluran Drainase di SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY
3.14.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Prujakan		SWP C Blok I.C.4										
	a	Penataan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Kaliurang di SWP C Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP C Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	c	Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman	Zona Perumahan di SWP C Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	d	Pengembangan Wisata Kuliner	Koridor Perdagangan dan Jasa Jalan Damai di SWP C Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispar Sleman, Disperindag Sleman, DinKop&UKM



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
3.15.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Kamdanen		SWP C Blok I.C.5										
	a	Penataan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Palagan Tentara Pelajar di SWP C Blok I.C.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Penyediaan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP C Blok I.C.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	c	Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman	Zona Perumahan di SWP C Blok I.C.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	d	Penyediaan Angkutan Umum Pedesaan	Sekitar Balai Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik di SWP C Blok I.C.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	e	Perbaikan dan Pemeliharaan Manajemen Lalulintas Persimpangan	Simpang Empat Kamdanen di SWP C Blok I.C.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	f	Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan	Saluran Drainase di SWP C Blok I.C.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman
	g	Penataan Periklanan/Papan Reklame	Koridor Jalan Palagan Tentara Pelajar dan koridor Jalan Gito Gat idi SWP C Blok I.C.5	v	v	v	v	v				APBD K	DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Satpol PP Sleman
3.16.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Rejdani		SWP C Blok I.C.6										
	a	Penataan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Palagan Tentara Pelajar di SWP C Blok I.C.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
	b	Penyediaan dan Penataan Parkir	Kawasan Perdagangan dan Jasa sekitar Pasar Rejodani di SWP C Blok I.C.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	c	Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman	Zona Perumahan di SWP C Blok I.C.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	d	Penyediaan Angkutan Umum Pedesaan	Sekitar Pasar Rejodani di SWP C Blok I.C.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	e	Perbaikan dan Pemeliharaan Manajemen Lalulintas Persimpangan	Simpang Empat Pasar Rejodani di SWP C Blok I.C.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	f	Pengelolaan Persampahan	Sekitar Pasar Rejodani di SWP C Blok I.C.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	g	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	Zona Pertanian di SWP C Blok I.C.6	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman
3.17.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Donoharjo		SWP C Blok I.C.7										
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum Perkotaan	Zona Sarana Pelayanan Umum di SWP C Blok I.C.7 (SMA N 1 Ngaglik, Puskesmas Ngaglik 2, SD N Brengosan 2)	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Disdik Sleman, Dinkes Sleman
	b	Perbaikan dan Pemeliharaan Manajemen Lalulintas Persimpangan	Simpang Empat Donoharjo di SWP C Blok I.C.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	c	Pengembangan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik	Lapangan Donoharjo, Taman Kota, dan Taman Lingkungan di SWP C Blok I.C.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	d	Penyediaan Angkutan Umum Pedesaan	Sekitar Balai Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik di SWP C Blok I.C.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	e	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	Zona Pertanian di SWP C Blok I.C.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman
3.18.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Babarsari		SWP D Blok I.D.2										
	a	Pengembangan Sarana Prasarana Umum Pendidikan	SMP N 4 Depok, SMA N 1 Depok, STIEYKPN, Atmajaya	v	v	v	v	v	v			APBD K, APBD P, Swasta	Disdik Sleman, DPUPKP Sleman, Swasta
	b	Pengendalian Perdagangan dan Jasa yang Bertentangan dengan Pendidikan	Zona Perdagangan dan Jasa di SWP D Blok I.D.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Satpol PP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman
	c	Penyesuaian Dimensi Jalan Kolektor	Jalan Selokan Mataram, Jalan Babarsari, dan Jalan Seturan Raya di SWP D Blok I.D.2					v	v			APBD P	DPUP-ESDM DIY
	d	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Bumi Perkemahan Babarsari di SWP D Blok I.D.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	e	Penyediaan Area Parkir	Zona Perdagangan dan Jasa di SWP D Blok I.D.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	f	Peningkatan Kenyamanan Pejalan Kaki dan Pesepeda	Jalan Selokan Mataram, Jalan Babarsari, dan Jalan Seturan Raya di SWP D Blok I.D.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DLH Sleman
	g	Pengembangan Drainase Perkotaan	Saluran Drainase di SWP D Blok I.D.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman
	h	Penyediaan <i>Public Transport</i> Terutama Mahasiswa	Jalan Selokan Mataram, Jalan Babarsari, dan Jalan Seturan Raya di SWP D Blok I.D.2			v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	i	Pengembangan Jalur Alternatif Transportasi Perkotaan	Jalan Lingkungan Primer di SWP D Blok I.D.2			v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	j	Pelaksanaan <i>Area Trafic Control</i>	Zona Perdagangan dan Jasa di SWP D Blok I.D.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
3.19.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Pasar Condongcatur		SWP D Blok I.D.3										
	a	Penataan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Nusa Indah dan Jalan Candi Gebang di SWP D Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Penyediaan dan Penataan Parkir	Zona Perdagangan dan Jasa di SWP D Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	c	Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman	Zona Perumahan di SWP D Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	d	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian dan Sarana Pelayanan Umum di SWP D Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	e	Perbaikan dan Pemeliharaan Manajemen Lalu Lintas Persimpangan	Ringroad Utara di SWP D Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, KemenPUPR
	f	Pengelolaan Persampahan	TPS Tambakboyo	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
3.20.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Pasar Setan		SWP D Blok I.D.4										
	a	Penataan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Raya Tajem di SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Penyediaan dan Penataan Parkir	Zona Perdagangan dan Jasa di SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	c	Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman	Zona Perumahan di SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	d	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	e	Perbaikan dan Pemeliharaan Manajemen Lalulintas Persimpangan	Simpang Empat Pasar Setan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY
	f	Pengelolaan Persampahan	Pasar Setan di SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
3.21.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Sambilegi		SWP D Blok I.D.5										
	a	Penataan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Solo di SWP D Blok I.D.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	b	Penyediaan dan Penataan Parkir	Zona Perdagangan dan Jasa di SWP D Blok I.D.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	c	Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman	Zona Perumahan di SWP D Blok I.D.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	d	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik	Taman Kota dan Taman Lingkungan di SWP D Blok I.D.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	e	Perbaikan dan Pemeliharaan Manajemen Lalulintas Persimpangan	Simpang Tiga Maguwoharjo di SWP D Blok I.D.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	f	Pengelolaan Persampahan	Pasar Sambilegi di SWP D Blok I.D.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
3.22.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Gejawan		SWP E Blok I.E.2										
	a	Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Wates-Purworejo di SWP E Blok I.E.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman,





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
													Disperindag Sleman, Swasta	
	b	Pengembangan Kegiatan Industri dan UMKM	Zona Kawasan Peruntukan Industri di SWP E Blok I.E.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, DinKop&UKM, Swasta	
	c	Pengembangan Area Terdampak <i>Exit Tol</i>	Sekitar <i>exit tol</i> di Jalan Wates-Purworejo di SWP E Blok I.E.2					v	v	v	v	APBD K, APBD P	Bappeda Sleman, DPTR Sleman, DPUPKP Sleman	
	d	Penyediaan <i>Rest Area</i>	Sekitar <i>exit tol</i> di Jalan Wates-Purworejo di SWP E Blok I.E.2				v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman	
	e	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP E Blok I.E.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	f	Pengembangan Drainase Perkotaan	Saluran Drainase di SWP E Blok I.E.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman	
3.23.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Demak Ijo		SWP E Blok I.E.3											
	a	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Pertahanan Keamanan	Kompleks Kompi Senapan C dan Kompi Kavaleri-2 di SWP E Blok I.E.3	v	v	v	v	v	v			APBN	KemHan	
	b	Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Ringroad Barat di SWP E Blok I.E.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta	
-	c	Penyesuaian Dimensi Jalan Lokal Primer/Kabupaten	Jalan Kabupaten di SWP EA Blok I.E.3	v	v	v	v	v				APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman	
	d	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik	Taman Kota dan Taman Lingkungan di sekitar Hunian di SWP E Blok I.E.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
	e	Pengembangan Drainase Perkotaan	Saluran Drainase di SWP E Blok I.E.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUPKP Sleman
3.24.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Tirtoadi		SWP F Blok I.F.2										
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum Perkotaan	Zona Sarana Pelayanan Umum sekitar Lapangan Tirtoadi di SWP F Blok I.F.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, Disdik Sleman, Swasta
	b	Pengembangan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik	Lapangan Sanggrahan Tirtoadi, Taman Kota dan Taman Lingkungan di SWP F Blok I.F.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	c	Penyediaan Angkutan Umum Pedesaan	Sekitar Balai Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati di SWP F Blok I.F.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	d	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	Zona Pertanian di SWP F Blok I.F.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman
	e	Pengembangan Desa Wisata	Desa Wisata Sendari di SWP F Blok I.F.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Kal, APBD K, Swasta	Dispar Sleman, Kalurahan, Swasta
	f	Pengembangan Showroom UMKM	Sekitar Embung Sendari di SWP F Blok I.F.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, DinKop&UKM, Swasta
3.25.	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa – Pangukan		SWP F Blok I.F.3										
	a	Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan DR Radjiman dan koridor Jalan Purbaya di SWP F Blok I.F.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, DPMPTSP Sleman, Disperindag Sleman, Swasta





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	b	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Koridor Jalan KRT Pringgodingrat di SWP F Bok I.F.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Disperindag Sleman, DPMPTSP Sleman, Satpol PP Sleman
	c	Pengembangan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik	Koridor Jalan KRT Pringgodingrat di SWP F Bok I.F.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	d	Penyediaan Angkutan Umum Pedesaan	Koridor Jalan DR Radjiman dan koridor Jalan Purbaya di SWP F Blok I.F.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	e	Penyediaan Parkir	Zona Peragangan dan Jasa di SWP F Blok I.F.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	f	Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan	Zona Perumahan di SWP F Blok I.F.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
B		Rencana Jaringan Prasarana											
1	Rencana Jaringan Transportasi												
	a	Perbaikan Geometri Simpang	Seluruh Jaringan Jalan di Kawasan Sleman Tengah			v	v	v				APBD K	Dishub Sleman
	b	Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Seluruh jaringan jalan, dengan prioritas pada simpang sekitar ringroad, jalan arteri dan kolektor di dalam ringroad, sekitar kompleks perkantoran pemda dan sekitar zona SPU	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	Dishub Sleman
	c	Pengembangan dan Pemeliharaan Halte Serta Jalur Trayek Angkutan Umum	Seluruh Pusat Pelayanan			v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	d	Penataan Sirkulasi Kawasan	Kawasan dengan Kepadatan Tinggi (Zona C, Zona K dan Zona R Kepadatan Tinggi)	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	e	Penataan Jaringan Jalan Untuk Meningkatkan <i>Walkability</i>	Jaringan Jalan di Sekitar CBD/Zona Campuran di Kawasan Sleman Tengah					v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DLH Sleman
	f	Penataan Jalur Angkutan Pariwisata Terpadu	Jalur Jalan Menuju Lokasi Wisata di Kawasan Sleman Tengah				v	v				APBD K, APBD P	Dishub Sleman, Dispar Sleman
	g	Pengembangan Perparkiran dan Sistem Penataan, Pendukung dan Pengendalian Perparkiran	Ruang Publik di Kawasan Sleman Tengah, Zona dengan kepadatan tinggi (Zona C, Zona K dan Zona R Kepadatan tinggi)	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	h	Perencanaan Sistem <i>Feeder, shuttle</i> dan Integrasi perparkiran pada kawasan padat kegiatan	Koridor Mbarek-Colombo, Koridor Affandi-Anggajaya, Koridor Seturan-Babarsari, dan Area Kampus	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	Jalan Arteri Primer												
	a	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer	a. Bts. Kab. Kulon Progo - Pelem Guruh (Gamping) (Yogyakarta) yang melintasi SWP E; b. Bts. Kota – SP. Jombor (Yogyakarta) yang melintasi SWP A; c. Bts. Kota Sleman – SP. Jombor yang melintasi SWP A dan SWP B; d. Bts. Kota Yogyakarta - Janti (Yogyakarta) yang melintasi SWP A dan SWP D; e. Janti - Prambanan (Bts. Prov. Jateng) yang melintasi SWP D; f. Jln. Batas Kota – Pelem Guruh (Gamping) (Yogyakarta) yang melintasi SWP E;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Kementerian PUPR





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
			g. Jln. Brawijaya (Bantul) yang melintasi SWP E; h. Jln. Majapahit (Bantul) yang melintasi SWP D; i. Jln. Padjajaran (Sleman) yang melintasi SWP A dan SWP D; j. Jln. Siliwangi (Sleman) yang melintasi SWP A dan SWP E; dan k. Tempel/Salam (Bts. Prov. Jateng) – Bts. Kota Sleman yang melintasi SWP B										
	b	Pengembangan rute angkutan umum lingkaran ringroad	a. Jln. Brawijaya (Bantul) yang melintasi SWP E; b. Jln. Majapahit (Bantul) yang melintasi SWP D; c. Jln. Padjajaran (Sleman) yang melintasi SWP A dan SWP D; dan d. Jln. Siliwangi (Sleman) yang melintasi SWP A dan SWP E.				v	v				APBD P, APBD K, KPBU	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, Swasta
	Jalan Kolektor Primer												
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer	a. Balong-Degolan yang melintasi SWP C; b. Bantulan – Cebongan yang melintasi SWP F; c. Beran - Balong yang melintasi SWP B dan SWP C; d. Besi – Jangkang yang melintasi SWP C; e. Cebongan-Seyegan yang melintasi SWP F;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD P	DPUP-ESDM DIY



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
			f. Demakijo-Kebonagung 1 yang melintasi SWP E; g. Deggung-Wonorejo yang melintasi SWP B dan SWP C; h. Gamping – Bantulan yang melintasi SWP E; i. Jombor-Cebongan yang melintasi SWP A dan SWP F; j. Kentungan – Blimbingsari yang melintasi SWP A; k. Maguwoharjo – Tajem yang melintasi SWP D; l. Nandan - Blunyah yang melintasi SWP A; m. Ngringin – Ngentak yang melintasi SWP D; n. Patukan – Krajan yang melintasi SWP E; o. Tajem – Babadan yang melintasi SWP D; p. Tambakan – Krapyak yang melintasi SWP C; q. Wadas-Cebongan yang melintasi SWP B dan SWP F; r. Wadas-Turi yang melintasi SWP B; s. Wonorejo – Tambakan yang melintasi SWP C; t. Yogyakarta-Demakijo yang melintasi SWP E; u. Yogyakarta-Pakem yang melintasi SWP A dan SWP C; dan										





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
			v. Yogyakarta – Pulowatu yang melintasi SWP A dan SWP C.											
		Jalan Kolektor Sekunder												
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Sekunder	a. Beran - Pangukan yang melintasi SWP B dan SWP F; b. Beran Lor - Beran Kidul yang melintasi SWP B; dan c. Jalan KRT Pringgodingrat yang melintasi SWP B.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD P	DPUP-ESDM DIY	
		Jalan Lokal Primer												
	a	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Primer	Seluruh jalan lokal primer di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
	b	Peningkatan akses jalan menuju SPU-1	SWP E						v			APBD K	DPUPKP Sleman	
		Jalan Lokal Sekunder												
	a	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Sekunder	Seluruh jalan lokal sekunder di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
		Jalan Lingkungan Primer												
	a	Pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer	Seluruh ruas jalan lingkungan di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
		Jalan Lingkungan Sekunder												
	a	Pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh ruas jalan lingkungan di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
		Jalan Tol												



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	a	Pembangunan Jaringan Jalan Tol	a. Jalan Tol yang menghubungkan Yogyakarta-Bawen di SWP F b. Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo di SWP A, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v				APBN	KemenPUPR, Kemenhub
	b	Pengembangan <i>Underpass</i> dan Simpang Susun	Simpang Empat Gamping di SWP E Blok I.E.1, Simpang Empat Condongcatur di SWP A Blok I.A.4, dan Simpang Empat Gejayan di di SWP A Blok I.A.5					v	v	v	v	APBD K, APBD P	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	c	Penataan dan pengelolaan drainase pada simpang susun ( <i>underpass</i> dan <i>flyover</i> )	Simpang Empat Gamping di SWP E Blok I.E.1, Simpang Empat Condongcatur di SWP A Blok I.A.4, dan Simpang Empat Gejayan di di SWP A Blok I.A.5, Simpang Empat Jombor, Simpang Empat Kentungan, Simpang Empat Monjali, Flyover Janti	v		v		v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	d	Penataan jaringan jalan terhadap Jalan Tol	Jaringan jalan di sekitar Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen			v	v	v				APBD K, APBD P, APBN	KemenPUPR, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY
	e	Pengembangan desain jalur jalan tol elevated yang ramah untuk fauna	Sepanjang trase tol <i>elevated</i>		v	v	v	v				APBD K, APBD P, APBN	KemenPUPR, DPUPKP Sleman, DLH Sleman, DLHK DIY
	f	Penataan perlintasan jaringan yang terdampak tol (jaringan irigasi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dll)	Sepanjang trase tol <i>at grade</i> dan pondasi tol		v	v	v	v				APBD K, APBD P, APBN	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	g	Penataan pemanfaatan ruang di bawah jalan tol (sebagai parkir Bus Pariwisata, RPTRA, RTNH Olahraga dll)	Sepanjang di bawah trase tol (Mlangi, Trihanggo)			v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman, DPTR Sleman, DLH Sleman
		<b>Terminal Penumpang</b>											
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C	Terminal Jombor di SWP A Blok I.A.1 Terminal Condongcatur di SWP A Blok I.A.4 Terminal Gamping di SWP E Blok I.E.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	b	Pengembangan Ruang Transit Angkutan Barang	Sekitar Terminal Gamping di SWP E Blok I.E.2 dan di Sekitar exit tol Trihanggo						v	v	v	APBD K	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	c	Pengembangan <i>Park and Ride</i>	Terminal Jombor dan Angkutan Umum Lingkar di SWP A Blok I.A.1, Terminal Condongcatur di SWP A Blok I.A.4, dan sekitar Terminal Gamping di di SWP E Blok I.E.2					v	v			APBD K, Swasta	Dishub Sleman, Swasta
	d	Perencanaan Sistem <i>Feeder</i> dan Integrasi Angkutan Umum Perkotaan - Perdesaan	Terminal Jombor di SWP A Blok I.A.1 dan Terminal Condongcatur di SWP A Blok I.A.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
	e	Integrasi Aksesibilitas <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) dan Pemanfaatan Ruang Campuran ( <i>mixed use</i> )	Sekitar Terminal Jombor di SWP A Blok I.A.1, Sekitar Terminal Condongcatur di SWP A Blok I.A.4, dan Sekitar Terminal Gamping di di SWP E Blok I.E.2						v	v	v	APBD K, APBD P, Swasta	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, Swasta



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	f	Integrasi Pergerakan Pejalan Kaki Antara Perparkiran, <i>Park and Ride</i> , Halte, dan Terminal	Terminal Jombor di SWP A Blok I.A.1 , Terminal Condongcatur di SWP A Blok I.A.4, dan Terminal Gamping di di SWP E Blok I.E.2						v	v	v	APBD K, APBD P	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DLH Sleman
		Jaringan Jalur Kereta Api											
	a	Pemeliharaan jalur kereta api	Seluruh jalur kereta api di SWP B, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.KAI
	b	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota jalur Yogyakarta-Borobudur	Trase jalur KA Yogyakarta-Borobudur						v	v	v	APBN	PT.KAI, Kemenhub
	c	Pengembangan jalur kereta api antarkota <i>double track</i> jalur Jakarta-Yogyakarta-Surabaya	Trase jalur KA Jakarta-Yogyakarta-Surabaya	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.KAI
	d	Pengembangan jalur kereta api antarkota regional Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang)	Trase jalur kereta api antarkota regional Joglosemar	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.KAI
	e	Pengembangan buffer jalur hijau jaringan jalan dan kereta api	Jaringan Jalan dan Kereta Api di SWP B, SWP D, SWP E, SWP F		v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	PT. KAI, DLHK DIY, DLH Sleman
	f	Penyusunan kajian kereta cepat	Kawasan Sleman Tengah								v	APBN	PT.KAI, Kemenhub
	g	Pengembangan jalur kereta api perkotaan berupa jalur kereta api listrik lintas Kutoarjo – Yogyakarta – Solo	Trase jalur kereta api listrik lintas Kutoarjo – Yogyakarta – Solo	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.KAI





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
		Stasiun Kereta Api											
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan Stasiun Penumpang Sedang berupa Stasiun Maguwo dan Stasiun Penumpang Kecil berupa Stasiun Patukan	Stasiun Maguwo di SWP D Blok I.D.5 dan Stasiun Patukan di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.KAI
	b	Pembangunan Stasiun Sleman	SWP F Blok I.F.3							v	v	APBN	PT.KAI
	c	Pembangunan Balai Yasa	SWP E Blok I.E.2						v	v		APBN	PT. KAI
		Bandar Udara Khusus											
	a	Penataan Bandar Udara Khusus Adisutjipto	SWP D Blok I.D.5	v	v	v	v	v				APBN	Kemenhub, PT. Angkasa Pura, TNI AU
	b	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	SWP D Blok I.D.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, TNI AU
2		Rencana Jaringan Energi											
	a	Pengembangan Sumber Energi Surya pada Otomatisasi Perlengkapan pada Ruang Publik	Jaringan Jalan, Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Non Hijau, Pedestrian, Peralatan Pendukung smart infrastructure di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F						v	v	v	APBN	PT.PLN
	b	Pengembangan Sumber Energi Surya Untuk Otomatisasi Perlengkapan Smart Farming	Zona Pertanian di di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F						v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	c	Sosialisasi dan Pengembangan Bangunan <i>Green Building</i>	Kawasan Perumahan dengan Kepadatan Tinggi						v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	d	Pengembangan Sistem Jaringan Listrik Cadangan dan Kedaruratan	Kawasan dengan Nilai Lahan Tinggi (Zona C, Zona K, dan Zona R Kepadatan Tinggi), serta Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.PLN
	e	Pengembangan <i>Charging Center</i> Untuk Kendaraan Listrik	Terminal Jombor di SWP A Blok I.A.1, Terminal Condongcatur di SWP A Blok I.A.4 , dan Koridor Jalan Babarsari di SWP D Blok I.D.2						v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	PT.PLN, Dishub Sleman
		<b>Jaringan Infrastruktur Minyak Bumi dan Gas Bumi</b>											
	a	Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan	jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yang melintasi SWP E	v	v	v	v	v	v	v	v	Swasta	PT. Pertamina
	b	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Gas Perkotaan	Kawasan Perkotaan Yogyakarta di SWP A, SWP D, dan SWP E						v	v	v	APBD P, APBN	PT. Pertamina, DPUP-ESDM DIY
	c	Penataan, Pengaturan, dan Pengendalian SPBU dan Pertashop	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN, Swasta	PT. Pertamina, Disperindag Sleman, Swasta
		<b>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</b>											
	a	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A; SWP B; SWP C; SWP E; SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPMPTSP Sleman, DPUPKP Sleman, Satpol PP Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)												
	a	Pengembangan jaringan listrik pada zona terbangun baru	Zona Budi Daya yang direncanakan terbangun di seluruh SWP	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.PLN	
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)												
	a	Pengembangan jaringan listrik pada zona terbangun baru	Zona Budi Daya yang direncanakan terbangun di seluruh SWP	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.PLN	
		Gardu Listrik												
	a	Peningkatan Kapasitas Gardu Induk	a. Gardu Induk Gejayan (GIS) yang terdapat di SWP A Blok I.A.5; b. Gardu Induk Medari yang terdapat di SWP B Blok I.B.3; dan c. Gardu Induk Kentungan yang terdapat di SWP C Blok I.C.4.		v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.PLN	
	b	Peningkatan Kapasitas Gardu Distribusi	Kawasan yang ditingkatkan menjadi Perdagangan dan Jasa, Campuran maupun Perumahan Kepadatan Tinggi, kawasan yang Dikembangkan menjadi KPI dan kawasan sentra IKM, serta seluruh Gardu Distribusi di seluruh blok WP Kawasan Sleman Tengah		v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.PLN	
3		Rencana Jaringan Telekomunikasi												



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	a	Pembangunan dan Pemeliharaan <i>Command Center Smart Regency</i>	Kawasan Kantor Pemerintah Daerah Sleman di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman	
	b	Penyediaan <i>Smart Wifi</i> pada Ruang-Ruang Publik	Seluruh Ruang Terbuka Publik di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman	
	c	Penyediaan CCTV pada Ruang-Ruang Publik dan Ruang Rawan	Seluruh Ruang Terbuka Publik di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman	
	d	Peningkatan Kapasitas Sistem dan Kelembagaan Pelaporan Daring Terpadu (E-Lapor Sleman)	Kawasan Kantor Pemerintah Daerah Sleman di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman	
	e	Pengembangan Sistem <i>Response Center</i> pada Kondisi Kedaruratan yang Terintegrasi dengan Sistem Pelaporan	Kawasan Kantor Pemerintah Daerah Sleman di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dikominfo Sleman	
	f	Pengembangan Sistem Pendukung <i>Smart Transportation</i>	Terminal Jombor di SWP A Blok I.A.1, Terminal Condongcatur di SWP A Blok I.A.4, Terminal Gamping di SWP E Blok I.E.2						v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman, Dishub Sleman	
	g	Pengembangan Sistem Pendukung <i>Intelligent Transport System/Smart Traffic Management System</i>	Simpang Empat Jalan Arteri dan Jalan Kolektor di Kawasan Sleman Tengah						v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman, Dishub Sleman	
	h	Pengembangan <i>Smart Parking</i>	Terminal Jombor di SWP A Blok I.A.1 , Terminal Condongcatur di SWP A Blok I.A.4, dan Terminal Gamping di di SWP E Blok I.E.2						v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman, Dishub Sleman	
	i	Pengembangan <i>Smart Tourism</i>	Seluruh Tempat Wisata di Kawasan Sleman Tengah						v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman, Dispar Sleman	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	j	Pengembangan <i>Smart Education Information</i> pada Ruang-Ruang Publik	Seluruh Ruang Terbuka Publik di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman, DLH Sleman
	k	Penyediaan Sensor <i>Smart Environment</i> (Kualitas Udara, Kualitas Air, Kuantitas Air, Suhu, Tingkat Kebisingan, dll)	Lapangan Pemda Sleman di SWP B Blok I.B.1 dan Simpang Empat Jalan Arteri dan Jalan kolektor di Kawasan Sleman Tengah dan lokasi sampling lainnya baik pada seluruh kawasan						v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman, DLH Sleman
	l	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan <i>Smart Regency</i>	Kawasan Kantor Pemerintah Daerah Sleman di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman
	m	Pengembangan <i>Online Platform</i> Ekonomi Kalurahan	Seluruh Kalurahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBDKal, Swasta	Diskominfo Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Kalurahan, Swasta
	n	Pengembangan Aplikasi <i>Smart Regency</i> Kabupaten Sleman	Kawasan Kantor Pemerintah Daerah Sleman di SWP B Blok I.B.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman
		Jaringan Tetap											
		Jaringan Serat Optik											
	a	Peningkatan Kapasitas Jaringan Telekomunikasi Induk ( <i>Backbone</i> ) Jaringan Serat Optic	Zona Perkantoran, Zona Peruntukan Industri, Zona Perdagangan dan Jasa, serta Zona Permukiman, serta seluruh jaringan serat optic yang melintasi seluruh WP					v	v	v	v	APBD K, Swasta	Diskominfo Sleman, Swasta
		Sentral Telepon Otomat (STO)											



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	a	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sentral Telepon Otomat (STO)	SWP A Blok I.A.3, SWP D Blok I.D.1				v	v	v					
		<b>Rumah Kabel</b>												
	a	Pemeliharaan Rumah Kabel	a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.8; b. SWP C Blok I.C.5, Blok I.C.6; c. SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.5; dan d. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Diskominfo Sleman	
		<b>Jaringan Bergerak Seluler</b>												
	a	Peningkatan Kapasitas Jaringan Bergerak Seluler Melalui Penambahan <i>transceiver</i> pada menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) Terbangun dan Bangunan/Struktur Tinggi	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Diskominfo Sleman, Swasta	
4		<b>Rencana Jaringan Sumber Daya Air</b>												





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	a	Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi Primer	Selokan Mataram melintasi SWP A; SWP D; SWP E; SWP F; serta Irigasi Primer lainnya yang melintasi seluruh SWP	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, P3A
	b	Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi Sekunder	Jaringan Irigasi Sekunder yang melintasi seluruh SWP	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, P3A
	c	Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan Irigasi Tersier yang melintasi seluruh SWP	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, P3A
	d	Pengembangan sistem irigasi berkelanjutan	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, P3A
	e	Perlindungan jaringan irigasi	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, P3A
	f	Pengembangan <i>Smart Irrigation</i>	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F						v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, P3A
	g	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, P3A
	h	Pemasangan <i>signage</i> jaringan irigasi fungsional	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, P3A
		<b>Sistem Pengendalian Banjir</b>											
	a	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan perlindungan sumber daya air	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, BBWSSO, PDAM



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	b	Normalisasi Badan Air	Seluruh Mata Air, Embung, Sungai, dan Saluran Irigasi di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY, BBWSSO, PDAM
	c	Sosialisasi dan pengarahan sistem pemanenan air hujan	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWSSO
	d	Penyediaan Panduan Daur Ulang Air ( <i>Water Recycling</i> )	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F						v	v	v	APBD K	Dinkes Sleman, DLH Sleman
	e	Pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWSSO
	f	Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir (sabo dam)	SWP A Blok I.A.1 dan SWP C Blok I.C.6, Blok I.C.7.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWSSO
		<b>Bangunan Sumber Daya Air</b>											
		Pemeliharaan Prasarana Irigasi (bendung irigasi)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
5		Rencana Jaringan Air Minum												
		Pengembangan unit pengelolaan air	Unit Air Baku dan Unit Produksi di SWP A, SWP B, SWP C, SWP E, dan SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, PDAM	
		Unit Air Baku												
	a	Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengambil air baku	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7; b. SWP B Blok I.B.1; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3; dan d. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWSSO	
	b	Pendataan, sosialisasi dan perlindungan mata air serta pemanfaatan secara terbatas untuk pengembangan Unit Air Baku setempat	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.6, SWP F Blok I.F.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWSSO	
		Unit Produksi												
	a	Peningkatan kapasitas pengelolaan air minum	Unit Air Baku Sungai Bedog dan Unit Produksi di SWP A; SWP B; SWP C; SWP E; dan SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, PDAM	
	b	Peningkatan pelayanan jaringan air minum untuk bangunan tinggi dan kawasan kepadatan tinggi	Kawasan dengan Kepadatan Tinggi (Zona C, Zona K, dan Zona R-2)						v	v	v	APBD K, APBD P	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PDAM, BBWSSO	
	c	Pengembangan Jaringan Pengelolaan Air Non Perpipaan	Seluruh Zona Budidaya Terbangun di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, PDAM	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	d	Pengembangan PAMSIMAS	Daerah yang mengalami kelangkaan air di SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Kal, APBD K, APBD P, APBN	KemenPUPR, DPUPKP Sleman, Kalurahan, KP-SPAMS
	e	Pemeliharaan Bangunan Penampung Air	a. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.7; dan b. SWP E Blok I.E.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, PDAM
	f	Pemeliharaan Instalasi Produksi	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7; Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6; d. SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, PDAM
	g	Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Minum	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, PDAM
		Unit Distribusi											
	a	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Jaringan Distribusi Pembagi yang melintasi seluruh SWP	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PDAM, BBWSSO





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	b	Peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan air minum dengan menghubungkan Jaringan Distribusi Umum yang bersumber dari SPAM Regional Bantar, Kebon Agung, Trimulyo, Sungai Bedog, Sungai Konteng dan Embung Tambakboyo	Seluruh Pusat Pelayanan dan Kawasan yang tercakup dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta	v	v	v	v	v	v			APBN, APBD P, APBD K	KemenPUPR, DPUPKP Sleman, DPUP-ESDM DIY	
		Unit Pelayanan												
	a	Penyediaan Hidran Umum dan Hidran Kebakaran	Kawasan dengan Kepadatan Tinggi (Zona C, Zona K, dan Zona R Kepadatan Tinggi)						v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, DPK (Damkar)	
		Sumur Pompa												
	a	Pemeliharaan Sumur Pompa	a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.3; dan d. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
6		Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
	a	Pengembangan IPAL Khusus Industri	Peruntukan Industri di Medari dan Caturharjo di SWP B dan Gejawan serta Industri menengah besar yang berdiri sendiri lainnya	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman	
	b	Pengelolaan dan Pengawasan Limbah B3	Seluruh wilayah Kawasan Sleman Tengah, khususnya pada KPI dan pemanfaatan ruang yang identik dengan limbah B3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
	c	Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah yang Berwawasan Lingkungan	Seluruh Kawasan Rencana Terbangun di Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	d	Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Setiap Puskesmas, Rumah Sakit, dan Pabrik Industri di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, Dinkes Sleman, Disperindag Sleman
	e	Penataan dan Pengendalian Pengelolaan Limbah pada Pemanfaatan Ruang Beresiko	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, BPBD Sleman
	f	Pengendalian Kualitas <i>Effluent</i> Air Limbah	Jaringan Air Limbah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
		<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat</b>											
	a	Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Setempat	Kawasan Permukiman Kepadatan Rendah yang Tidak Tergabung Sistem Terpusat di SWP A, SWP B, SWP C, SWP D	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta, Swadaya Masyarakat	DLH Sleman, Swasta, Masyarakat
	b	Integrasi Basis Teknologi pada Pengelolaan Air Limbah Setempat	SPALD-S dan Pengelolaan Limbah pada Persil	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	c	Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat	SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; dan SWP E Blok I.E.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta, Swadaya Masyarakat	DLH Sleman, Swasta, Masyarakat
		<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat</b>											





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	a	Peningkatan Jaringan Pelayanan Air Limbah Perkotan pada sistem IPAL Sewon	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D; dan SWP E	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Swasta	
	b	Pembangunan dan pengembangan Jaringan dan Infrastruktur Air Limbah skala kawasan (SPALD-T)	Sekitar Jalan Kebon Agung, untuk melayani PPK Denggung di SWP A Blok I.A.1, rencana IPAL Nologaten, dan seluruh SWP di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	c	Integrasi rencana pengembangan jaringan air limbah skala regional di luar IPAL Sewon dengan persiapan pengembangan jaringan	Maguwoharjo untuk rencana pengembangan IPAL Pleret		v	v	v	v				APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY	
	d	Pemeliharaan Pipa Induk	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D; dan SWP E	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY	
	e	Pemeliharaan Pipa Retikulasi	SWP A, SWP C, SWP D; dan SWP E	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY	
	f	Pemeliharaan Pipa Non Tinja	SWP A	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY	
	g	Pemeliharaan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
			d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3										
7		Rencana Jaringan Persampahan											
	a	Pengembangan jejaring kelembagaan dan kerjasama pengelolaan sampah	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD Kal, Swadaya Masyarakat	DLH Sleman, DPMK Sleman, Masyarakat
	b	Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemilahan Sampah Berbasis Masyarakat	Seluruh Zona Budidaya Terbangun di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD Kal, Swadaya Masyarakat	DLH Sleman, DPMK Sleman, Masyarakat
	c	Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Sampah	Dusun Sukunan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping di SWP E Blok I.E.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPMK Sleman
	d	Pendampingan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemilahan Sampah	Seluruh Zona Budidaya Terbangun di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPMK Sleman
	e	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Persampahan pada Fasilitas Publik dan Kawasan Wisata	Tiap Fasilitas Publik dan Obyek Wisata di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Dinas Pariwisata, Swasta
		Stasiun Peralihan Antara (SPA)											





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	a	Pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.4, SWP A Blok I.A.5, SWP A Blok I.A.6, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.4, SWP D Blok I.D.1, SWP D Blok I.D.3, SWP D Blok I.D.4, SWP E Blok I.E.1, SWP E Blok I.E.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
		<b>Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)</b>												
	a	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4; Blok I.A.5, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, , Blok I.B.5, Blok I.B.6; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.7; SWP D Blok I.D.4, Blok I.D.5; SWP E Blok I.E.3; SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD Kal, Swadaya Masyarakat	DLH Sleman, Kelurahan, Masyarakat	
	b	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah 3R	Seluruh Zona Budidaya Terbangun di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	c	Pengembangan inovasi pemanfaatan sampah di luar 3R (seperti <i>Rot, Repurpose</i> dan <i>Replace</i> )	Seluruh Kawasan Sleman Tengah			v	v	v				APBD K, CSR	DLH Sleman dan swasta	
		<b>Tempat Penampungan Sementara (TPS)</b>												
	a	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Lingkungan	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD Kal, Swadaya Masyarakat	DLH Sleman, Kelurahan, Masyarakat	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)												
	a	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan reorientasi sistem persampahan pada Kawasan Sleman Tengah	SWP B Blok I.B.3, SWP D Blok I.D.2, dan SWP E Blok I.E.2.		v	v	v					APBD K, KPBU	DLH Sleman, Bappeda Sleman	
	b	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Bank Sampah Setempat	SWP B Blok I.B.3, SWP D Blok I.D.2, dan SWP E Blok I.E.2.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swadaya Masyarakat	DLH Sleman, Masyarakat	
8		Rencana Jaringan Drainase												
	a	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Drainase	Seluruh Jaringan Drainase di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
	b	Integrasi Sensor <i>Smart Environment</i> dalam Penanganan Banjir	Bangunan Pengendali Banjir di SWP A Blok I.A.1; SWP C Blok I.C.2; SWP C Blok I.C.6 (Kawasan Rawan Genangan di Sleman Tengah)						v	v	v	APBD K, APBN	Diskominfo Sleman, Kementerian PUPR, BPBD Sleman	
	c	Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Drainase Lintas Administrasi	Jaringan Drainase yang Berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
	d	Pengembangan Drainase Berbasis Ekologi	Seluruh Jaringan Drainase di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
	e	Pengembangan jejaring kelembagaan dan	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
		kerjasama penanganan drainase											
	f	Pengembangan kapasitas masyarakat dalam penanganan drainase dan peresapan	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
		Jaringan Drainase Primer											
	a	Pengembangan Embung Retensi/Ruang Penyerapan	Embung UGM di SWP A Blok I.A.6 dan di Sekitar Kawasan Perumahan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPKP Sleman, DLH Sleman, swasta
	b	Revitalisasi fungsi Jaringan Drainase Primer berupa sungai	Seluruh WP Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	Kementerian PUPR, DPUPKP Sleman, DLH Sleman
		Jaringan Drainase Sekunder											
	a	Pengkajian dan Penataan Jaringan Drainase Sekunder pada Kawasan dengan Runoff Tinggi pada Jaringan Jalan	Kawasan Rawan Genangan di Sleman Tengah dan seluruh Drainase Sekunder di seluruh WP Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	b	Pengembangan Sumur Resapan pada kawasan genangan tanpa sungai	Kawasan Rawan Genangan di Sleman Tengah	v	v	v	v	v				APBD K	DPUPKP Sleman, DLH Sleman
		Jaringan Drainase Lokal											
	a	Pengembangan Biopori dan Sumur Resapan pada Ruang-Ruang Publik dan	Jaringan drainase lokal di SWP A, SWP B, SWP E, dan seluruh Ruang Terbuka Publik di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, DLH Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
		Jaringan Drainase Lokal pada jalan (setiap 50 meter)											
9		Rencana Jaringan Prasarana Lainnya											
		Jaringan Prasarana Mitigasi Bencana											
	a	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Seluruh Sleman Tengah dengan Sistem Monitor di Balai Kalurahan dan Kantor Kapanewon	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	BPBD Sleman, Diskominfo Sleman
	b	Penyediaan Sistem Peringatan Dini dan Sistem Penyampaian Informasi Kebencanaan	Seluruh Kalurahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	BPBD Sleman
	c	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Seluruh Kalurahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	BPBD Sleman, DPMK Sleman
	d	Pengembangan sarana prasarana mitigasi bencana kebakaran	Zona R-2 dan R-3				v	v	v			APBD K	BPBD Sleman, Dishub Sleman, DPUPKP Sleman
		Jalur Evakuasi Bencana											
	a	Pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana	Beran - Balong Beran - Pangukan Beran Lor - Beran Kidul Besi - Jangkang Bts. Kota Sleman - Sp. Jombor Cebongan - Widoro Cemoro - Widoro Jalan KRT Pringgodingrat Jombor - Cebongan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	BPBD Sleman, DPUPKP Sleman, DPUESDM DIY





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
			Kayunan - Candikarang Kepitu - Mancasan Kronggahan - Jaban Mindi - Phuntuk Ngangkruk - Ngaglik Ngepas - Beneran Rejodani - Mancasan Tempel/Salam (Bts. Prov. Jateng) - Bts. Kota Sleman Temulawak - Kawedan Wadas - Cebongan Wadas - Turi Yogyakarta - Pakem Yogyakarta – Pulowatu Ruas jalan lain dari dan menuju tempat evakuasi bencana										
	b	Pengembangan dan pemeliharaan papan penunjuk arah evakuasi	Seluruh Jaringan Jalan Arteri, Kolektor, dan Lokal dengan Arah Menuju Tempat Evakuasi Bencana	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	BPBD Sleman
		Tempat Evakuasi Bencana											
	a	Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Evakuasi Akhir	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6; SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.7; dan SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	BPBD Sleman
		Jaringan Pejalan Kaki											
	a	Pengembangan Jalur Pedestrian	Jalan Arteri, Kolektor, dan Lokal di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, DPUESDM DIY, PUPR
	b	Pengembangan Perlindungan Jalur Pedestrian	Jalan Arteri, Kolektor dan Lokal di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	c	Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) pada Ruang Jeda dan Kawasan Pusat	Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	PT.KAI, DLH Sleman, DPUPKP Sleman	
	d	Pengembangan Fasilitas Pendukung Pejalan Kaki	Jaringan Jalan Arteri, Kolektor dan Lokal di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, DPUESDM DIY, PUPR	
	e	Pengembangan Tegakan Hijauan Sepanjang Jaringan Pejalan Kaki	Jaringan Jalan Arteri, Kolektor, dan Lokal di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY	
	f	Pengembangan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Penyeberangan <i>Pelican Cross</i>	Zona Perdagangan dan Jasa, Kawasan Pengembangan <i>Central Business District</i> (CBD) Jombor - Kronggahan, serta Kawasan Pengembangan CBD Condongcatur				v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
	g	Pengembangan <i>Pedestrian Inklusif</i>	Jalan Arteri, Kolektor, dan Lokal di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, DPUESDM DIY, PUPR	
		<b>Jalur Sepeda</b>												
	a	Pengembangan Jalur Sepeda	Jaringan Jalan Lokal di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman	
	b	Penyediaan Ruang Parkir Sepeda	Seluruh Fasilitas Publik di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman	
		<b>Jaringan ducting</b>												
	a	Penyusunan Pedoman Pembangunan Jaringan <i>Ducting</i>	Kawasan Sleman Tengah				v	v				APBD K, APBD P	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman	
	b	Pembangunan Jaringan <i>Ducting</i>	Jalan Kolektor di Kawasan Sleman Tengah						v	v	v	APBD K, APBD P	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	c	Pengelolaan Jaringan <i>Ducting</i>	Jalan Kolektor di Kawasan Sleman Tengah						v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PDAM, PT.PLN, PT. Telkom	
	d	Pengembangan Kelembagaan Jaringan <i>Ducting</i>	Kawasan Sleman Tengah						v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PDAM, PT.PLN, PT. Telkom	
II		Rencana Pola Ruang												
	a	Sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v							APBD K	DPTR Sleman	
	b	Pembuatan Papan Pengumuman RDTR	Kantor Kapanewon Kawasan Sleman Tengah	v	v							APBD K	DPTR Sleman	
	c	Pengembangan Kelembagaan Ketataruangan	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman	
	d	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perencanaan Tata Ruang	Seluruh Kawasan Sleman Tengah					v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Bappeda Sleman	
	e	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Bappeda Sleman, Satpol PP Sleman, DPMPSTP Sleman, Kapanewon	
A		Zona Lindung												
1.		Zona Badan Air (BA)												



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	a	Pengendalian kualitas dan mutu air sungai pada Zona Badan Air (BA)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY
	b	Perlindungan Keanekaragaman Hayati Perairan pada Zona Badan Air (BA)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD K, APBD P	DLH Sleman, DLHK DIY, Kementerian LHK





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
			f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.											
	c	Normalisasi sedimentasi sungai pada Zona Badan Air (BA)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, DPUP ESDM DIY, BBWS SO	
2.		Zona Perlindungan Setempat (PS)												



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	a	Beautifikasi, Rehabilitasi dan Penghijauan Sempadan Sungai pada Zona Perlindungan Setempat (PS)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DLH Sleman
	b	Rehabilitasi Mata Air dan Kawasan Sekitar Mata Air pada Zona Perlindungan Setempat (PS)	Kawasan Sekitar Mata Air yang Terdapat di SWP B Blok I.B1, SWP B Blok I.B.6, SWP F Blok I.F1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman
	c	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalur Inspeksi Irigasi pada Zona Perlindungan Setempat (PS)	Kawasan Sekitar Irigasi di Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	BBWSSO, DPUPKP Sleman, DPUESDM
	d	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pemerhati Sungai	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	BBWSSO, DLH Sleman
	e	Pemantapan Perlindungan Setempat pada Sungai yang Beresiko Longsor pada Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sungai Bedog, Sungai Code, dan Sungai yang beresiko longsor lainnya, serta pada embung dan waduk yang beresiko longsor lainnya	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	BBWSO, DLH Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	f	Pengembangan Fungsi Wisata Alam Tidak Terbangun Berwawasan Lingkungan pada Zona Perlindungan Setempat (PS)	Kawasan Sempadan Sungai di Sleman Tengah			v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispar Sleman, DLH Sleman
	g	Pengendalian dan Penataan Bangunan di Kawasan Sempadan Sungai pada Zona Perlindungan Setempat (PS)	Seluruh Sempadan Sungai di Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, DLH Sleman, DPTR Sleman, Satpol PP Sleman
	h	Reorientasi Pembangunan pada Sepanjang Pinggiran Sungai pada Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sepanjang Pinggiran Sungai Bedog dan Sungai Code	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	i	Konservasi Keanekaragaman Hayati skala Kalurahan pada Zona Perlindungan Setempat (PS)	Kawasan Sempadan Sungai di Kalurahan Donoharjo, Sardonoarjo, Sinduharjo, Trimulyo, Sumberadi dan Caturharjo	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
3.		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
	a	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perlindungan Pejalan Kaki	Pedestrian di jalan kolektor dan jalan lokal di SWP	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	b	Penyediaan Panduan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Privat pada Pemanfaatan Ruang Vertikal	Kawasan Kepadatan Tinggi (Perkantoran, Perdagangan dan Jasa, dan Perumahan) di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v				APBD K	DPUPKP Sleman, DLH Sleman
	c	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Vertikal dan	Kawasan Budidaya Terbangun						v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, DLH Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
		Ruang Terbuka Hijau pada Bangunan												
	d	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau melalui pengelolaan tanah (sewa/pengadaan/ kerjasama)	Seluruh Kawasan Sleman Tengah, diutamakan pada lahan belum terbangun yang belum dimanfaatkan pemiliknya		v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Bappeda Sleman, DLH Sleman	
	e	Pengembangan mekanisme sewa lahan untuk Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Sleman		v	v						APBD K	DPTR Sleman, Bappeda Sleman, DLH Sleman, BKAD Sleman	
	f	Kajian dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk Jalur dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Kawasan Sleman Tengah		v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	g	Sosialisasi dan simbolisasi Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	h	Pengembangan Sumur Resapan	Ruang Publik dan Seluruh Area Terbangun di Zona Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman	
	i	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik	Ruang Publik di Zona Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	k	Sosialisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berisiko Secara Lingkungan Hidup	Seluruh Zona Ruang Terbuka Hijau	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	l	Pengembangan dan penyediaan kekurangan ruang terbuka hijau publik sebesar 5%	Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN, KPBU, Masyarakat	DLH Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman	
	m	Penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam Upaya mewujudkan 30% RTH Perkotaan dengan pendekatan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)	Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	n	Peningkatan dan pengembangan RTH Privat sebesar 10%	Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN, KPBU, Swasta, Masyarakat	DLH Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, Swasta, Masyarakat	
		<b>Sub-zona Taman Kota (RTH-2)</b>												
	a	Peningkatan Fungsi Sosial Ekonomi Secara Terbatas pada Ruang Terbuka Hijau Taman di Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	a. SWP A Blok I.A.5, Blok I.A.6; b. SWP B Blok I.B.1; dan c. SWP D Blok I.D.2.	v	v	v	v	v		v		APBD K, Swasta	DLH Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta	
	b	Pengembangan Aksesibilitas dan Visibilitas Ruang Terbuka Hijau Taman pada Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	a. SWP A Blok I.A.5, Blok I.A.6; b. SWP B Blok I.B.1; dan c. SWP D Blok I.D.2.				v	v	v			APBD K	DLH Sleman	
	c	Peningkatan fungsi kebudayaan dan fungsi sosialisasi kepedulian	a. SWP A Blok I.A.5, Blok I.A.6; b. SWP B Blok I.B.1; dan c. SWP D Blok I.D.2.					v	v			APBD K	DLH Sleman	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
		lingkungan pada Sub-zona Taman Kota (RTH-2)											
		<b>Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)</b>											
	a	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Taman pada Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Pengembangan RTH pada Zona Perumahan, Perdagangan dan Jasa, dan SPU	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Swasta
	b	Peningkatan Fungsi Sosial Ekonomi Secara Terbatas pada Ruang Terbuka Hijau Taman di Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7; b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta
		<b>Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)</b>											
	a	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Taman pada Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Pengembangan RTH pada Zona Perumahan, Perdagangan dan Jasa, dan SPU	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Swasta
	b	Peningkatan Fungsi Sosial Ekonomi Secara Terbatas pada Ruang Terbuka Hijau Taman di Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
			b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	c	Pengembangan dan Perlindungan Wanadesa dan Fungsi Rekreasinya pada Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Program Wanadesa di Kapanewon Depok dan Sleman	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD Kal	DLH Sleman, Kalurahan
		<b>Sub-zona Pemakaman (RTH-7)</b>											
	a	Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Pemakaman pada Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
			e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	b	Rekapitulasi dan penyusunan rencana pengembangan kebutuhan pemakaman	Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v				APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman
2.		Zona Konservasi (KS)											
	a	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Zona Konservasi	Sekitar Gunung Gamping di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	Dispar Sleman, BKSDA
		Sub-zona Cagar Alam (CA)											
	a	Perlindungan dan Konservasi Cagar Alam pada Sub-zona Cagar Alam (CA)	Gunung Gamping di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	BKSDA
	b	Pengembangan Wisata Edukasional dan Budaya pada Sub-zona Cagar Alam (CA)	Kawasan Gunung Gamping di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD Kal	Dispar Sleman, Kalurahan
		Sub-zona Taman Wisata Alam (TWA)											
	a	Perlindungan dan Konservasi Sub-zona Taman Wisata Alam (TWA)	Gunung Gamping di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	BKSDA
	b	Pengembangan Wisata Edukasional dan Budaya pada Sub-zona Taman Wisata Alam (TWA)	Kawasan Gunung Gamping di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD Kal	Dispar Sleman, Kalurahan
3.		Zona Cagar Budaya (CB)											





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	a	Preservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya	a. SWP A Blok I.A.6; b. SWP C Blok I.C.3; c. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; dan d. SWP E Blok I.E.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X
	b	Pengembangan Simbolisme dan Pemaknaan Cagar Budaya pada Zona Cagar Budaya	a. SWP A Blok I.A.6; b. SWP C Blok I.C.3; c. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; dan d. SWP E Blok I.E.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X
	c	Pemasangan <i>Signage</i> dan Wisata Edukasi Cagar Budaya pada Zona Cagar Budaya	Akses jalan menuju lokasi Cagar Budaya	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	Disbud Sleman, Dispar Sleman, BPK WIL X
	d	Pengembangan Sumur Resapan pada Zona Cagar Budaya	Ruang Publik dan Seluruh Area Terbangun di Zona Cagar Budaya Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman
	e	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik pada Zona Cagar Budaya	Ruang Publik di Zona Cagar Budaya Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	f	Sosialisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berisiko Secara Lingkungan Hidup pada Zona Cagar Budaya	Seluruh Zona Cagar Budaya	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
B		Zona Budi Daya											
	a	Peningkatan Ratifikasi Proper Terhadap Kegiatan Ekonomi Berkembang	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD P	KLHK, DLHK DIY



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	c	Peningkatan Kualitas Struktur dan Bangunan terhadap Kerawanan Bencana	Seluruh Zona Budidaya Terbangun	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
	d	Pengarahan dan Penyusunan Panduan <i>Green Building</i>	Kawasan yang Ditingkatkan Menjadi Perdagangan dan Jasa, Campuran maupun Perumahan Kepadatan Tinggi, kawasan yang Dikembangkan menjadi KPI dan kawasan Sentra IKM	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, DLH Sleman	
	e	Penataan lahan	Kawasan kumuh	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, Bappeda Sleman, BPN Sleman	
	f	Pengendalian dan pengawasan perijinan lingkungan	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DLHK DIY	
		<b>Zona Badan Jalan (BJ)</b>												
	a	Standarisasi Geometri Jalan pada Zona Badan Jalan (BJ)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan	v	v	v	v	v				APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, DPUP ESDM DIY, Kementerian PU	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
			f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.											
	b	Pelengkapan Prasarana Jaringan Jalan pada Zona Badan Jalan (BJ)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.			v	v	v	v			APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, Dishub Sleman, DPUP ESDM DIY, Kementerian PU	
	c	Pengendalian pemanfaatan ruang jalan pada Zona Badan Jalan (BJ)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	DPUPKP Sleman, DPUP ESDM DIY, Kementerian PU	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
			e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.											
		<b>Zona Pertanian (P)</b>												
	a	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan LP2B di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v				APBD K	Dinas Pertanian Sleman, DPTR Sleman	
	b	Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kawasan LP2B di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman	
	c	Rehabilitasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan yang Sudah Terdegradasi	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman	
	d	Pengembangan Varietas Unggul pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian di:	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
			a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	e	Pengembangan Diversifikasi Produk Hasil Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman, Dinkop&UKM Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	f	Penyediaan Lahan Untuk Pengembangan Varietas Unggul pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan a. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman
	g	Pengembangan dan Penyediaan Alat Pertanian Modern pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	h	Sistematisasi Jalur Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman
	i	Pengembangan Sistem Informasi Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman, Diskominfo Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	j	Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Pertanian	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman
	k	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pertanian	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	1	Pembentukan Kerjasama Pengembangan Produk dan Sistem Pemasaran Hasil Pertanian	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dinas Pertanian Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	m	Pengembangan Kerjasama Antara Sektor Industri Pertanian dan Pariwisata	Seluruh UMKM di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dinas Pertanian Sleman, Disperindag Sleman, Dispar Sleman, Swasta
	n	Pengembangan Sistem Rantai Pasok Pertanian Berbasis UKM	Seluruh UMKM Berbasis Pertanian di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman, Dinkop&UKM Sleman
	o	Pengembangan Pusat Pelayanan Pertanian dan Industri Pengolahan Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	PL Caturharjo, PL Donoharjo, PL Mindi	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman, Disperindag Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	p	Pengembangan Pariwisata Pertanian Secara Terbatas pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dispar Sleman, Swasta
	q	Pengolahan limbah peternakan dan sampah untuk intensifikasi pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Duwet Sendangadi dan Jumeneng Kidul Sumberadi	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman
	r	Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
			d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.											
	s	Integrasi Sains, Teknologi dan Ilmu Pengetahuan pada Kegiatan Pertanian	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman	
	t	Peningkatan intensifikasi lahan melalui peningkatan prasarana dan sarana pertanian, inovasi dan pengembangan sistem pertanian berbasis agribisnis pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
			d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	u	Penyediaan insentif dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Zona Pertanian LP2B di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinas Pertanian Sleman, DPMPTSP Sleman
	v	Regenerasi pertanian dan pengembangan petani milenial	Zona Pertanian di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	Dinas Pertanian Sleman
		<b>Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)</b>											
	a	Perlindungan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sekitar Gardu Listrik di SWP A Blok I.A.5, di SWP B Blok I.B.3, dan di SWP C Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.PLN



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	b	Pengembangan Sumur Resapan pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Ruang Publik dan Seluruh Area Terbangun di Sekitar Gardu Listrik di SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman
	c	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Seluruh Ruang Publik di di Sekitar Gardu Listrik di SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
		<b>Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</b>											
	a	Penetapan dan Penyesuaian Jalur Perangkutan Barang pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Akses menuju KPI Medari, Caturharjo dan Gejawen			v	v	v	v			APBD K, APBD P	Dishub Sleman, Disperindag Sleman
	b	Peningkatan Kapasitas Jaringan Energi pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP E Blok I.E.2, SWP C Blok I.C.7, Zona Campuran dan Zona Pengembangan Permukiman	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	PT.PLN
	c	Pengembangan Ruang Riset untuk Mengakomodasi Sains dan Teknologi	SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP E Blok I.E.2, SWP C Blok I.C.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Bappeda Sleman, Swasta
	d	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	UMKM di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta
	e	Pengendalian Dampak Kegiatan Industri	SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP E Blok I.E.2, SWP C Blok I.C.7	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Disperindag Sleman
	f	Pengarahan Industri pada Industri Kreatif dan Industri Berdampak Rendah	UMKM di seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Disnakertrans



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	g	Peningkatan dan Penyesuaian Industri dan SDM menuju Industri 4.0	Kawasan Peruntukan Industri dan UMKM	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Disnakertrans
	h	Penyediaan Ruang Pergudangan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Sekitar Jalan Arteri	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Disperindag Sleman
	i	Penyusunan <i>Roadmap</i> Industri Berbasis Komoditas Setempat	Seluruh Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan UMKM	v	v	v	v	v				APBD K	Disperindag Sleman
	j	Pengendalian emisi buangan industri	Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, Disperindag Sleman
	k	Penyusunan rencana mitigasi bencana/keawat daruratan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri			v	v		v	v	v	APBD K	BPBD Sleman, Disperindag Sleman
	l	Penyusunan standar minimal buffer Ruang Terbuka Hijau pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v	v	v				APBD K	DLH Sleman, Disperindag Sleman
	m	Pengembangan Sumur Resapan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Ruang Publik dan Seluruh Area Terbangun di Seluruh Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman
	n	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik	Ruang Publik di Seluruh Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	o	Sosialisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang	Seluruh zona Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
		Berisiko Secara Lingkungan Hidup												
	p	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh zona Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Disperindag Sleman, Swasta	
		<b>Zona Pariwisata (W)</b>												
	a	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dispar Sleman, Pokdarwis, Swasta	
	b	Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam	Embung Senja Tirtoadi, Westlake Trihanggo, Embung Jetis Suruh Donoharjo	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dispar Sleman, Pokdarwis, Swasta	
	c	Pengembangan Pariwisata Berbasis Pertanian	Desa Wisata Ketingan Tirtoadi, Desa Wisata Tanjung Donoharjo, Desa Wisata Brayut Pandowoharjo dan kawasan Pertanian yang lain	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dispar Sleman, Pokdarwis, Swasta	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	d	Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya	Desa Wisata Ketingan Tirtoadi, Desa Wisata Tanjung Donoharjo, Desa Wisata Sukunan Banyuraden, Desa Wisata Brayut Pandowoharjo, Tradisi Saparan Bekakak Ambarketawang	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD Kal, Swasta	Dispar Sleman, Pokdarwis, Kalurahan, Swasta
	e	Pembangunan Plaza Budaya	Pendowoharjo Kapanewon Sleman			v	v	v				APBD K, APBD P	Disbud Sleman
	f	Pengembangan Ruang Amenitas Pariwisata	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dispar Sleman, Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta
	g	Penataan Kawasan untuk menciptakan "Atmosfir" Pariwisata	Sekitar Kawasan Pariwisata dan Koridor Jalan Utama di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispar Sleman, Bappeda Sleman, DPTR Sleman
	h	Pemantapan Fasilitas Penunjang Pariwisata	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman, Dispar Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
			c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	i	Penyediaan Ruang Pariwisata Berbasis <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> (MICE)	Kawasan Pariwisata serta Perdagangan dan Jasa	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dispar Sleman, Disperindag Sleman, Swasta
	j	Pengembangan <i>Signage</i> Menuju Daerah Wisata	Akses Jalan Menuju Lokasi Zona Pariwisata	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman, Dispar Sleman
	k	Pengembangan Sentra Oleh-Oleh Berbasis Produk Lokal	Kawasan Sekitar Pariwisata dan Perdagangan dan Jasa di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dispar Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta
	l	Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispar Sleman, Diskominfo Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
			e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.											
	m	Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Pariwisata	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispar Sleman	
	n	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pariwisata	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispar Sleman	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
			f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.											
	o	Pembentukan kerja sama antar <i>stakeholder</i> dalam bidang pariwisata	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispar Sleman, Disbud Sleman, Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Bappeda Sleman	
	p	Peningkatan Citra Objek Wisata	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Dispar Sleman, Pokdarwis, Swasta	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	q	Penataan Perparkiran dan Sirkulasi Pariwisata	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman, Dispar Sleman
	r	Integrasi Simpul Pergerakan dengan Pariwisata Regional	Bandara Adi Sutjipto, Stasiun Maguwoharjo, Stasiun Patukan, Terminal Jombor, <i>Exit Tol Gamping</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman, Dispar Sleman
	s	Pengembangan Pariwisata Edukatif	Jogja Exotarium Sendangadi, Monumen Jogja Kembali Sariharjo, Sindu Kusuma Edupark Sinduadi, Kawasan Pendidikan Tinggi (Kawasan Sekitar UGM dan Seturan)	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispar Sleman, Disdik Sleman, Disbud Sleman
	t	Penyusunan <i>Roadmap</i> Pariwisata Berbasis Pengalaman ( <i>Experience</i> )	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;	v	v	v	v	v				APBD K	Dispar Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
			d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	u	Pengembangan Sumur Resapan	Ruang Publik dan Seluruh Area Terbangun pada Zona Wisata di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman
	v	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	w	Sosialiasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berisiko Secara Lingkungan Hidup	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
			d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	aa	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh zona pariwisata	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disbud Sleman, Dispar Sleman, Podarwis, Swasta
		<b>Zona Perumahan (R)</b>											
	a	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah, Limbah, dan Drainase	Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD Kal, Swadaya Masyarakat	DPUPKP Sleman, DLH Sleman, Masyarakat
	b	Pengendalian dan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, Swasta
	c	Penanganan Permukiman Kumuh	Bantaran Sungai Code	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	d	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	e	Penyusunan Disinsentif Bagi Hunian yang Dimanfaatkan Secara Temporer	Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v				APBD K	DPUPKP Sleman
	f	Pengembangan Sumur Resapan	Ruang Publik dan Seluruh Area Terbangun pada Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman
	g	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik	Seluruh Ruang Publik pada Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	h	Sosialisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berisiko Secara Lingkungan Hidup	Seluruh Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	i	Preservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya Kota Baru (Kawasan Penyangga) di SWP A Blok I.A.6, Rumah Joglo Milik Fajar Krismasto di SWP B Blok I.B.1, Rumah Joglo Milik Suyadi di SWP B Blok I.B.6, SRS Pathok Nagara Mlangi di SWP E Blok I.E.3 dan SWP F Blok I.F.2, SRS Pathok Nagara Plosokuning di SWP A Blok I.A.4 dan SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X
	j	Pengembangan Simbolisme dan Pemaknaan Cagar Budaya pada Kawasan Sekitar Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya Kota Baru (Kawasan Penyangga) di SWP A Blok I.A.6, Rumah Joglo Milik Fajar Krismasto di SWP B Blok I.B.1, Rumah Joglo Milik Suyadi di SWP B Blok I.B.6, SRS Pathok Nagara Mlangi di SWP E Blok I.E.3 dan SWP F Blok I.F.2, SRS Pathok Nagara Plosokuning di SWP A Blok I.A.4 dan SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X
	k	Pemasangan <i>Signage</i> dan Wisata Edukasi Cagar Budaya	SRS Pathok Nagara Mlangi di SWP E Blok I.E.3 dan SWP F Blok I.F.2, SRS Pathok Nagara Plosokuning di SWP A Blok I.A.4 dan SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	Disbud Sleman, Dispar Sleman, BPK WIL X
		<b>Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)</b>	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok										





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
			I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; SWP B Blok I.B.1; SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3.										
	a	Pengembangan Rusun pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sekitar <i>Transit Oriented Development</i> (TOD), Sekitar Lapangan Kerja	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	KemenPUPR, DPUPKP Sleman
	b	Pengembangan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk sewa pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sekitar lapangan kerja, menyesuaikan harga lahan dan aturan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	KemenPUPR, DPUPKP Sleman
	c	Pengembangan hunian pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sekitar <i>Transit Oriented Development</i> (TOD), Jalan Kaliurang, Seturan, Babarsari, Jalan Palagan, Jalan Solo	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, Swasta
	d	Pengembangan hunian vertikal berkearifan lokal	Sekitar <i>Transit Oriented Development</i> (TOD), Jalan Kaliurang, Seturan, Babarsari, Jalan Palagan, Jalan Solo	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, Swasta
	e	Penataan orientasi perumahan yang tidak terhubung dengan akses jalan besar pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Perumahan Condongcatur-Minomartani, Perumahan Pogung, Perumahan Nogotirto-Biru, Perumahan Salakan-Mlangi. Perumahan Deresan - Kocoran	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	f	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perumahan pada	Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Swasta



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
		Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)												
	g	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh sub-zona R-2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN, Swasta	KemenPUPR, DPUPKP Sleman, DLH Sleman, Swasta	
		<b>Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)</b>	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5; SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.											
	a	Pengembangan Rusun pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sekitar <i>Transit Oriented Development</i> (TOD), Sekitar Lapangan Kerja	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	KemenPUPR, DPUPKP Sleman	
	b	Pengembangan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk sewa pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sekitar lapangan kerja, menyesuaikan harga lahan dan aturan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	KemenPUPR, DPUPKP Sleman	
	c	Pengembangan hunian pada pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sekitar <i>Transit Oriented Development</i> (TOD), Jalan Kaliurang, Seturan, Babarsari, Jalan Palagan, Jalan Solo	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, Swasta	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
	d	Pengembangan hunian vertikal berkearifan lokal	Sekitar <i>Transit Oriented Development</i> (TOD), Jalan Kaliurang, Seturan, Babarsari, Jalan Palagan, Jalan Solo	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, Swasta
	e	Pengembangan Sistem Penyediaan Hunian Berbasis <i>Co-Housing</i> (Perumahan Berbasis Komunitas) pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DPUPKP Sleman, Swasta
	f	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perumahan pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Swasta
	g	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh sub-zona R-3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN, Swasta	KemenPUPR, DPUPKP Sleman, DLH Sleman, Swasta
		<b>Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)</b>	SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; SWP C Blok I.C.6, Blok I.C.7; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2.										
	a	Pengembangan Kawasan Perumahan Siap Bangun pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Seluruh Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman
	b	Penataan orientasi perumahan yang tidak terhubung dengan akses jalan besar pada Sub-zona	Perumahan Condongcatur-Minomartani, Perumahan Pogung, Perumahan Nogotirto-Biru, Perumahan Salakan-	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
		Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Mlangi. Perumahan Deresan - Kocoran											
	c	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perumahan pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Zona Perumahan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, Swasta	
	d	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh sub-zona R-4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN, Swasta	KemenPUPR, DPUPKP Sleman, DLH Sleman, Swasta	
		<b>Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</b>												
	a	Penataan Bangkitan Transportasi dan Kegiatan Akibat Aktivitas Pelayanan Umum	Kawasan Sekitar Zona SPU	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman, Satpol PP Sleman, DPMPSTP Sleman	
	b	Pengembangan Sumur Resapan	Ruang Publik dan Seluruh Area Terbangun di Zona SPU Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman	
	c	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik	Seluruh Ruang Publik di Zona SPU Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	d	Sosialisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berisiko Secara Lingkungan Hidup	Seluruh Zona SPU di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	e	Preservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya Kota Baru (Kawasan Penyangga) di SWP A Blok I.A.6, Puskesmas Mlati II di SWP F Blok I.F.1, SMP	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
			N 1 Sleman di SWP B Blok I.B.4, SRS Pathok Nagara Mlangi di SWP E Blok I.E.3 dan SWP F Blok I.F.2, SRS Pathok Nagara Plosokuning di SWP A Blok I.A.4 dan SWP C Blok I.C.3, Bekas Stasiun Medari di SWP B Blok I.B.4, Gereja Katolik Santo Yoseph Medari di SWP B Blok I.B.4, Bangunan Gedung Herman Yohanes UGM di SWP A Blok I.A.6, Bangunan Museum UGM di SWP A Blok I.A.6, Gedung Perpustakaan Sekolah Vokasi UGM di SWP A Blok I.A.6, Gedung Soeparwi UGM di SWP A Blok I.A.6, Gedung Tjahjono Adi UGM di SWP A Blok I.A.6, Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di SWP D Blok I.D.1											
		Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.4; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3.											
	a	Pengembangan Pusat Pendidikan Regional dan Kawasan Pendukungnya pada Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Babarsari - Seturan - Condongcatur - Maguwo utara, UGM - UNY, Jombor - Kronggahan, Unisa - POLTEKKES - STPN - UNU, Perkembangan UMY, Perkembangan UII	v	v	v	v	v	v			APBD K, Swasta	Bappeda Sleman, Perguruan Tinggi, Swasta	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	b	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Berskala Regional pada Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Kawasan sekitar RSUP Dr. Sardjito, JIH, RSA UGM, PKU Gamping, RSUD Sleman				v	v	v	v		APBD K, APBD P, APBN	Kemenkes, Dinkes Sleman
	c	Pengembangan kerjasama pengelolaan lingkungan dengan institusi pendidikan pada Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Kawasan Sekitar Zona SPU Skala Kota terkait Pendidikan Tinggi	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPTR Sleman, DLH Sleman, DPUPKP Sleman
	d	Perlindungan dan Pelestarian Fungsi Keanekaragaman Hayati pada Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Taman dan Hutan pada Zona SPU Skala Kota	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	e	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh sub-zona SPU-1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN, Swasta	Disbud Sleman, Dispar Sleman, Dinkes Sleman, BPK WIL X Kemenkes, Swasta
		<b>Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)</b>	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	a	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan pada Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	Sarana Pendidikan di Seluruh Subzona SPU Skala Kecamatan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	Disdik Sleman
	b	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Berskala Kecamatan pada Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	Puskesmas dan rumah Sakit tipe C di seluruh Subzona SPU Skala Kecamatan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinkes Sleman
	c	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Olahraga pada Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	Lapangan/Stadion Tridadi, Lapangan Pemda Sleman, Stadion Maguwoharjo, dan Lapangan Kalurahan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispora Sleman
	d	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh sub-zona SPU-2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN, Swasta	Disbud Sleman, Dispora Sleman, Dinkes Sleman, BPK WIL X, Swasta
		<b>Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)</b>											
	a	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sarana Pendidikan di Seluruh Subzona SPU Skala Kelurahan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	Disdik Sleman
	b	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Kesehatan Berskala Kawasan pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Klinik dan Puskesmas Pembantu di seluruh Subzona SPU Skala Kelurahan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinkes Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	c	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Olahraga pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Lapangan/Stadion Tridadi, Lapangan Pemda Sleman, Stadion Maguwoharjo, dan Lapangan Kalurahan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dispora Sleman	
	d	Pengembangan Sarana Pelayanan Peribadatan pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Seluruh SPU Peribadatan di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, Swasta	Kementerian Agama, Swasta	
	e	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh sub-zona SPU-3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN, Swasta	Disdik Sleman, Dinkes Sleman, Dispora Sleman, Kementerian Agama, Swasta	
		<b>Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)</b>												
	a	Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau Publik	Sempadan Rel Kereta Api di SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5, SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	PT.KAI, DLH Sleman	
	b	Penyusunan Panduan dan Penataan Ruang Terbuka Non Hijau Non-Publik	Sempadan Rel Kereta Api di SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5, SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3	v	v	v	v	v				APBD K, APBN	PT.KAI, DLH Sleman	
		<b>Zona Campuran (C)</b>												
	a	Penataan dan Pengusahaan Kerjasama Persil Lahan pada Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan b. SWP E Blok I.E.1.	v	v	v	v	v				APBN	BPN Sleman	
	b	Revitalisasi Kawasan pada Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Jombor, Ringroad Utara, dan Seturan						v	v	v	APBD K	Bappeda Sleman, Dishub Sleman, DPTR Sleman	
	c	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Kepadatan Tinggi pada	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan b. SWP E Blok I.E.1.						v	v	v	APBD K, APBN	PT.PLN, PT. Telkom, PDAM, DPUPKP	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
		Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)											Sleman, Diskominfo Sleman	
	d	Penyediaan Sistem Pergerakan Massal pada Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan b. SWP E Blok I.E.1.						v	v	v	APBD K, APBD P	Dishub Sleman	
	e	Penyusunan Panduan Pengembangan Kawasan Campuran	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan b. SWP E Blok I.E.1.	v	v	v	v	v				APBD K	Bappeda Sleman, DPTR Sleman	
	f	Penjaminan Kelayakan Bangunan pada Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan b. SWP E Blok I.E.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman	
	g	Penyusunan Panduan Kedaruratan pada Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan b. SWP E Blok I.E.1.				v	v				APBD K	Bappeda Sleman, BPBD Sleman	
	h	Penataan dan Pengarusutamaan Pertimbangan Iklim Mikro dalam Pembangunan pada Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan b. SWP E Blok I.E.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman	
	i	Pengarah dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau dan Non-Hijau Privat pada Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan b. SWP E Blok I.E.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman	
	j	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh zona campuran di: a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; dan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	DLH Sleman, DPUPKP Sleman, Swasta	





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
			b. SWP E Blok I.E.1.											
		<b>Zona Perdagangan dan Jasa (K)</b>												
	a	Penataan Aksesibilitas dan Sirkulasi Kawasan	Zona Perdagangan dan Jasa di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman	
	b	Pengembangan dan Pengarahan Ruang UKM	Zona Perdagangan dan Jasa di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinkop&UKM Sleman, Disperindag Sleman	
	c	Pengembangan dan Penataan Kawasan Kuliner	Zona Perdagangan dan Jasa di Jalan Damai, Deggung, Jalan Sidomukti Tiyan, Seturan, Babarsari, Nologaten	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta	
	d	Pengembangan dan Penataan Kantong Pedagang Kaki Lima (PKL)	Zona Perdagangan dan Jasa di Shelter PKL Pangukan dan Bangkrung, Jl Kaliurang UGM, Jl Kolombo, Lapangan Warak, Stadion Maguwo, Lapangan Deggung, dan seluruh pusat pelayanan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta	
	e	Pengembangan Regulasi Pendukung Ekonomi Lokal	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman	
	f	Pengendalian Perkembangan Usaha Berbasis Kesesuaian Skala	Zona Perdagangan dan Jasa di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, DPMPTSP Sleman, Satpol PP Sleman	
	g	Pengembangan Sumur Resapan	Ruang Publik dan seluruh area non terbangun di Zona Perdagangan dan Jasa Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	h	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik	Seluruh Ruang Publik di Zona Perdagangan dan Jasa Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	i	Sosialisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berisiko Secara Lingkungan Hidup	Seluruh Zona Perdagangan dan Jasa di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman	
	j	Preservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya Kota Baru (Kawasan Penyangga) di SWP A Blok I.A.6, SRS Pathok Nagara Mlangi di SWP E Blok I.E.3, SRS Pathok Nagara Plosokuning di SWP A Blok I.A.4 dan SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X	
	k	Pengembangan Simbolisme dan Pemaknaan Cagar Budaya pada Kawasan Sekitar Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya Kota Baru (Kawasan Penyangga) di SWP A Blok I.A.6, SRS Pathok Nagara Mlangi di SWP E Blok I.E.3, SRS Pathok Nagara Plosokuning di SWP A Blok I.A.4 dan SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X	
	l	Pemasangan <i>Signage</i> dan Wisata Edukasi Cagar Budaya	Akses jalan menuju lokasi cagar budaya	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBN	Disbud Sleman, Dispar Sleman, BPK WIL X	
		<b>Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)</b>												
	a	Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Regional pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Pasar Sayur dan Buah Gamping di SWP E Blok I.E.1, Pasar Sleman di SWP B Blok I.B.2, Hartono Mall di SWP A Blok I.A.4, Sleman City Hall di SWP B Blok I.B.1, Jogja City Mall di SWP A Blok I.A.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	b	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Pasar Sayur dan Buah Gamping di SWP E Blok I.E.1, Pasar Sleman di SWP B Blok I.B.2, Hartono Mall di SWP A Blok I.A.4, Sleman City Hall di SWP B Blok I.B.1, Jogja City Mall di SWP A Blok I.A.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta
	c	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	a. SWP A Blok I.A.1; b. SWP B Blok I.B.1, Blok B.2; c. SWP C Blok I.C.6; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; dan e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta
		Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)											
	a	Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Transit pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sekitar Pasar Sayur dan Buah Gamping di SWP E Blok I.E.1, sekitar Pasar Sleman di SWP B Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta
	b	Pengembangan Etalase Hasil Produk Setempat pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinkop&UKM Sleman, Disperindag Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
	c	Penataan dan Revitalisasi Pasar Tradisional pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Pasar Cebongan, Pasar Nambongan, Pasar Kutu, Pasar Jati Mlati, pasa Denggung, Pasar Sleman, Pasar Gentan, Pasar Rejondani, Pasar Kolombo, Pasar Maguwoharjo (Denokan), Pasar Condongcatur, Pasar Nologaten, Pasar Sambilegi, Pasar Balecatur, Pasar Gamping, Pasar Pundung Nogotirto	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Disperindag Sleman, DPUPKP Sleman	
	d	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta	
		<b>Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)</b>												
	a	Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Lingkungan pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta	



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
			c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	b	Pengembangan Etalase Hasil Produk Setempat pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dinkop&UKM Sleman, Disperindag Sleman
	c	Pengembangan Sentra Pengumpul Hasil Pertanian Setempat pada Sub-zona	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Dinas



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										Pertanian Sleman, Swasta
	d	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Pendukung Pertanian pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
	e	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, Swasta	Disperindag Sleman, Dinkop&UKM Sleman, Swasta
		<b>Zona Perkantoran (KT)</b>											
	a	Pemantapan Jaringan Prasarana Pendukung Zona Perkantoran (KT)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, Diskominfo Sleman, PT.PLN, PT.Telkom, PDAM
	b	Peningkatan Kinerja Lingkungan dalam Fungsi Perkantoran	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
			e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	c	Integrasi Zona Perkantoran (KT)dengan Moda Pergerakan Umum	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan a. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	d	Pengembangan Sumur Resapan pada Zona Perkantoran (KT)	Ruang Publik dan Seluruh Area Terbangun di Zona Perkantoran Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman
	e	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik pada Zona Perkantoran (KT)	Seluruh Ruang Publik di Zona Perkantoran Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	f	Sosialiasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berisiko Secara Lingkungan Hidup Pada Zona Perkantoran (KT)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
			c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.										
	g	Preservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya pada Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran Pemerintah Daerah Lama Sleman di SWP B Blok I.B.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X
	h	Pengembangan Simbolisme dan Pemaknaan Cagar Budaya pada Kawasan Sekitar Cagar Budaya di Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran Pemerintah Daerah Lama Sleman di SWP B Blok I.B.1 dan SRS Pahok Nagara Plosokuning di SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X
	i	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	Seluruh zona perkantoran	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, Diskominfo Sleman, DLH Sleman, PT.PLN, PT.Telkom, PDAM
		Zona Peruntukan Lainnya (PL)											
		Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)											
	a	Pengendalian mutu air minum berbasis baku mutu pada Sub-zona Instalasi	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.6;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DPUPKP Sleman, DLH Sleman, Dinkes Sleman





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043		
				2024	2025	2026	2027	2028					
		Pengolahan Air Minum (PL-3)	c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5; d. SWP D Blok I.D.4; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.										
	b	Pengembangan buffer dan perlindungan kawasan sekitar instalasi pengolahan air minum pada Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5; d. SWP D Blok I.D.4; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.				v	v	v			APBD K	DPUPKP Sleman, DLH Sleman
		<b>Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)</b>											
	a	Pengecekan rutin kinerja pengelolaan air limbah berbasis effluent pada Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5; c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	b	Pengembangan buffer dan pencegahan dampak lingkungan sekitar pada Sub-zona Instalasi	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5;					v	v			APBD K	DLH Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
		Pengolahan Air Limbah (PL-4)	c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.										
	c	Peningkatan performa pengolahan air limbah pada Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.8; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5; c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.3; dan f. SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.3.						v		v	APBD K	DLH Sleman
		<b>Zona Pengelolaan Persampahan (PP)</b>											
	a	Pengembangan buffer dan pencegahan dampak lingkungan sekitar Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3; dan e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3.			v	v	v	v			APBD K	DLH Sleman
	b	Penataan sistem dan siklus layanan persampahan pada Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;	v	v	v	v					APBD K	DLH Sleman



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
			b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3; dan e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3.										
		<b>Zona Transportasi (TR)</b>											
	a	Pengembangan Simpul Transportasi Sebagai Inti <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) pada Zona Transportasi (TR)	Sub Terminal Ambarketawang, Terminal Jombor, Stasiun Maguwo, Stasiun Patukan, Terminal Concat						v	v	v	APBD K, APBD P	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, Bappeda Sleman
	b	Integrasi Antar Moda Transportasi Melalui Pedestrian pada Zona Transportasi (TR)	<i>Park and Ride</i> Gamping di SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	Dishub Sleman
	c	Penyediaan ruang terbuka hijau publik dari KDH minimal sebesar 10%	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4; b. SWP D Blok I.D.5; dan c. SWP E Blok I.E.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P	Dishub Sleman, DPUPKP Sleman, DPTR Sleman, Bappeda Sleman
		<b>Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)</b>											
	a	Penataan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4;	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Kemenhan





NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038			PJM IV 2039-2043
				2024	2025	2026	2027	2028					
			c. SWP C Blok I.C.3; d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5; e. SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.3 f. SWP F Blok I.F.1										
	b	Pengembangan Sumur Resapan pada Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Ruang Publik dan seluruh area terbangun di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman, DPUPKP Sleman
	c	Peningkatan dan Preservasi Vegetasi pada Ruang Publik pada Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Seluruh ruang publik di Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	d	Sosialisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berisiko Secara Lingkungan Hidup pada Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Seluruh Kawasan Sleman Tengah	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K	DLH Sleman
	e	Preservasi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya pada Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Bangunan Arsip Polres Sleman di SWP B Blok I.B.2, Bangunan Rumah Dinas Kapolres Sleman SWP B Blok I.B.2, Bangunan rumah Dinas Wakapolres Sleman SWP B Blok I.B.2, Bangunan Kodim 0732 Sleman SWP B Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X
	f	Pengembangan Simbolisme dan Pemaknaan Cagar Budaya pada Kawasan Sekitar Cagar Budaya pada	Bangunan Arsip Polres Sleman di SWP B Blok I.B.2, Bangunan rumah Dinas Kapolres Sleman SWP B Blok I.B.2, Bangunan rumah Dinas Wakapolres Sleman	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD K, APBD P, APBN	Disbud Sleman, BPK WIL X



NO	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I (TI-TV)					PJM II 2029-2033	PJM III 2034-2038	PJM IV 2039-2043			
				2024	2025	2026	2027	2028						
		Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP B Blok I.B.2, Bangunan Kodim 0732 Sleman SWP B Blok I.B.4											

Keterangan:

DPUPKP Sleman  
 DPTR Sleman  
 DPMTSP Sleman  
 Dishub Sleman  
 DLH Sleman  
 Dinas Pertanian Sleman  
 Disperindag Sleman  
 Dinkop&UKM Sleman  
 Dispar Sleman  
 Disbud Sleman  
 Disdik Sleman  
 DPMK Sleman  
 Diskominfo Sleman  
 Dinkes Sleman  
 Dispora Sleman  
 Satpol PP Sleman  
 Bappeda Sleman  
 BKAD Sleman  
 BPBD Sleman  
 BKPP Sleman  
 BPN Sleman

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman  
 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman  
 Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman  
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman  
 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman  
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman  
 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sleman  
 Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman  
 Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman  
 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Sleman  
 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman  
 Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman  
 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman  
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman  
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman  
 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman  
 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman  
 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman



DPUP-ESDM DIY  
DLHK DIY  
Dishub DIY  
Dispar DIY  
BBWSSO  
BKSDA  
BPK Wil X  
PT.PLN  
PT.KAI  
PT.TELKOM  
PDAM  
P3A  
Kemenhan  
Kemenhub  
KemenRistekDikti  
KLHK  
APBD P  
APBD K  
APBD Kal

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral DIY  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY  
Dinas Perhubungan DIY  
Dinas Pariwisata DIY  
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak  
Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY  
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X  
Perusahaan Listrik Negara  
PT. Kereta Api Indonesia  
PT. Telkom Indonesia  
Perusahaan Daerah Air Minum  
Perkumpulan Petani Pemakai Air  
Kementerian Pertahanan  
Kementerian Perhubungan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalurahan

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO





TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX)

NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	TR	HK
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan																																
001	Pertanian Tanaman Semusim	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B
002	Pertanian Tanaman Tahunan (Bukan Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang)	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B
003	Pertanian Tanaman Tahunan (Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B
005	Peternakan Sapi dan Kerbau Serta Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
006	Peternakan Domba dan Kambing	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
007	Peternakaan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008	Peternakan Unggas	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
009	Peternakan Lainnya	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
010	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
011	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
012	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
013	Pengelolaan Hutan	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
015	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016	Jasa Penunjang Kehutanan	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017	Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
018	Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019	Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	TR	HK
020	Budidaya Ikan Air Tawar dan Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	B	I	X	X	B	X	X	X	X	X	I	I	X	I	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	B
021	Pengembangbiakan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
B	Pertambangan dan Penggalian																																
022	Pertambangan Batu Bara dan Lignit, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi, Pertambangan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
023	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat (Batu Hias dan Batu Bangunan, Gips, Tras, Batu Apung)	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
024	Penggalan Batu, Pasir dan Tanah Liat (Kerikil/Sirtu, Pasir, Tanah dan Tanah Liat, Serta Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya)	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
025	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
026	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	Industri Pengolahan																																
027	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
028	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
029	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
030	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
031	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
032	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
033	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
034	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
035	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
036	Industri Minuman (Beralkohol)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
037	Industri Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
038	Industri Minuman (Non Beralkohol)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
039	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
040	Industri Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
041	Industri Pakaian Jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
042	Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
043	Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
044	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
045	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
046	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
047	Industri Kimia Dasar (Anorganik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
048	Industri Kimia Dasar (Organik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
049	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X
050	Industri Plastik dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
051	Industri Pestisida dan Produk Agrokimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
052	Industri Cat dan Tinta Cetak, Pernis dan Bahan Pelapisan Sejenisnya dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
053	Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
054	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl (Bukan Bahan Peledak)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
055	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl (Bahan Peledak)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
056	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
057	Industri Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X





NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
058	Industri Karet dan Barang Dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
059	Industri Barang Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
060	Industri Kaca dan Barang Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
061	Industri Barang Refraktori (Tahan Api)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
062	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Serta Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
063	Industri Semen, Kapur dan Gips Serta Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
064	Industri Barang Dari Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
065	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
066	Industri Logam Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
067	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
068	Industri Senjata dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
069	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
070	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
071	Industri Peralatan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
072	Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
073	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
074	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
075	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
076	Industri Pembuatan Kapal, Perahu dan Struktur Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
077	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
078	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
079	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	Industri Kendaraan Perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
081	Industri Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	Industri Sepeda dan Kursi Roda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
083	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
084	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
085	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
086	Industri Alat Musik, Alat Olahraga, Serta Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
087	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
088	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (Bukan Produksi Radioisotop dan Bukan Fabrikasi Elemen Bahan Bakar Uranium)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
089	Industri Kerajinan Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
090	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (Produksi Radioisotop dan Fabrikasi Elemen Bahan Bakar Uranium)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
091	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan (Bukan Reparasi Produk Senjata dan Amunisi dan Bukan Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B
092	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan (Reparasi Produk Senjata dan Amunisi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK	
093	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan (Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
094	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin																																	
095	Pembangkitan Tenaga Listrik	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	B	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
096	Transmisi Tenaga Listrik	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	I	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X
097	Pembangkitan/Transmisi/Distribusi/Penjualan Tenaga Listrik	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
098	Penunjang Tenaga Listrik	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	B	B	B	B	B	
099	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan (Bukan Pengadaan Gas Bio)	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
100	Distribusi Gas Alam dan Buatan (Bukan Pengadaan Gas Bio)	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	
101	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan (Pengadaan Gas Bio)	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	B	B	X	X
102	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
103	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi																																	
104	Treatment Air	T	B	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	B	I	I	I	I	B	B	B	X	I	I	I	I	B	I	X	X	X	I	I
105	Aktivitas Penunjang Treatment Air	T	T	B	B	B	X	X	X	X	X	I	I	X	B	I	I	I	I	B	B	B	X	B	B	B	B	B	I	I	X	I	I	
106	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Air Limbah, Limbah, dan Sampah Tidak Berbahaya	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	I	I	B	B	
107	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Air Limbah dan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	B	B	X	X	
108	Produksi Kompos Sampah Organik	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	I	I	B	B	
109	Pemulihan Material	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	X	X	
110	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	I	I	X	X	
F	Konstruksi																																	





NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	TR	HK
111	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	B	B	B	B	B	X	X	I	I	I	I	B	B	B	X	X	B
112	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B
113	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	B	B	X	X
114	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X
115	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B
116	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	B	I	I	I	I	X	X	X	X	B
117	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	I	I	I	B	X	X	X	B	B
118	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	I	I	I	B	X	X	X	X	B
119	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	I	I	X	X	X	B	B
120	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
121	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
122	Konstruksi Jalan Rel	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B	B	B
123	Konstruksi Terowongan	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	X	X	B	B	B
124	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
125	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B
126	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	I	B	B	B
127	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
128	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
129	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	B	B	X	B	B	X	X	X	B	X	B	B	X	I	B	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
130	Pembuatan/Pengebo- ran Sumur Air Tanah	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B
131	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	X	X	X	B	B
132	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	I	X	X	B	B
133	Pengerukan	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	X	X	B	B	B
134	Konstruksi Bangunan Sipil	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
	Minyak dan Gas Bumi																																
135	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B
138	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
139	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	X	X	X	X	X
140	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
141	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I
142	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	I	X	X	B	X	X
144	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
145	Instalasi Listrik	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	I	B	B	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
146	Instalasi Telekomunikasi	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
147	Instalasi Elektronika	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
148	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
149	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
150	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
151	Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
152	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
153	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
154	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
155	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	B



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
156	Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X
157	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
158	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Perancah, Rangka dan Atap/Roof Covering, dan Atau Kerangka Baja	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B
159	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
160	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor																																
161	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
162	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
163	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
164	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X
165	Perdagangan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	I	B	X	X	X	X	X	X
166	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
167	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X
168	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
169	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
170	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
171	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
172	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
173	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau (Bukan Perdagangan Besar Minuman Beralkohol)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X





NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
174	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau (Perdagangan Besar Minuman Beralkohol)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
175	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
176	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
177	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
178	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
179	Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
180	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
181	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182	Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
184	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X
185	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2), Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
186	Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	B	B	X	X	X	X	X	X
187	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
188	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
189	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	I	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	B
190	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang- Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	B
192	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	X
193	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	I	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	B
195	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B	X
196	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	X
197	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (Bbg), dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B	B
198	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (Bbg), dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
199	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B	X



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	TR	HK
200	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
201	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	X
202	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	I	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	X
203	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki dan Barang Dari Kulit Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B	X
204	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B	B
205	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B	X
206	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
207	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Hewan Ternak	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
208	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk dan Ybdi Di Toko	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B	X
209	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
210	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Di Toko	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	X
211	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
212	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	X	X
213	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
214	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
215	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X





NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
H	Pengangkutan dan Pergudangan																																
216	Angkutan Jalan Rel	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	B	I	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I
217	Angkutan Bus	X	B	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	B
218	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
219	Angkutan Darat Bukan Bus	X	B	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	B
220	Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
221	Pergudangan dan Penyimpanan (Bukan Aktivitas Penyimpanan B3 dan Sumber Radiasi Pengion)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	B	I	B
222	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
223	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	X
224	Aktivitas Penyimpanan B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	X	B	B
225	Pergudangan dan Penyimpanan (Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
226	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I
227	Usaha Penggantian (Switching) Dan Pelangsiran (Shunting), Bantuan Derek, Pencairan Gas Untuk Tujuan Transportasi Dan Jasa Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I
228	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B
229	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B
230	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B
231	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B
232	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	I	B
233	Aktivitas Pos dan Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum																																



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	TR	HK
234	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X
235	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X
236	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
237	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
238	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
239	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
240	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
241	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X
242	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B
243	Restoran	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B
244	Rumah/Warung Makan	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B
245	Kedai Makanan	X	B	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B
246	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X
247	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X
248	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
249	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
250	Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
251	Rumah Minum/Kafe	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	B
252	Kedai Minuman	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	B	B
253	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
254	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X
J	Informasi dan Komunikasi																																
255	Aktivitas Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	X	X
256	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi (Bukan Aktivitas Pemutaran Film)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
257	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi (Aktivitas Pemutaran Film)	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
258	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
259	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
260	Telekomunikasi Dengan Kabel/Tanpa Kabel/Satelit	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
261	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
262	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
263	Aktivitas Jasa Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi																																
264	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
265	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
266	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
L	Real Estat																																
267	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
268	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	X	X	X	X	B
269	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
270	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
271	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis																																
272	Aktivitas Hukum dan Akuntansi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
273	Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B
274	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X	X	X	X
275	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B
276	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X





NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
277	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
278	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	B	B
279	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
280	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	B	B
281	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
282	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya																																
283	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
284	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
285	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
286	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
287	Aktivitas Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
288	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	B
289	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	I	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B
290	Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
291	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	I	X	X	X	I	I	I	I	T	X	X	X	X	X
292	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan																																



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	TR	HK
	Jaminan Sosial Wajib																																
293	Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	X	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T	T	T	B	B
294	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
295	Pertahanan dan Keamanan	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I
296	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	T	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
297	Lembaga Peradilan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
298	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
P	Pendidikan																																
299	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
300	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
301	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B
302	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
303	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial																																
304	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah / Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B
305	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
306	Aktivitas Klinik Pemerintah / Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B
307	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
308	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B
309	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B
310	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
311	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi																																
312	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
313	Perpustakaan dan Arsip	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I
314	Museum	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I
315	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya	B	B	I	I	I	B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	



NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	TR	HK
316	Taman Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X
317	Wisata Budaya Lainnya	X	X	B	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X
318	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
319	Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa, dan Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B	B	X	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	Taman Wisata Alam	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B	X	X	X	I	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
321	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
322	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X
323	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X
324	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
325	Fasilitas Lapangan	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
326	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
327	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	B
328	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X
329	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X
330	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga (Bukan Aktivitas Perburuan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X
331	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga (Aktivitas Perburuan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
332	Taman Rekreasi	X	B	B	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
333	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya	X	B	B	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B
334	Pemandian Alam	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
335	Wisata Gua	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
336	Wisata Petualangan Alam	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
337	Wisata Agro	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
338	Taman Rekreasi/Taman Wisata	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	I	B	B	B	X	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
339	Kolam Pemancingan	X	B	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
340	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	X	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
341	Wisata Tirta	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
342	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
343	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
344	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
345	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X





NO	NAMA KEGIATAN	BA	PS	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	CA	TWA	CB	BJ	P-1	P-1 LP2B	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTN H	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL- 3	PL- 4	PP	TR	HK
346	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
S	Aktivitas Jasa Lainnya																																
347	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
348	Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
349	Aktivitas Pangkas Rambut dan Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X
350	Aktivitas Kebugaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
351	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X
352	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	I	X	X	T	X	B	B	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
353	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
354	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
T	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																																
355	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X
U	Kegiatan Non Usaha																																
356	Rumah Tinggal	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	T	I	I	I	B	B	B	X	I	I	I	I	I	T	T	T	X	B
357	Hunian Sementara/Barak Pengungsian	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X	I	B	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B
358	Pemasangan Papan Reklame Komersial	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X

Keterangan  
I : diizinkan  
T : diizinkan secara terbatas  
B : diizinkan secara bersyarat  
X : tidak diizinkan

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN V.B  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

TABEL PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN, SERTA KETENTUAN SARANA PRASARANA MINIMAL

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
POLA RUANG ZONA LINDUNG				
1.	Zona Badan Air (BA)	Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara terbatas pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. khusus aktivitas penunjang <i>treatment</i> air terbatas hanya untuk kegiatan/usaha pengadaan air baku dan penyaluran air bersih dengan mempertimbangkan keberlanjutan badan air; 2. khusus aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya terbatas hanya untuk pembersihan air permukaan akibat polusi; dan 3. mendapatkan rekomendasi teknis pemanfaatan badan air dari instansi berwenang.	a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mencemari badan air; 2. tidak mengganggu ekosistem sekitar; 3. terdapat pengelolaan limbah; 4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; 5. khusus untuk penangkapan ikan di perairan darat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) tidak boleh melakukan penangkapan dengan bahan beracun dan aliran listrik; b) penangkapan hanya dilakukan untuk ikan dewasa; c) tidak boleh melakukan penangkapan ikan endemic/ <i>native</i> ; 6. khusus untuk penangkaran tumbuhan/satwa liar hanya untuk tumbuhan/satwa liar yang berhabitat di badan air.	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>b. Kegiatan pada kelompok pertambangan dan penggalian yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berlokasi di Wilayah Pertambangan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;</li> <li>2. mendukung kegiatan normalisasi sungai;</li> <li>3. tidak merusak bentang alam/tebing sungai;</li> <li>4. melakukan usaha pemulihan lahan bekas tambang;</li> <li>5. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>6. mendapatkan rekomendasi teknis pemanfaatan badan air dari instansi berwenang.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas uap/air panas dan udara pendingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mencemari badan air;</li> <li>2. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>3. dokumen lingkungan sesuai jenis dan skala kegiatan; dan</li> <li>4. mendapatkan rekomendasi teknis pemanfaatan badan air dari instansi berwenang.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan kantor konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu debit air dan aliran badan air;</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			3. sesuai standar keamanan dan keselamatan; 4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan 5. mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi berwenang. e. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan kantor konsultan/pelaksana pembangunan; dan 2. mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi berwenang. f. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. hanya diperbolehkan pada badan air embung/waduk, bukan sungai; 2. hanya diperbolehkan untuk bangunan non permanen; 3. tidak menimbulkan polusi dan mengganggu keseimbangan ekosistem badan air; 4. melakukan pengelolaan limbah dan tidak mencemari badan air; 5. mempertimbangkan keberlanjutan fungsi badan air; 6. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; 7. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>8. mendapatkan rekomendasi teknis pemanfaatan badan air dari instansi berwenang; dan</p> <p>9. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:</p> <p>a) KDB maksimal 20%</p> <p>b) KLB maksimal 0,4</p> <p>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</p> <p>g. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. tidak menimbulkan polusi dan mengganggu keseimbangan ekosistem badan air;</p> <p>2. melakukan pengelolaan limbah yang tidak mencemari badan air;</p> <p>3. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</p> <p>4. mempertimbangkan keberlanjutan fungsi badan air.</p> <p>h. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. mempertimbangkan keberlanjutan fungsi badan air;</p> <p>2. tidak menimbulkan polusi dan mengganggu keseimbangan ekosistem badan air;</p> <p>3. melakukan pengelolaan limbah yang tidak mencemari badan air; dan</p> <p>4. melakukan sosialisasi/berkoordinasi dengan masyarakat/pemerintah setempat sebelum melakukan kegiatan.</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			i. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan air wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>mempertimbangkan keberlanjutan fungsi badan air;</li> <li>tidak menimbulkan polusi dan mengganggu keseimbangan ekosistem badan air;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah yang tidak mencemari badan air;</li> <li>khusus taman konservasi di luar habitat alami (ex-situ) bersyarat tidak mengganggu habitat asli;</li> <li>khusus peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>dikelola sesuai dengan peraturan cagar budaya yang berlaku; dan</li> <li>sudah terdapat kajian identifikasi cagar budaya oleh instansi berwenang.</li> </ol> </li> </ol>	
2.	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara terbatas pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>khusus aktivitas penunjang <i>treatment</i> air terbatas hanya untuk kegiatan/usaha pengadaan air baku dan penyaluran air bersih dengan</li> </ol>	a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mendirikan bangunan;</li> <li>tidak mencemari sungai;</li> <li>menjaga kelestarian ekosistem lingkungan;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
		<p>mempertimbangkan keberlanjutan badan air; dan</p> <p>2. khusus aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya terbatas hanya untuk pembersihan air permukaan akibat polusi.</p>	<p>6. khusus untuk penangkapan ikan di perairan darat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) tidak boleh melakukan penangkapan dengan bahan beracun dan aliran listrik;</p> <p>b) penangkapan hanya dilakukan untuk ikan dewasa; dan</p> <p>c) tidak boleh melakukan penangkapan ikan endemic/<i>native</i>;</p> <p>7. khusus untuk penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam <i>appendiks cities</i> wajib memenuhi ketentuan tidak boleh melepas liarkan ikan air tawar yang tergolong ikan predator/<i>invasive</i>.</p> <p>b. Kegiatan pada kelompok pertambangan dan penggalian yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. tidak mengganggu ekosistem lingkungan;</p> <p>2. melakukan upaya pencegahan kebocoran sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</p> <p>3. mendapatkan rekomendasi teknis pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang.</p> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. hanya diperbolehkan untuk kincir, bendung, saluran keperluan pembangkit tenaga listrik;</p> <p>2. tidak mengganggu aliran air dan fungsi sempadan sungai;</p> <p>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</p> <p>5. mendapatkan rekomendasi teknis pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang.</p> <p>d. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan kecuali bangunan sarana prasarana pengelolaan air;</li> <li>2. tidak mencemari sungai;</li> <li>3. tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai zona perlindungan terhadap sungai; dan</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan kantor konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>2. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi kawasan;</li> <li>2. khusus aktivitas perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) perlu mempertimbangkan peresapan air tanah;</li> <li>3. tetap menjaga tegakan tanaman;</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>5. khusus aktivitas kebandarudaraan memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>g. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan permanen;</li> <li>2. tidak mencemari sungai;</li> <li>3. limbah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>4. tidak menyebabkan erosi dan berkurangnya debit air;</li> <li>5. tidak merusak ekosistem alami;</li> <li>6. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>7. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>8. mendapatkan rekomendasi teknis pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang; dan</li> <li>10. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 20%</li> <li>b) KLB maksimal 0,4</li> </ol> </li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</p> <p>h. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak menyebabkan erosi dan berkurangnya debit air;</li> <li>3. tidak mengganggu bentuk fisik aliran sungai;</li> <li>4. tidak merusak ekosistem alami;</li> <li>5. tidak menimbulkan pencemaran terhadap sungai;</li> <li>6. menyusun kajian teknis serta sesuai dengan standar teknis keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>7. melakukan pengelolaan limbah;</li> <li>8. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 40%</li> <li>b) KLB maksimal 0,6</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</li> </ol> </li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempertimbangkan keberlanjutan fungsi sempadan sungai sebagai zona perlindungan badan air;</li> <li>2. tidak menimbulkan polusi dan mengganggu keseimbangan ekosistem perlindungan setempat;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah yang tidak mencemari badan air maupun sempadan sungai;</li> <li>4. melakukan sosialisasi/berkoordinasi dengan masyarakat/pemerintah setempat sebelum melakukan kegiatan;</li> <li>5. mendapatkan rekomendasi teknis pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang apabila mendirikan bangunan;</li> <li>6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 30%</li> <li>b) KLB maksimal 0,6</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter); dan</li> </ul> </li> <li>7. untuk bangunan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan teknis dari instansi yang membidangi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>j. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mencemari sungai;</li> <li>3. tidak merusak ekosistem;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>5. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>7. khusus peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dikelola sesuai dengan peraturan cagar budaya yang berlaku; dan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			b) sudah terdapat kajian identifikasi cagar budaya oleh instansi berwenang. 8. khusus fasilitas olahraga hanya untuk <i>jogging track</i> atau fasilitas lapangan olahraga terbuka ( <i>outdoor</i> ). k. Kegiatan pada kelompok non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perlindungan setempat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. mendapatkan rekomendasi teknis pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang; 2. melakukan pengelolaan limbah/sampah.	
	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
3.	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang di diperbolehkan secara terbatas pada pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. terbatas hanya untuk pos satpam dan pos polisi; 2. luasan maksimal 1% dari total luas sub-zona taman kota pada blok tersebut; dan 3. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: a) KDB maksimal 30% b) KLB maksimal 0,6 c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).	a. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mengganggu ekosistem; 2. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan; 3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan 4. khusus distribusi gas alam dan buatan hanya diperbolehkan di tepi sub-zona taman kota dan berada di bawah tanah. b. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>bersyarat pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ekosistem setempat;</li> <li>2. mengikuti standar pengelolaan air bersih/limbah/sampah;</li> <li>3. tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan RTH publik;</li> <li>4. khusus aktivitas penunjang <i>treatment</i> air hanya untuk jaringan distribusi air bersih;</li> <li>5. khusus produksi kompos sampah organik;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hanya diperbolehkan sampah organik dari RTH dan lingkungan setempat;</li> <li>b) luasan maksimal 1% dari total luas sub-zona taman kota pada blok tersebut.</li> </ol> </li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengubah dan tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>2. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan kantor konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ekosistem/fungsi RTH;</li> <li>2. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>4. khusus angkutan melalui saluran pipa sesuai dengan standar pengangkutan minyak dan gas bumi; dan</li> <li>5. khusus aktivitas perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) perlu mempertimbangkan peresapan air tanah dan tetap menjaga tegakan tanaman.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya diperbolehkan pada sub-zona taman kota yang terdapat pada SWPD Blok I.D.2;</li> <li>2. berupa bongkar pasang/tenda/tidak permanen;</li> <li>3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar (baik berupa dampak bangkitan sistem lalu lintas maupun pencemaran limbah/sampah);</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>5. limbah/sampah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>6. tidak mengganggu fungsi RTH; dan</li> <li>7. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 20%</li> <li>b) KLB maksimal 0,4</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</li> </ol> </li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>4. perlu mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; dan</li> <li>5. hanya diperbolehkan pada sub-zona taman kota yang terdapat pada SWP A Blok I.A.6, SWP B Blok I.B.1, SWP D Blok I.D.2.</li> </ol> <p>g. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya diperbolehkan pada sub-zona taman kota yang terdapat pada SWP A Blok I.A.6, SWP B Blok I.B.1, SWP D Blok I.D.2;</li> <li>2. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>3. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>3. tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>5. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; dan</li> <li>6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 40%</li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) KLB maksimal 0,6</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</li> <li>i. Kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan hanya untuk kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan RTH tersebut, namun bukan kantor penyedia jasa.</li> <li>j. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. hanya diperbolehkan pada sub-zona taman kota yang terdapat pada SWP A Blok I.A.6, SWP B Blok I.B.1, SWP D Blok I.D.2;</li> <li>2. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>3. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>5. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>6. khusus fasilitas lapangan, taman budaya lainnya, taman rekreasi, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ul> </li> <li>k. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. untuk hunian sementara/barak pengungsian:</li> </ul> </li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			a) tidak mengganggu fungsi kawasan; b) melakukan pengelolaan limbah/sampah; c) untuk kepentingan darurat kebencanaan. 2. untuk pemasangan papan reklame komersial sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
4.	Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang di diperbolehkan secara terbatas pada pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. terbatas hanya untuk pos satpam dan pos polisi; 2. luasan maksimal 1% dari total luas sub-zona taman kecamatan pada blok tersebut; 3. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: a. KDB maksimal 30% b. KLB maksimal 0,6 c. ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).	a. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mengganggu ekosistem; 2. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan; 3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan 4. khusus distribusi gas alam dan buatan hanya diperbolehkan di tepi sub-zona taman kecamatan dan berada di bawah tanah. b. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mengganggu ekosistem setempat; 2. mengikuti standar pengelolaan air bersih/limbah/sampah; 3. tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan RTH publik; 4. khusus aktivitas penunjang <i>treatment</i> air hanya untuk jaringan distribusi air bersih; 5. khusus produksi kompos sampah organik:	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) hanya untuk sampah organik dari RTH dan lingkungan setempat;</li> <li>b) luasan maksimal 1% dari total luas sub-zona taman kecamatan pada blok tersebut.</li> <li>c. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengubah dan tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>2. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan kantor konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ul> </li> <li>d. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk perdagangan eceran skala mikro/kecil/pedagang kali lima sesuai dengan arahan penempatan PKL berdasarkan aturan yang berlaku;</li> <li>2. tidak mendirikan bangunan permanen;</li> <li>3. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>4. tidak mencemari lingkungan; dan</li> <li>5. khusus perdagangan eceran hewan piaraan hanya diperbolehkan hewan kecil seperti hamster, marmut, burung, dan lain-lain.</li> </ul> </li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>e. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ekosistem/fungsi RTH;</li> <li>2. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>4. khusus angkutan melalui saluran pipa sesuai dengan standar pengangkutan minyak dan gas bumi; dan</li> <li>5. khusus aktivitas perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) bertujuan untuk mengatasi kekurangan lahan parkir dan tetap menjaga tegakan tanaman.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berupa bongkar pasang/tenda/tidak permanen;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar (baik berupa dampak bangkitan sistem lalu lintas maupun pencemaran limbah/sampah);</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>4. limbah/sampah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>5. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>6. khusus kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, kedai</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>minuman, penyediaan minuman keiling/tempat tidak tetap dengan luas tidak lebih dari 5% dari luas keseluruhan sub-zona taman kecamatan tersebut; dan</p> <p>7. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KDB maksimal 20%</li> <li>KLB maksimal 0,4</li> <li>ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</li> </ol> <p>g. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mendirikan bangunan;</li> <li>tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>khusus aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi (aktivitas pemutaran film) perlu mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; dan</li> <li>khusus telekomunikasi dengan kabel/tanpa kabel/satelit hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan.</li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya untuk aktivitas MICE dan event khusus, bukan usaha penyewaan;</li> <li>tidak mendirikan bangunan;</li> <li>tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>5. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</p> <p>i. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>3. tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>5. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; dan</li> <li>6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 40%</li> <li>b) KLB maksimal 0,6</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</li> </ol> </li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan hanya untuk kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan RTH tersebut, namun bukan kantor penyedia jasa.</p> <p>k. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>5. khusus fasilitas lapangan, taman budaya lainnya, taman rekreasi, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</p> <p>1. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk hunian sementara/barak pengungsian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tidak mengganggu fungsi kawasan;</li> <li>b) melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>c) untuk kepentingan darurat kebencanaan.</li> </ol> </li> <li>2. untuk pemasangan papan reklame komersial sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol>	
5.	Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	<p>Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang di diperbolehkan secara terbatas pada pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terbatas hanya untuk pos satpam dan pos polisi;</li> <li>2. luasan maksimal 1% dari total luas sub-zona taman kelurahan pada blok tersebut;</li> <li>3. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KDB maksimal 30%</li> <li>b. KLB maksimal 0,6</li> </ol> </li> </ol>	<p>a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. khusus pertanian tanaman semusim jagung dan padi hibrida, pertanian tanaman tahunan (bukan narkotika dan tanaman obat terlarang), pertanian tanaman hias penggunaan pupuk tidak menyebabkan penurunan kualitas tanah dan air tanah;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. melakukan pencegahan pencemaran lingkungan, baik udara, air, maupun tanah.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada pada sub-</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
		c. ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).	<p>zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>2. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>4. khusus distribusi gas alam dan buatan hanya diperbolehkan berada di bawah permukaan tanah.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ekosistem setempat;</li> <li>2. mengikuti standar pengelolaan air bersih/limbah/sampah;</li> <li>3. tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan RTH publik;</li> <li>4. khusus aktivitas penunjang <i>treatment</i> air hanya untuk jaringan distribusi air bersih;</li> <li>5. khusus produksi kompos sampah organik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hanya untuk sampah organik dari RTH dan lingkungan setempat;</li> <li>b) luasan maksimal 1% dari total luas sub-zona taman kecamatan pada blok tersebut.</li> </ol> </li> <li>6. khusus pemulihan material barang logam hanya untuk transfer depo atau TPS3R.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengubah dan tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>2. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan kantor konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk perdagangan eceran skala kecil/pedagang kali lima sesuai dengan arahan penempatan PKL berdasarkan aturan yang berlaku;</li> <li>2. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>3. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>4. tidak mencemari lingkungan; dan</li> <li>5. khusus perdagangan eceran hewan piaraan hanya diperbolehkan hewan kecil seperti hamster, marmut, burung, dan lain-lain.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ekosistem/fungsi RTH;</li> <li>2. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. khusus angkutan melalui saluran pipa sesuai dengan standar pengangkutan minyak dan gas bumi; dan</li> <li>5. khusus aktivitas perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>) bertujuan untuk mengatasi kekurangan lahan parkir dan tetap menjaga tegakan tanaman.</li> <li>g. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berupa bongkar pasang/tenda/tidak permanen;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar (baik berupa dampak bangkitan sistem lalu lintas maupun pencemaran limbah/sampah);</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>4. limbah/sampah yang dibuang diolah sesuai dengan standar baku mutu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>5. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>6. khusus kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, kedai minuman, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap dengan luas tidak lebih dari 5% dari luas keseluruhan sub-zona taman kecamatan tersebut; dan</li> <li>7. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 20%</li> <li>b) KLB maksimal 0,4</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>h. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>4. khusus aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi (aktivitas pemutaran film) perlu mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; dan</li> <li>5. khusus telekomunikasi dengan kabel/tanpa kabel/satelit hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan.</li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk aktivitas MICE dan event khusus, bukan usaha penyewaan;</li> <li>2. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>3. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi RTH;</li> <li>3. tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>5. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; dan</p> <p>6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:</p> <p>a) KDB maksimal 40%</p> <p>b) KLB maksimal 0,6</p> <p>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</p> <p>k. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. untuk kepentingan sosial dan masyarakat dengan KDB maksimal 20%;</p> <p>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</p> <p>3. tetap mempertahankan tegakan vegetasi.</p> <p>l. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. tidak mendirikan bangunan;</p> <p>2. tidak mengganggu fungsi RTH;</p> <p>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</p> <p>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</p> <p>5. khusus fasilitas lapangan, taman budaya lainnya, taman rekreasi, aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</p> <p>m. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			1. untuk hunian sementara/barak pengungsian: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu fungsi kawasan;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>untuk kepentingan darurat kebencanaan.</li> </ol> 2. untuk pemasangan papan reklame komersial sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
6.	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	a. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona pemakaman wajib memenuhi ketentuan hanya untuk kantor pengelola pemakaman tersebut. b. kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona pemakaman wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya untuk kantor pengelola pemakaman tersebut; dan</li> <li>ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:               <ol style="list-style-type: none"> <li>KDB maksimal 30%</li> <li>KLB maksimal 0,6</li> <li>ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</li> </ol> </li> </ol>	a. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> b. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona pemakaman wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu fungsi RTH pemakaman;</li> <li>hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, distribusi tenaga listrik bukan untuk bangunan kantor konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol>	Sarana dan Prasarana minimal berupa proporsi RTH taman adalah tutupan hijau minimal (70%) dan tutupan nonhijau maksimal (30%).



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			c. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona pemakaman wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wajib dikelola sesuai dengan peraturan cagar budaya yang berlaku;</li> <li>2. sudah terdapat kajian identifikasi cagar budaya oleh instansi berwenang; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol>	
	Zona Konservasi (KS)			
7.	Sub-zona Cagar Alam (CA)		a. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona cagar alam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi cagar alam;</li> <li>3. tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> b. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona cagar alam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi cagar alam;</li> <li>3. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>4. khusus museum, taman rekreasi, dan aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya hanya yang dikelola oleh pengelola cagar alam</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>pada lokasi tersebut dan terkait kepentingan perlindungan cagar alam tersebut; dan</p> <p>5. khusus wisata budaya lainnya hanya untuk seremonial budaya.</p>	
8.	Sub-zona Taman Wisata Alam (TWA)	<p>a. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona taman wisata alam wajib memenuhi ketentuan hanya diperbolehkan untuk kantor pengelola cagar alam dan taman wisata alam tersebut.</p> <p>b. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona taman wisata alam wajib memenuhi ketentuan hanya untuk kantor pengelola taman wisata alam tersebut.</p>	<p>a. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman wisata alam wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</p> <p>b. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman wisata alam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi taman wisata alam;</li> <li>3. tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona taman wisata alam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi taman wisata alam;</li> <li>3. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>4. khusus museum, taman rekreasi, dan aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya hanya yang dikelola oleh pengelola cagar alam pada lokasi tersebut dan terkait kepentingan perlindungan cagar alam tersebut; dan</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			5. khusus wisata budaya lainnya hanya untuk seremonial budaya.	
9.	Zona Cagar Budaya (CB)	Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada zona cagar budaya wajib memenuhi ketentuan hanya untuk area pemakaman eksisting.	a. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona cagar budaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> b. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona cagar budaya wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.           c. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona cagar budaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya diperbolehkan pada SWP D Blok I.D.1;</li> <li>tidak mengganggu/merusak bangunan/situs cagar budaya;</li> <li>arsitektur bangunan selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> d. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona cagar budaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya untuk aktivitas MICE dan event khusus, bukan usaha penyewaan;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. tidak mengganggu/merusak bangunan/situs cagar budaya;</li> <li>3. arsitektur bangunan selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>5. menyediakan parkir yang mencukupi untuk pengunjung; dan</li> <li>6. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona cagar budaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. khusus aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen hanya diperbolehkan pada SWP A Blok I.A.6;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi cagar budaya; dan</li> <li>3. arsitektur bangunan selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona cagar budaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk kegiatan eksisting;</li> <li>2. tidak mengganggu/merusak bangunan/situs cagar budaya;</li> <li>3. arsitektur bangunan selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>5. khusus pendidikan anak usia dini dan taman kanak hanya diperbolehkan pada SWP C Blok I.C.3;</li> <li>6. khusus pendidikan tinggi hanya diperbolehkan pada SWP A Blok I.A.6; dan</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			7. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang. f. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona cagar budaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mengganggu/merusak bangunan/situs cagar budaya; 2. arsitektur bangunan selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada; 3. tidak mencemari lingkungan; dan 4. melakukan pengelolaan limbah/sampah.	
<b>POLA RUANG ZONA BUDIDAYA</b>				
1.	Zona Badan Jalan (BJ)		a. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan jalan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan; 2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan 3. khusus distribusi gas alam dan buatan hanya diperbolehkan berada di bawah permukaan tanah. b. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan jalan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. hanya untuk distribusi air bersih dan pipa jaringan air limbah domestik/tidak berbahaya;	Prasarana jalan meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur.





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>2. mengikuti standar pengelolaan air bersih/limbah/sampah; dan</p> <p>3. mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan.</p> <p>c. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan jalan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>2. mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan; dan</li> <li>3. khusus instalasi saluran air (<i>plumbing</i>) pemanas dan pendingin sebisa mungkin meminimalkan pembuatan jaringan pada percabangan jalan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan jalan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diperbolehkan untuk kepentingan umum;</li> <li>2. mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna sarana prasarana transportasi; dan</li> <li>3. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan jalan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi jalan;</li> <li>2. mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan; dan</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>3. khusus telekomunikasi dengan kabel/tanpa kabel/satelit hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan.</p> <p>f. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona badan jalan wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
	Zona Pertanian (P)			
2.	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)		<p>a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ekosistem setempat;</li> <li>2. khusus untuk peternakan wajib melakukan pengelolaan limbah peternakan;</li> <li>3. khusus untuk perburuan dan penangkapan satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (<i>sport hunting</i>), perolehan trofi (<i>hunting trophy</i>), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. khusus untuk pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITIES tidak diperbolehkan melepasliarkan ikan predator/<i>invasive</i> ke irigasi/perairan lainnya.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok pertambangan dan penggalian yang diperbolehkan secara bersyarat</p>	Sarana dan prasarana minimum berupa penunjang kegiatan pertanian seperti irigasi.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk pengambilan tanah liat skala masyarakat untuk produksi UMKM lokal;</li> <li>2. mengembalikan kondisi tanah sesuai dengan kondisi semula; dan</li> <li>3. menjaga kelestarian alam/tidak mencemari lingkungan.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro, kecil, menengah;</li> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. menyediakan dan melaksanakan pengelolaan limbah/sampah hasil industri;</li> <li>4. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>5. maksimal luas persil yang dimanfaatkan 5.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>6. pembatasan pengambilan air tanah;</li> <li>7. pemeliharaan fungsi irigasi;</li> <li>8. tidak mengganggu fungsi usaha tani;</li> <li>9. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>10. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 40%</li> <li>b) KLB maksimal 0,4</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 1 lantai (7 meter).</li> </ol> </li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>3. khusus pengadaan gas bio untuk pengelolaan limbah peternakan/limbah pertanian.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak ada alih status tanah ke pekarangan;</li> <li>2. saluran irigasi tidak boleh disatukan dengan drainase dan/atau tidak boleh diputus;</li> <li>3. tidak membuang limbah/sampah ke saluran irigasi/drainase;</li> <li>4. mengikuti standar pengelolaan air bersih/limbah/sampah;</li> <li>5. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama sub-zona tanaman pangan;</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>7. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hanya untuk penyediaan TPS/TPS3R/TPST;</li> <li>b) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</li> </ol> </li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>c) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</p> <p>8. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:</p> <p>a) KDB maksimal 30%</p> <p>b) KLB maksimal 0,3</p> <p>c) ketinggian bangunan maksimal 1 lantai (7 meter).</p> <p>f. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. diperbolehkan untuk bangunan eksisting yang telah terbangun atau rumah tinggal tunggal untuk masyarakat lokal/petani dengan luas maksimal persil yang diperbolehkan 300 m<sup>2</sup>;</p> <p>2. pembatasan pengambilan air tanah;</p> <p>3. pemeliharaan fungsi irigasi;</p> <p>4. tidak mengganggu fungsi usaha tani; dan</p> <p>5. selain konstruksi gedung hunian:</p> <p>a) tidak diperbolehkan alih fungsi status tanah menjadi pekarangan;</p> <p>b) hanya diperbolehkan untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan.</p> <p>g. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. untuk kepentingan umum; dan</p> <p>2. pergudangan dan penyimpanan hanya untuk hasil serta sarana produksi pertanian.</p> <p>h. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan permanen;</li> <li>2. maksimal luas persil yang dimanfaatkan 1.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. menjaga kelestarian lingkungan pertanian sekitar;</li> <li>5. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi zona pertanian: dan</li> <li>6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 20%</li> <li>b) KLB maksimal 0,2</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 1 lantai (7 meter).</li> </ol> </li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu kegiatan pertanian; dan</li> <li>2. khusus telekomunikasi dengan kabel/tanpa kabel/satelit hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok real estate yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan permanen;</li> <li>2. maksimal luas persil yang dimanfaatkan 1.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>4. menjaga kelestarian lingkungan pertanian sekitar;</p> <p>5. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi zona pertanian; dan</p> <p>6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:</p> <p>a) KDB maksimal 20%</p> <p>b) KLB maksimal 0,2</p> <p>c) ketinggian bangunan maksimal 1 lantai (7 meter).</p> <p>k. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. tidak mengganggu fungsi pertanian;</p> <p>2. tidak mengganggu ekosistem;</p> <p>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</p> <p>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</p> <p>l. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</p> <p>2. menjaga kelestarian lingkungan pertanian sekitar;</p> <p>3. menyediakan area parkir yang memadai bagi pengunjung maupun karyawan; dan</p> <p>4. mengatur lalu lintas lingkungan sesuai kelas jalan.</p> <p>m. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen;</li> <li>2. maksimal luas persil yang dimanfaatkan 1.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>3. mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. menyediakan parkir yang memadai untuk pengunjung dan karyawan; dan</li> <li>6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 20%</li> <li>b) KLB maksimal 0,2</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 1 lantai (7 meter).</li> </ol> </li> </ol> <p>n. Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk pemakaman; dan</li> <li>2. mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar.</li> </ol> <p>o. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 40%</li> <li>b) KLB maksimal 0,8</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</li> </ol> </li> <li>2. khusus rumah tinggal boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi);</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			3. untuk hunian sementara/barak pengungsian: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu fungsi kawasan;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>untuk kepentingan darurat kebencanaan.</li> </ol> 4. untuk pemasangan papan reklame komersial sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
3.	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1 LP2B)		a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan LP2B wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu ekosistem setempat;</li> <li>khusus untuk peternakan wajib melakukan pengelolaan limbah peternakan;</li> <li>khusus untuk perburuan dan penangkapan satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (<i>sport hunting</i>), perolehan trofi (<i>hunting trophy</i>), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>khusus untuk pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITIES tidak diperbolehkan melepasliarkan ikan predator/<i>invasive</i> ke irigasi/perairan lainnya.</li> </ol> b. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan LP2B wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;</li> </ol>	Sarana dan prasarana minimum berupa penunjang kegiatan pertanian seperti irigasi.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>3. khusus pengadaan gas bio untuk pengelolaan limbah peternakan/limbah pertanian.</li> <li>c. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan LP2B wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak ada alih status tanah ke pekarangan;</li> <li>2. saluran irigasi tidak boleh disatukan dengan drainase dan/atau tidak boleh diputus;</li> <li>3. tidak membuang limbah/sampah ke saluran irigasi/drainase;</li> <li>4. mengikuti standar pengelolaan air bersih/limbah/sampah;</li> <li>5. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama sub-zona tanaman pangan;</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>7. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hanya untuk penyediaan TPS/TPS3R/TPST;</li> <li>b) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</li> <li>c) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</li> </ol> </li> <li>8. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 30%</li> <li>b) KLB maksimal 0,3</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>c) ketinggian bangunan maksimal 1 lantai (7 meter).</p> <p>d. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan LP2B wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diperbolehkan untuk bangunan eksisting yang telah terbangun atau rumah tinggal tunggal untuk masyarakat lokal/petani dengan luas maksimal persil yang diperbolehkan 300 m<sup>2</sup>;</li> <li>2. pembatasan pengambilan air tanah;</li> <li>3. pemeliharaan fungsi irigasi;</li> <li>4. tidak mengganggu fungsi usaha tani; dan</li> <li>5. selain konstruksi gedung hunian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tidak diperbolehkan alih fungsi status tanah menjadi pekarangan;</li> <li>b) hanya diperbolehkan untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan.</li> </ol> </li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan LP2B wajib memenuhi ketentuan untuk kepentingan umum.</p> <p>f. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan LP2B wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk kepentingan umum;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi pertanian;</li> <li>3. tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>g. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan LP2B wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kepentingan umum;</li> <li>2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen;</li> <li>3. mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. menyediakan parkir yang memadai untuk pengunjung dan karyawan.</li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan LP2B wajib memenuhi ketentuan hanya untuk pemakaman.</p> <p>i. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona tanaman pangan LP2B wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KDB maksimal 40%</li> <li>b) KLB maksimal 0,8</li> <li>c) ketinggian bangunan maksimal 2 lantai (9 meter).</li> </ol> </li> <li>2. khusus rumah tinggal boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi);</li> <li>3. untuk hunian sementara/barak pengungsian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tidak mengganggu fungsi kawasan;</li> <li>b) melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>c) untuk kepentingan darurat kebencanaan.</li> </ol> </li> <li>4. untuk pemasangan papan reklame komersial sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
4.	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)			Sarana dan prasarana minimal berupa penunjang pembangkit tenaga listrik seperti pengaman pembangkit tenaga listrik dan jaringan/alat pemadam kebakaran.
5.	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	<p>a. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara terbatas pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama zona kawasan peruntukan industri;</li> <li>2. luasan maksimal 30% dari luas zona kawasan peruntukan industri dalam blok tersebut; dan</li> <li>3. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara terbatas pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>3. tidak mengganggu ekosistem setempat;</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>5. khusus untuk penangkaran tumbuhan/satwa liar mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok pertambangan dan penggalian yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan hanya untuk kegiatan pemecahan, pemisahan dan pembersihannya namun tidak diperbolehkan penggalian.</p>	<p>Sarana Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jaringan listrik dan lampu penerangan;</li> <li>b. jaringan air bersih;</li> <li>c. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan lingkungan;</li> <li>d. sistem pengelolaan limbah;</li> <li>e. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran,</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan industri;</li> <li>2. luasan maksimal dari keseluruhan perdagangan dan jasa maksimal dimaksud 15% dari luas zona kawasan peruntukan industri dalam blok tersebut;</li> <li>3. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi utama zona kawasan peruntukan industri;</li> <li>4. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama zona kawasan peruntukan industri;</li> <li>5. menyediakan ruang parkir karyawan dan/atau pengunjung;</li> <li>6. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan; dan</li> <li>7. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok aktivitas keuangan dan asuransi yang diperbolehkan secara terbatas pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan hanya untuk kepentingan industri tersebut.</p> <p>d. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara terbatas pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan rumah tinggal maksimal 15% dari luas zona kawasan</p>	<p>c. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>2. menyediakan dan melaksanakan pengelolaan limbah/sampah hasil industri;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>4. kendaraan yang digunakan untuk kepentingan industri harus sesuai kapasitas jalan;</li> <li>5. sesuai standar keamanan dan keselamatan industri;</li> <li>6. melakukan daur ulang air;</li> <li>7. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan;</li> <li>8. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan; dan</li> <li>9. khusus industri kimia dasar (anorganik) bersyarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tidak berada di kawasan resapan air;</li> <li>b) melakukan pengelolaan limbah industri secara ketat.</li> </ol> </li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol>	<p>dan/atau fasilitas tanggap bencana;</p> <p>f. fasilitas kesehatan minimal berupa fasilitas pertolongan pertama;</p> <p>g. fasilitas sanitasi dan kebersihan;</p> <p>h. menyediakan parkir yang mencukupi untuk karyawan dan bongkar muat.</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
		peruntukan industri dalam poligon tersebut.	<p>e. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengikuti standar pengelolaan air bersih/limbah/sampah;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik); dan</li> <li>b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</li> </ol> </li> <li>4. khusus pengumpulan limbah berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li> <li>b) memperhatikan keamanan mencegah kebocoran.</li> </ol> </li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama zona kawasan peruntukan industri;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan;</li> <li>4. khusus konstruksi gedung perbelanjaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>a) untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, department store, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat; dan</li> <li>memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol> <p>b) untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</li> <li>memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol> <p>c) untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. minimal berada di jalan lingkungan; dan</li> <li>iii. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>5. Kegiatan gedung kesehatan diperbolehkan secara bersyarat hanya untuk aktivitas klinik pemerintah/swasta dan aktivitas rumah sakit lainnya dengan syarat melakukan pengelolaan limbah/sampah medis.</p> <p>6. Untuk gedung tempat hiburan dan olahraga, bangunan sipil fasilitas olahraga melakukan pengelolaan parkir untuk karyawan dan pengunjung.</p> <p>7. Untuk bangunan sipil lainnya diperbolehkan secara bersyarat khusus untuk lapangan parkir dan sarana lingkungan yang mendukung industri.</p> <p>8. Khusus konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air memperhatikan factor keamanan dan keselamatan lingkungan.</p> <p>9. Khusus tenaga listrik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>b) memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ul> <p>10. Untuk instalasi konstruksi lainnya mendukung kegiatan industri.</p> <p>g. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, department store, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>b) minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>c) paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat; dan</li> <li>d) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol> </li> <li>2. untuk minimarket waralaba, minimarket cabang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>b) minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>c) paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>d) memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>e) memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</li> <li>f) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol> </li> <li>3. untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>b) minimal berada di jalan lingkungan;</li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>c) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</p> <p>h. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>2. dilaksanakan oleh pemerintah.</li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. luasan maksimal dari keseluruhan perdagangan dan jasa maksimal dimaksud 15% dari luas zona kawasan peruntukan industri dalam blok tersebut;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi utama zona kawasan peruntukan industri;</li> <li>3. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama zona kawasan peruntukan industri;</li> <li>4. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan; dan</li> <li>5. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>2. selain untuk penerbitan buku memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</p> <p>3. khusus telekomunikasi dengan kabel/tanpa kabel/satelit hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan.</p> <p>k. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri;</li> <li>2. tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>4. khusus penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>l. kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan mendukung kegiatan industri;</p> <p>m. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan melakukan pengelolaan limbah/sampah medis.</p> <p>n. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan peruntukan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			1. tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri; 2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan 3. melakukan pengelolaan parkir untuk karyawan dan pengunjung. o. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona kawasan peruntukan industri sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
6.	Zona Pariwisata (W)	a. Kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan luasan maksimal 5% dari total luasan zona pariwisata pada lokasi tersebut, dengan luas maksimal 20 m <sup>2</sup> . b. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara terbatas pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan hanya berupa pos polisi dengan luasan maksimal 5% dari total luasan zona pariwisata pada lokasi tersebut, dengan luas maksimal 20 m <sup>2</sup> . c. Kegiatan pada kelompok non usaha yang diperbolehkan secara terbatas pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan luasan maksimal 5% dari total luasan zona pariwisata pada lokasi tersebut.	a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mencemari lingkungan; 2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; 3. tidak mengganggu ekosistem setempat; 4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; 5. khusus peternakan sapi, kerbau, kuda jumlah ternak maksimal 5 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan; 6. khusus peternakan domba dan kambing jumlah ternak maksimal 100 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan; 7. khusus peternakan unggas jumlah ternak maksimal 2.000 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan; dan 8. khusus usaha peternakan eksisting sebelum perbup ditetapkan yang memiliki jumlah ternak lebih dari ketentuan pada angka 5, 6, 7 tetap diperbolehkan.	Sarana dan prasarana minimal berupa pendukung kegiatan pariwisata meliputi: a. jaringan listrik dan lampu penerangan; b. jaringan air bersih; c. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, dan/atau fasilitas tanggap bencana; d. fasilitas kesehatan berupa fasilitas pertolongan pertama; e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>b. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro dan kecil;</li> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>4. menyediakan dan melaksanakan pengelolaan limbah/sampah hasil industri;</li> <li>5. kendaraan yang digunakan untuk kepentingan industri harus sesuai kapasitas jalan; dan</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. khusus distribusi gas alam dan buatan hanya untuk pipa jaringan distribusi.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengikuti standar pengelolaan air bersih/limbah/sampah;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> </ol>	<p>umum, tempat sampah;</p> <p>f. fasilitas khusus bagi penderita cacat, anak-anak dan lanjut usia;</p> <p>g. fasilitas parkir;</p> <p>h. fasilitas ibadah; dan</p> <p>i. tanda dan penunjuk arah Destinasi Pariwisata.</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>3. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya serta produksi kompos sampah organik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sebisanya mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</li> <li>hanya diperbolehkan untuk sampah dari zona pariwisata tersebut;</li> <li>tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya untuk konstruksinya, bukan kantor konsultan;</li> <li>memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>khusus konstruksi gedung industri bersyarat mendukung kegiatan pariwisata;</li> <li>khusus konstruksi gedung penginapan, gedung tempat hiburan dan olahraga, bangunan sipil fasilitas olahraga memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> </ol> </li> <li>khusus konstruksi bangunan sipil elektrik dan instalasi listrik bersyarat hanya untuk transmisi dan jaringan distribusi.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak di berada di sempadan sungai, mata air atau sumber air lainnya untuk pariwisata air;</li> <li>2. tidak mengganggu dan/atau mengubah fungsi utama zona pariwisata;</li> <li>3. tidak menimbulkan polusi lingkungan (suara, udara, air, tanah dsb) dan mengurangi daya tarik wisata;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>5. skala pelayanan untuk pengunjung wisata setempat atau maksimal untuk lingkungan sekitar;</li> <li>6. luasan maksimal 5% dari total luasan zona pariwisata pada lokasi tersebut, dengan luas maksimal 25 m<sup>2</sup>;</li> <li>7. apabila sudah terdapat masterplan, menyesuaikan dengan masterplan tersebut;</li> <li>8. pemasangan papan nama usaha tidak mengganggu visual dan daya tarik wisata; dan</li> <li>9. diutamakan untuk penduduk lokal/UKM lokal setempat.</li> </ol> <p>g. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan</p>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu kegiatan pariwisata;</li> <li>2. tidak mengganggu ekosistem;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendapat persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; dan</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>k. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pariwisata wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk hunian sementara/barak pengungsian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tidak mengganggu fungsi kawasan;</li> <li>b) melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>c) untuk kepentingan darurat kebencanaan;</li> </ol> </li> <li>2. untuk pemasangan papan reklame komersial sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
	Zona Perumahan (R)			
7.	Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	<p>a. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan terbatas hanya untuk perumahan dan kegiatan yang diperbolehkan maupun bersyarat sesuai dengan kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor pada sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2).</p> <p>b. Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar;</li> <li>2. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang; dan</li> <li>3. khusus aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, serta aktivitas penatu wajib melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol>	<p>a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mencemari lingkungan baik air, tanah, udara;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>4. khusus budidaya ikan laut wajib memenuhi ketentuan tidak mengganggu ekosistem sekitar.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. pembatasan pengambilan air tanah;</li> <li>4. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>5. melakukan pengolahan limbah/sampah;</li> <li>6. tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial;</li> <li>7. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>8. menyediakan parkir yang mencukupi untuk pengunjung, karyawan, dan bongkar muat.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona</p>	<p>Sarana dan Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jaringan jalan lingkungan;</li> <li>b. jaringan listrik;</li> <li>c. jaringan air bersih;</li> <li>d. pengolahan limbah komunal/individu;</li> <li>e. pengelolaan sampah;</li> <li>f. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan lingkungan; dan</li> <li>g. fasilitas lingkungan seperti sarana perniagaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga/RTH/taman bermain,</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>khusus pengumpulan limbah berbahaya diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>khusus <i>treatment</i> dan pembuangan air limbah, limbah, dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</li> <li>tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m); dan</li> <li>untuk TPST dengan luas lebih dari 2 Ha berjarak minimal 500 m dari permukiman penduduk namun tetap mudah diakses.</li> </ol> </li> <li>Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona</li> </ol>	<p>pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku.</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu kenyamanan dan fungsi zona perumahan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. khusus konstruksi gedung perbelanjaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, department store, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>ii. minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat; dan</li> <li>iv. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol> </li> <li>b) untuk minimarket waralaba, minimarket cabang: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>ii. minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>iv. memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>v. memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>vi. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> <li>c) untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>ii. minimal berada di jalan lingkungan; dan</li> <li>iii. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> </li> <li>4. untuk kegiatan konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi, dan industri lainnya yang diperbolehkan hanya untuk konstruksi industri farmasi.</li> <li>f. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan parkir yang mencukupi untuk pengunjung, karyawan, dan bongkar muat;</li> <li>2. luasan maksimal dari keseluruhan perdagangan dan jasa maksimal dimaksud 30% dari luas peruntukan perumahan kepadatan tinggi dalam blok tersebut;</li> <li>3. untuk kegiatan perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL diperbolehkan dengan syarat apabila mendatangkan dari luar negeri (impor) wajib</li> </ul> </li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>4. untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i>, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan:</p> <p>a) paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</p> <p>b) minimal berada di jalan provinsi;</p> <p>c) paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat;</p> <p>d) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM; dan</p> <p>5. untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</p> <p>a) paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</p> <p>b) memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</p> <p>c) memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</p> <p>d) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</p> <p>6. untuk supermarket lokal, <i>department store</i> lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <p>a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</p> <p>b) minimal berada di jalan lingkungan; dan</p> <p>c) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</p> <p>7. memiliki akses pergerakan yang mudah untuk keluar masuk barang; dan</p> <p>8. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>g. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai standar kemanaan dan keselamatan;</li> <li>2. khusus pergudangan dan penyimpanan (bukan aktivitas penyimpanan B3 dan sumber radiasi pengion): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tidak mengganggu lalu lintas;</li> <li>b) memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan; dan</li> <li>c) kendaraan angkutan operasional gudang wajib menyesuaikan dengan ketentuan kendaraan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</li> </ol> </li> <li>3. khusus aktivitas penyimpanan B3 diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>4. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir;</li> <li>5. khusus aktivitas penunjang angkutan darat dan penanganan kargo (bongkar muat barang): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) minimal terletak di jalan lokal;</li> <li>b) menyediakan tempat bongkar muat tersendiri; dan</li> <li>c) tidak mengganggu lalu lintas jalan.</li> </ol> </li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi zona perumahan;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung;</li> <li>5. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>6. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; dan</li> <li>7. luas keseluruhan kegiatan akomodasi makan minum maksimal 30% dari luas peruntukan perumahan kepadatan tinggi dalam blok tersebut.</li> <li>i. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>5. khusus kegiatan aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi (aktivitas pemutaran film) yang berupa bioskop minimal berada di jalan kolektor; dan</li> <li>6. luas keseluruhan kegiatan maksimal 20% dari luas peruntukan perumahan kepadatan tinggi dalam blok tersebut.</li> </ul> </li> <li>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas keuangan dan asuransi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</li> </ul>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. menyediakan parkir yang cukup untuk karyawan dan pengunjung; dan</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>k. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan; dan</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>m. Kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung; dan</li> <li>4. untuk kegiatan yang menggunakan angkutan barang, perlu memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan.</li> </ol> <p>n. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. untuk bangunan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan teknis dari instansi yang membidangi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p>o. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengaturan lalu lintas jalan dan melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>p. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah, termasuk limbah medis;</li> <li>4. hanya diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>5. memperhatikan akses masuk kedaruratan dan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>q. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>5. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung;</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangannya;</li> <li>7. memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>r. Kegiatan pada kelompok aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan; dan 2. melakukan pengelolaan limbah/sampah. s. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
8.	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	a. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan terbatas hanya untuk perumahan dan kegiatan yang diperbolehkan maupun bersyarat sesuai dengan kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor pada sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3). b. Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar; 2. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang; dan	a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mencemari lingkungan baik air, tanah, udara; 2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; 3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; 4. khusus peternakan domba dan kambing jumlah ternak maksimal 100 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan; 5. khusus peternakan unggas jumlah ternak maksimal 20.000 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan; 6. khusus usaha peternakan eksisting sebelum perbup ditetapkan yang memiliki jumlah ternak lebih dari ketentuan pada angka 4 dan 5 tetap diperbolehkan; 7. khusus budidaya ikan laut wajib memenuhi ketentuan tidak mengganggu ekosistem sekitar.	Sarana dan Prasarana minimum berupa: a. jaringan jalan lingkungan; b. jaringan listrik; c. jaringan air bersih; d. pengolahan limbah komunal/individu; e. pengelolaan sampah; f. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan lingkungan; dan g. fasilitas lingkungan seperti sarana perniagaan,





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
		3. khusus aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, serta aktivitas penatu wajib melakukan pengelolaan limbah/sampah.	<p>b. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. pembatasan pengambilan air tanah;</li> <li>4. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>5. melakukan pengolahan limbah/sampah;</li> <li>6. tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial;</li> <li>7. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>8. menyediakan tempat bongkar muat tersendiri, tidak mengganggu lalu lintas jalan;</li> <li>9. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung;</li> <li>10. kendaraan angkutan operasional industri wajib menyesuaikan dengan ketentuan kendaraan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;</li> <li>11. diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol>	sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga/RTH/ taman bermain, pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>d. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>khusus pengumpulan limbah berbahaya diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li> <li>khusus <i>treatment</i> dan pembuangan air limbah, limbah, dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</li> <li>tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m); dan</li> <li>untuk TPST dengan luas lebih dari 2 Ha berjarak minimal 500 m dari permukiman penduduk namun tetap mudah diakses.</li> </ol> </li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu kenyamanan dan fungsi zona perumahan;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>3. khusus konstruksi gedung perbelanjaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, department store, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>ii. minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat; dan</li> <li>iv. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>b) untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>ii. minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>iv. memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>v. memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</li> <li>vi. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>c) untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>ii. minimal berada di jalan lingkungan; dan</li> <li>iii. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>4. untuk kegiatan konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi, dan industri lainnya yang diperbolehkan hanya untuk konstruksi industri farmasi.</p> <p>f. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan parkir yang mencukupi untuk pengunjung, karyawan, dan bongkar muat;</li> <li>2. luasan maksimal dari keseluruhan perdagangan dan jasa maksimal dimaksud 30% dari luas peruntukan perumahan kepadatan sedang dalam blok tersebut;</li> <li>3. untuk kegiatan perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL diperbolehkan dengan syarat apabila mendatangkan dari luar negeri (impor) wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>4. untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i>, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>b) minimal berada di jalan provinsi;</li> </ul> </li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c) paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat; dan</li> <li>d) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>5. untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>b) memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>c) memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>d) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>6. untuk supermarket lokal, <i>department store</i> lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>b) minimal berada di jalan lingkungan; dan</li> <li>c) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>7. memiliki akses pergerakan yang mudah untuk keluar masuk barang; dan</p> <p>8. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</p> <p>g. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai standar kemanaan dan keselamatan;</li> <li>2. khusus pergudangan dan penyimpanan (bukan aktivitas penyimpanan B3 dan sumber radiasi pengion): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tidak mengganggu lalu lintas;</li> <li>b) memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan; dan</li> </ul> </li> </ul>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>c) kendaraan angkutan operasional gudang wajib menyesuaikan dengan ketentuan kendaraan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</p> <p>3. khusus aktivitas penyimpanan B3 diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>4. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir;</p> <p>5. khusus aktivitas penunjang angkutan darat dan penanganan kargo (bongkar muat barang):</p> <p>a) minimal terletak di jalan lokal;</p> <p>b) menyediakan tempat bongkar muat tersendiri; dan</p> <p>c) tidak mengganggu lalu lintas jalan.</p> <p>h. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. tidak mengganggu fungsi zona perumahan;</p> <p>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</p> <p>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</p> <p>4. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung;</p> <p>5. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</p> <p>6. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</p> <p>7. khusus hotel bintang dan apartemen hotel minimal berada di jalan lokal;</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>8. luas keseluruhan kegiatan akomodasi makan minum maksimal 20% dari luas peruntukan perumahan kepadatan sedang dalam blok tersebut.</p> <p>i. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>5. khusus kegiatan aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi (aktivitas pemutaran film) yang berupa bioskop minimal berada di jalan kolektor; dan</li> <li>6. luas keseluruhan kegiatan maksimal 10% dari luas peruntukan perumahan kepadatan sedang dalam blok tersebut.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas keuangan dan asuransi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. menyediakan parkir yang cukup untuk karyawan dan pengunjung; dan</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>k. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>4. menyediakan parkir yang mencukupi untuk pengunjung dan karyawan.</li> </ol> </li> <li>m. Kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung; dan</li> <li>4. untuk kegiatan yang menggunakan angkutan barang, perlu memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan.</li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>n. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. untuk bangunan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan teknis dari instansi yang membidangi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p>o. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu lalu lintas jalan dan melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>p. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah, termasuk limbah medis;</li> <li>4. hanya diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>5. memperhatikan akses masuk kedaruratan dan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</p> <p>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</p> <p>q. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>5. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung;</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangannya;</li> <li>7. memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>r. Kegiatan pada kelompok aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan; dan</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>s. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan sedang wajib memenuhi</p>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
9.	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<p>a. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan terbatas hanya untuk perumahan dan kegiatan yang diperbolehkan maupun bersyarat sesuai dengan kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor pada sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).</p> <p>b. Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar;</li> <li>2. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang; dan</li> <li>3. khusus aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, serta aktivitas penatu wajib melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol>	<p>a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mencemari lingkungan baik air, tanah, udara;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>4. khusus peternakan domba dan kambing jumlah ternak maksimal 150 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan;</li> <li>5. khusus peternakan sapi, kerbau, kuda jumlah ternak maksimal 5 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan;</li> <li>6. khusus peternakan unggas jumlah ternak maksimal 40.000 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan;</li> <li>7. khusus usaha peternakan eksisting sebelum perbup ditetapkan yang memiliki jumlah ternak lebih dari ketentuan pada angka 4, 5, 6 tetap diperbolehkan;</li> <li>8. khusus budidaya ikan laut wajib memenuhi ketentuan tidak mengganggu ekosistem sekitar.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> </ol>	<p>Sarana dan Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jaringan jalan lingkungan;</li> <li>b. jaringan listrik;</li> <li>c. jaringan air bersih;</li> <li>d. pengolahan limbah komunal/ individu;</li> <li>e. pengelolaan sampah;</li> <li>f. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan lingkungan; dan</li> <li>g. fasilitas lingkungan seperti sarana perniagaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga/RTH/</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. pembatasan pengambilan air tanah;</li> <li>4. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>5. melakukan pengolahan limbah/sampah;</li> <li>6. tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial;</li> <li>7. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>8. menyediakan tempat bongkar muat tersendiri, tidak mengganggu lalu lintas jalan;</li> <li>9. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung;</li> <li>10. kendaraan angkutan operasional industri wajib menyesuaikan dengan ketentuan kendaraan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;</li> <li>11. diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	taman bermain, pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>khusus pengumpulan limbah berbahaya diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li> <li>khusus <i>treatment</i> dan pembuangan air limbah, limbah, dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</li> <li>tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m); dan</li> <li>untuk TPST dengan luas lebih dari 2 Ha berjarak minimal 500 m dari permukiman penduduk namun tetap mudah diakses.</li> </ol> </li> <li>Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu kenyamanan dan fungsi zona perumahan;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>khusus konstruksi gedung perbelanjaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, department store, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan:</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>ii. minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat; dan</li> <li>iv. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>b) untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>ii. minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>iv. memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>v. memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</li> <li>vi. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>c) untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>ii. minimal berada di jalan lingkungan; dan</li> <li>iii. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>4. untuk kegiatan konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi, dan industri lainnya yang diperbolehkan hanya untuk konstruksi industri farmasi.</p> <p>f. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan parkir yang mencukupi untuk pengunjung, karyawan, dan bongkar muat;</li> <li>2. luasan maksimal dari keseluruhan perdagangan dan jasa maksimal dimaksud 30% dari luas peruntukan perumahan kepadatan rendah dalam blok tersebut;</li> <li>3. untuk kegiatan perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL diperbolehkan dengan syarat apabila mendatangkan dari luar negeri (impor) wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>4. memiliki akses pergerakan yang mudah untuk keluar masuk barang;</li> <li>5. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>g. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. khusus pergudangan dan penyimpanan (bukan aktivitas penyimpanan B3 dan sumber radiasi pengion): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tidak mengganggu lalu lintas;</li> </ol> </li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan; dan</li> <li>c) kendaraan angkutan operasional gudang wajib menyesuaikan dengan ketentuan kendaraan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</li> </ul> <p>3. khusus aktivitas penyimpanan B3 diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>4. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir;</p> <p>5. khusus aktivitas penunjang angkutan darat dan penanganan kargo (bongkar muat barang):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) minimal terletak di jalan lokal;</li> <li>b) menyediakan tempat bongkar muat tersendiri; dan</li> <li>c) tidak mengganggu lalu lintas jalan.</li> </ul> <p>h. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung;</li> <li>5. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>6. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; dan</li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>7. luas keseluruhan kegiatan akomodasi makan minum maksimal 20% dari luas peruntukan perumahan kepadatan rendah dalam blok tersebut.</p> <p>i. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>5. khusus kegiatan aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi (aktivitas pemutaran film) diperbolehkan kecuali bioskop; dan</li> <li>6. luas keseluruhan kegiatan maksimal 10% dari luas peruntukan perumahan kepadatan rendah dalam blok tersebut.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas keuangan dan asuransi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. menyediakan parkir yang cukup untuk karyawan dan pengunjung; dan</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>k. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>5. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan; dan</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> </li> <li>m. Kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung; dan</li> <li>4. untuk kegiatan yang menggunakan angkutan barang, perlu memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan.</li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>n. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. untuk bangunan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan teknis dari instansi yang membidangi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p>o. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu lalu lintas jalan dan melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>p. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah, termasuk limbah medis;</li> <li>4. hanya diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>5. memperhatikan akses masuk kedaruratan dan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</p> <p>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</p> <p>q. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>5. menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung;</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangannya;</li> <li>7. memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>r. Kegiatan pada kelompok aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona perumahan; dan</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>s. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perumahan kepadatan rendah wajib memenuhi</p>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
10.	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	<p>a. Kegiatan pada kelompok <i>real estate</i> yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan terbatas hanya untuk perumahan dan kegiatan yang diperbolehkan maupun bersyarat sesuai dengan kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1).</p> <p>b. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan hanya untuk pos jaga dan satpam.</p>	<p>a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>4. untuk peternakan sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, unggas, peternakan lainnya, penangkaran tumbuhan/satwa liar hanya untuk keperluan penelitian maupun akademis.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>5. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>6. hanya untuk keperluan penelitian maupun akademis.</li> </ol>	<p>Sarana dan Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan/ pedestrian</li> <li>b. saluran pembuangan air hujan/ peresapan air hujan</li> <li>c. saluran pembuangan air limbah/ peresapan air limbah</li> <li>d. tempat/bak sampah</li> <li>e. jaringan/alat pemadam kebakaran/ <i>hydrant</i></li> <li>f. tempat parkir</li> <li>g. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat)</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>2. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik); dan</li> <li>b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</li> </ol> </li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan SPU tersebut;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menunjang kegiatan sarana prasarana umum;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>4. khusus perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menyediakan lokasi khusus; dan</li> <li>b) tidak mengganggu lalu lintas.</li> </ol> </li> <li>5. khusus kegiatan reparasi mobil dan reparasi dan perawatan sepeda motor wajib menyediakan penampungan limbah B3.</li> </ol> <p>g. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>3. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir.</p> <p>h. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>5. dikelola oleh instansi pengelola sarana pelayanan umum tersebut.</li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</li> <li>3. wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis; dan</li> <li>4. khusus penerbitan buku wajib menyediakan penampungan limbah B3.</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas keuangan dan asuransi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung fungsi pelayanan umum skala kota tersebut;</li> <li>2. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama sub-zona sarana pelayanan umum skala kota tersebut;</li> <li>3. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama sub-zona sarana pelayanan umum skala kota tersebut; dan</li> <li>4. luasan keseluruhan kegiatan informasi dan komunikasi maksimal 10% dari luas sub-zona sarana pelayanan umum sakal kota tersebut.</li> </ol> <p>k. Kegiatan pada kelompok <i>real estat</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona sarana pelayanan umum skala kota;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona sarana pelayanan umum skala kota;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>4. dikelola oleh instansi pengelola sarana pelayanan umum tersebut.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum</p>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan pelayanan umum;</li> <li>2. kegiatan tidak mengganggu fungsi utama sub-zona sarana pelayanan umum skala kota;</li> <li>3. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi yang dapat mengganggu fungsi utama sub-zona sarana pelayanan umum skala kota tersebut;</li> <li>4. untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dipersyaratkan adanya kajian kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan serta pengelolaan limbah sendiri; dan</li> <li>5. untuk aktivitas kesehatan hewan dipersyaratkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>b) wajib menyediakan penampungan limbah B3; dan</li> <li>c) memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> </li> </ol> <p>m. Kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan pelayanan umum;</li> <li>2. kegiatan tidak mengganggu fungsi utama sub-zona sarana pelayanan umum skala kota; dan</li> <li>3. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi yang dapat</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>mengganggu fungsi utama sub-zona sarana pelayanan umum skala kota tersebut.</p> <p>n. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya;</li> <li>2. wajib menyediakan penampungan limbah B3; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>o. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan pelayanan umum; dan</li> <li>2. kegiatan tidak mengganggu fungsi utama sub-zona sarana pelayanan umum skala kota.</li> </ol> <p>p. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona sarana pelayanan umum skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan SPU tersebut;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</li> </ol>	
11.	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)		a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum	Sarana dan Prasarana minimum berupa:



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>2. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan/ pedestrian</li> <li>b. saluran pembuangan air hujan/ peresapan air hujan</li> <li>c. saluran pembuangan air limbah/ peresapan air limbah</li> <li>d. tempat/bak sampah</li> <li>e. jaringan/alat pemadam kebakaran/ <i>hydrant</i></li> <li>f. tempat parkir</li> <li>g. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat)</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik); dan</p> <p>b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</p> <p>d. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan SPU tersebut;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menunjang kegiatan sarana prasarana umum;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. wajib menyediakan penampungan limbah B3;</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>5. dikelola oleh instansi pengelola sarana pelayanan umum tersebut.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wajib memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>g. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kecamatan;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kecamatan;</li> <li>3. wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis.</li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok <i>real estat</i> yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</p> <p>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</p> <p>4. dikelola oleh instansi pengelola sarana pelayanan umum tersebut.</p> <p>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan dipersyaratkan adanya kajian kesesuaian, keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan serta pengelolaan limbah sendiri.</p> <p>k. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya;</li> <li>2. wajib menyediakan penampungan limbah B3; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan</li> <li>2. mendapat izin instansi berwenang.</li> </ol> <p>m. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona sarana</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>elayanan umum skala kecamatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan SPU tersebut;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</li> </ol>	
12.	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> </li> <li>b. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</li> <li>c. Kegiatan pada kelompok treatment air, treatment air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Sarana dan Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan/ pedestrian</li> <li>b. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan</li> <li>c. saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah</li> <li>d. tempat/bak sampah</li> <li>e. jaringan/alat pemadam kebakaran/ <i>hydrant</i></li> <li>f. tempat parkir</li> <li>g. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat)</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>3. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</li> <li>b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m); dan</li> <li>c) lokasi berjarak minimal 500 m dari permukiman penduduk namun tetap mudah diakses.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan SPU tersebut;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wajib memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</p> <p>g. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kelurahan;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kelurahan; dan</li> <li>3. wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis.</li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok <i>real estat</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>4. dikelola oleh instansi pengelola sarana pelayanan umum tersebut.</li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan dipersyaratkan adanya kajian kesesuaian,</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>keamanan dan kenyamanan dan dampak lingkungan serta pengelolaan limbah sendiri.</p> <p>j. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan minimal berada di jalan lokal.</p> <p>k. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona sarana pelayanan umum;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>m. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona sarana pelayanan umum skala kelurahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan SPU tersebut;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
13.	Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)		<p>a. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona ruang terbuka non hijau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>3. menjaga dan mengutamakan keselamatan transportasi kereta api.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona ruang terbuka non hijau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan;</li> <li>2. tidak mengubah dan tidak mengganggu fungsi RTNH;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>4. menjaga dan mengutamakan keselamatan transportasi kereta api.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona ruang terbuka non hijau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan kantor konsultan/pelaksana pembangunan; dan</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			2. mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi berwenang. d. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona ruang terbuka non hijau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mendirikan bangunan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi RTNH;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>4. hanya untuk konstruksi sistem/jaringan, bukan untuk bangunan konsultan/pelaksana pembangunan; dan</li> <li>5. menjaga dan mengutamakan keselamatan transportasi kereta api.</li> </ol>	
	Zona Campuran (C)			
14.	Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	a. Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang; dan</li> <li>2. khusus aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, serta aktivitas penatu wajib melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol>	a. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>5. tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial; dan</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> b. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona	Sarana dan Prasarana minimum berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. saluran pembuangan air hujan/peresapan air hujan</li> <li>b. saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah</li> <li>c. tempat/bak sampah</li> <li>d. jaringan/alat pemadam</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>khusus pengumpulan limbah berbahaya diperbolehkan hanya untuk penyimpanan, limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>sebisanya mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik); dan</li> <li>tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</li> </ol> </li> <li>Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mencemari lingkungan;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> </ol> </li> </ol>	<p>kebakaran/ <i>hydrant</i></p> <p>e. tempat parkir</p> <p>f. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat).</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			3. sesuai standar keamanan dan keselamatan; 4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; 5. perkerasan memperhatikan ruang resapan air; 6. melakukan daur ulang air; 7. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan bila memungkinkan; 8. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan; 9. khusus konstruksi gedung perbelanjaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, department store, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: i. paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah; ii. minimal berada di jalan provinsi; iii. paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat; dan iv. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM. b) untuk minimarket waralaba, minimarket cabang: i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional; ii. minimal berada di jalan kabupaten; iii. paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat; iv. memenuhi aspek penerimaan masyarakat;	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>v. memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</li> <li>vi. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>c) untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>ii. minimal berada di jalan lingkungan; dan</li> <li>iii. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>10. untuk kegiatan konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi, dan industri lainnya yang diperbolehkan hanya untuk konstruksi industri farmasi.</p> <p>e. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan yang tidak mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya;</li> <li>4. melakukan daur ulang air;</li> </ul>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			5. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan; 6. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan; 7. khusus kegiatan reparasi mobil, reparasi/perawatan sepeda motor, perdagangan bahan kimia, dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor wajib menyediakan penampungan limbah B3; 8. untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plaza atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i> , hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: a) paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah; b) minimal berada di jalan provinsi; c) paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat; dan d) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM. 9. untuk minimarket waralaba, minimarket cabang: a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional; b) minimal berada di jalan kabupaten; c) paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat; d) memenuhi aspek penerimaan masyarakat; e) memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan f) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM. 10. untuk supermarket lokal, <i>department store</i> lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>minimal berada di jalan lingkungan; dan</li> <li>memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sesuai standar kemanaan dan keselamatan;</li> <li>khusus pergudangan dan penyimpanan (bukan aktivitas penyimpanan B3 dan sumber radiasi pengion): <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu lalu lintas;</li> <li>memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan; dan</li> <li>kendaraan angkutan operasional gudang wajib menyesuaikan dengan ketentuan kendaraan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</li> </ol> </li> <li>khusus aktivitas penyimpanan B3 diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir;</li> <li>khusus aktivitas penunjang angkutan darat dan penanganan kargo (bongkar muat barang): <ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan tempat bongkar muat tersendiri;</li> <li>tidak mengganggu lalu lintas jalan; dan</li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>c) memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan.</p> <p>g. Kegiatan pada kelompok penyediaan dan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok <i>real estat</i> yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis;</li> <li>4. untuk kegiatan real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak wajib mendukung fungsi kegiatan hunian, pelayanan umum, serta perdagangan dan jasa;</li> <li>5. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan; dan</li> <li>6. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan.</li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan keamanan dan keselamatan siswa;</li> <li>2. melakukan pengaturan lalu lintas jalan dan melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>k. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. hanya diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>3. memperhatikan akses masuk kedaruratan dan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangannya; dan</li> <li>5. memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>m. Kegiatan pada kelompok aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona campuran;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>n. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona campuran intensitas tinggi wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			
15.	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	a. Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona perdagangan	a. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:	Sarana dan Prasarana minimum berupa:





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
		<p>dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang; dan</li> <li>2. khusus aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, serta aktivitas penatu wajib melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro, kecil;</li> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>4. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>5. tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial;</li> <li>6. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. khusus pengumpulan limbah berbahaya diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. saluran pembuangan air hujan/ peresapan air hujan</li> <li>b. saluran pembuangan air limbah/ peresapan air limbah</li> <li>c. tempat/bak sampah</li> <li>d. jaringan/alat pemadam kebakaran/ <i>hydrant</i></li> <li>e. tempat parkir</li> <li>f. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat).</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>4. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan air limbah, limbah, dan sampah tidak berbahaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik); dan</li> <li>tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mencemari lingkungan;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>perkerasan memperhatikan ruang resapan air;</li> <li>melakukan daur ulang air;</li> <li>menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan bila memungkinkan;</li> <li>terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan;</li> <li>khusus konstruksi gedung perbelanjaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plaza atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i>, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>iv. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> <li>b) untuk minimarket waralaba, minimarket cabang: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>ii. minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>iv. memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>v. memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</li> <li>vi. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> </li> <li>c) untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>ii. minimal berada di jalan lingkungan; dan</li> <li>iii. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> </li> <li>10. untuk kegiatan konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi, dan industri lainnya yang diperbolehkan hanya untuk konstruksi industri farmasi.</li> <li>e. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda</li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan yang tidak mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya;</li> <li>4. melakukan daur ulang air;</li> <li>5. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan bila memungkinkan;</li> <li>6. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan;</li> <li>7. khusus kegiatan reparasi mobil, reparasi/perawatan sepeda motor, perdagangan bahan kimia, dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor wajib menyediakan penampungan limbah B3;</li> <li>8. untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plaza atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i>, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>b) minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>c) paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat;</li> <li>d) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol> </li> <li>9. untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>b) minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>c) paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>d) memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>e) memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>f) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>10. untuk supermarket lokal, <i>department store</i> lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <p>11. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) minimal berada di jalan lingkungan;</li> <li>b) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>f. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai standar kemanaan dan keselamatan;</li> <li>2. khusus pergudangan dan penyimpanan (bukan aktivitas penyimpanan B3 dan sumber radiasi pengion): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tidak mengganggu lalu lintas;</li> <li>b) memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan.</li> </ul> </li> <li>3. khusus aktivitas penyimpanan B3 diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> </ul>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>4. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir;</p> <p>5. khusus aktivitas penunjang angkutan darat dan penanganan kargo (bongkar muat barang):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan tempat bongkar muat tersendiri;</li> <li>tidak mengganggu lalu lintas jalan; dan</li> <li>memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan.</li> </ol> <p>g. Kegiatan pada kelompok penyediaan dan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>menyediakan ruang parkir yang cukup untuk karyawan maupun pengunjung;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan;</li> <li>terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan; dan</li> <li>khusus hotel dan apartemen melakukan daur ulang air.</li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok real estat yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis;</li> <li>4. untuk kegiatan real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak wajib mendukung fungsi kegiatan hunian, pelayanan umum, serta perdagangan dan jasa;</li> <li>5. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan;</li> <li>6. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan; dan</li> <li>7. khusus hotel dan apartemen melakukan daur ulang air.</li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis dan skala kegiatan.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan keamanan dan keselamatan siswa;</li> <li>2. melakukan pengaturan lalu lintas jalan dan melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>k. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. hanya diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>3. memperhatikan akses masuk kedaruratan dan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangannya; dan</li> <li>5. memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>m. Kegiatan pada kelompok aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			1. tidak mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa; 2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan 3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang. n. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
16.	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang; dan 2. khusus aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, serta aktivitas penatu wajib melakukan pengelolaan limbah/sampah.	a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mencemari lingkungan baik air, tanah, udara; 2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; 3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan 4. khusus budidaya ikan laut wajib memenuhi ketentuan tidak mengganggu ekosistem sekitar. b. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. usaha mikro, kecil, menengah, dan besar; 2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan; 3. pembatasan pengambilan air tanah; 4. tidak mencemari lingkungan; 5. melakukan pengolahan limbah/sampah; 6. tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial;	Sarana dan Prasarana minimum berupa: a. saluran pembuangan air hujan/ peresapan air hujan b. saluran pembuangan air limbah/ peresapan air limbah c. tempat/bak sampah d. jaringan/alat pemadam kebakaran/ hydrant e. tempat parkir f. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat).



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>7. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</p> <p>8. menyediakan tempat bongkar muat tersendiri, tidak mengganggu lalu lintas jalan; dan</p> <p>9. diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. khusus pengumpulan limbah berbahaya diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>4. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan air limbah, limbah, dan sampah tidak berbahaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</li> <li>tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m); dan</li> <li>untuk TPST dengan luas lebih dari 2 Ha berjarak minimal 500 m dari permukiman penduduk namun tetap mudah diakses.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mencemari lingkungan;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>perkerasan memperhatikan ruang resapan air;</li> <li>melakukan daur ulang air;</li> <li>menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan bila memungkinkan;</li> <li>terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan;</li> <li>khusus konstruksi gedung perbelanjaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i>, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat;</li> <li>iv. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>b) untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>ii. minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>iv. memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>v. memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>vi. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>c) untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>ii. minimal berada di jalan lingkungan;</li> <li>iii. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>10. untuk kegiatan konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi, dan industri lainnya yang</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>diperbolehkan hanya untuk konstruksi industri farmasi.</p> <p>f. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan yang tidak mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya;</li> <li>4. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan;</li> <li>5. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan;</li> <li>6. khusus kegiatan reparasi mobil, reparasi/perawatan sepeda motor, perdagangan bahan kimia, dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor wajib menyediakan penampungan limbah B3;</li> <li>7. untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plaza atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i>, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>b) minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>c) paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat.</li> </ol> </li> <li>8. untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>b) minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>c) paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat.</li> </ul> <p>9. untuk supermarket lokal, <i>department store</i> lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>b) minimal berada di jalan lingkungan.</li> </ul> <p>g. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai standar kemanaan dan keselamatan;</li> <li>2. khusus pergudangan dan penyimpanan (bukan aktivitas penyimpanan B3 dan sumber radiasi pengion): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tidak mengganggu lalu lintas;</li> <li>b) memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan; dan</li> <li>c) kendaraan angkutan operasional gudang wajib menyesuaikan dengan ketentuan kendaraan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</li> </ul> </li> <li>3. khusus aktivitas penyimpanan B3 diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir;</li> <li>5. khusus aktivitas penunjang angkutan darat dan penanganan kargo (bongkar muat barang): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menyediakan tempat bongkar muat tersendiri;</li> <li>b) tidak mengganggu lalu lintas jalan; dan</li> <li>c) memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan.</li> </ol> </li> <li>h. Kegiatan pada kelompok penyediaan dan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>5. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan;</li> <li>6. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan;</li> <li>7. khusus hotel dan apartemen melakukan daur ulang air; dan</li> <li>8. khusus bar dan klub malam atau diskotek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hanya diperbolehkan berlokasi pada SWP A Blok I.A.1;</li> <li>b) paling dekat berjarak radius 500 meter dari sarana pendidikan skala kota (SMA dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>perguruan Tinggi)/sarana kesehatan/sarana peribadatan;  c) jam operasional dibatasi dari jam 21.00 sampai dengan jam 02.00</p> <p>i. Kegiatan pada kelompok real estat yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis;</li> <li>4. untuk kegiatan real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak wajib mendukung fungsi kegiatan hunian, pelayanan umum, serta perdagangan dan jasa;</li> <li>5. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan;</li> <li>6. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan; dan</li> <li>7. khusus hotel dan apartemen melakukan daur ulang air.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis dan skala kegiatan.</li> </ol> <p>k. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan keamanan dan keselamatan siswa;</li> <li>2. melakukan pengaturan lalu lintas jalan dan melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. hanya diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>3. memperhatikan akses masuk kedaruratan dan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>m. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangannya;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>5. memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan;</p> <p>6. khusus klub malam atau diskotek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya diperbolehkan berlokasi pada SWP A Blok I.A.1;</li> <li>paling dekat berjarak radius 500 meter dari sarana pendidikan skala kota (SMA dan perguruan Tinggi)/sarana kesehatan/sarana peribadatan;</li> <li>jam operasional dibatasi dari jam 21.00 sampai dengan jam 02.00.</li> </ol> <p>7. khusus karaoke tidak diperbolehkan peredaran minuman beralkohol.</p> <p>n. Kegiatan pada kelompok aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu fungsi utama sub-zona perdagangan dan jasa;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>o. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
17.	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Kegiatan pada kelompok aktivitas jasa lainnya yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:	a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:	<p>Sarana dan Prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>saluran pembuangan air</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
		1. jam operasional (jam buka) dibatasi sampai dengan maksimal pukul 22.00 kecuali dengan izin instansi berwenang; dan 2. khusus aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, serta aktivitas penatu wajib melakukan pengelolaan limbah/sampah.	1. tidak mencemari lingkungan baik air, tanah, udara; 2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; 3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; 4. khusus peternakan sapi, kerbau, kuda jumlah ternak maksimal 5 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan; 5. khusus peternakan domba dan kambing jumlah ternak maksimal 50 ekor dan/atau telah terbangun sebelum perbup ditetapkan; 6. khusus usaha peternakan eksisting sebelum perbup ditetapkan yang memiliki jumlah ternak lebih dari ketentuan pada angka 4 dan 5 tetap diperbolehkan; dan 7. khusus budidaya ikan laut wajib memenuhi ketentuan tidak mengganggu ekosistem sekitar. b. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. usaha mikro, kecil, menengah, dan besar; 2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan; 3. pembatasan pengambilan air tanah; 4. tidak mencemari lingkungan; 5. melakukan pengolahan limbah/sampah; 6. tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial; 7. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;	hujan/peresapan air hujan b. saluran pembuangan air limbah/peresapan air limbah c. tempat/bak sampah d. jaringan/alat pemadam kebakaran/hydrant e. tempat parkir f. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat).



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>8. menyediakan tempat bongkar muat tersendiri, tidak mengganggu lalu lintas jalan; dan</p> <p>9. diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. khusus pengumpulan limbah berbahaya diperbolehkan hanya untuk penyimpanan, limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>4. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan air limbah, limbah, dan sampah tidak berbahaya:</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>a) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</p> <p>b) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m); dan</p> <p>c) untuk TPST dengan luas lebih dari 2 Ha berjarak minimal 500 m dari permukiman penduduk namun tetap mudah diakses.</p> <p>e. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mencemari lingkungan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>5. perkerasan memperhatikan ruang resapan air;</li> <li>6. melakukan daur ulang air;</li> <li>7. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan bila memungkinkan;</li> <li>8. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan;</li> <li>9. khusus konstruksi gedung perbelanjaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i>, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>ii. minimal berada di jalan provinsi;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat;</li> <li>iv. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>b) untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>ii. minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>iii. paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>iv. memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>v. memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>vi. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>c) untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>ii. minimal berada di jalan lingkungan;</li> <li>iii. memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>10. untuk kegiatan konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi, dan industri lainnya yang diperbolehkan hanya untuk konstruksi industri farmasi.</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>f. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan yang tidak mengganggu fungsi utama zona perdagangan dan jasa;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya;</li> <li>4. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan;</li> <li>5. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan;</li> <li>6. khusus kegiatan reparasi mobil, reparasi/perawatan sepeda motor, perdagangan bahan kimia, dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor wajib menyediakan penampungan limbah B3;</li> <li>7. untuk perdagangan besar tidak mengganggu lalu lintas serta memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>8. untuk perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak khusus agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion harus memiliki izin dari instansi berwenang;</li> <li>9. untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i>, hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan:</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>b) minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>c) paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat;</li> <li>d) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>10. untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>b) minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>c) paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>d) memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>e) memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>f) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>11. untuk supermarket lokal, <i>department store</i> lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>b) minimal berada di jalan lingkungan;</li> <li>c) memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ul> <p>g. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. khusus pergudangan dan penyimpanan (bukan aktivitas penyimpanan B3 dan sumber radiasi pengion):</li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) tidak mengganggu lalu lintas;</li> <li>b) memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan; dan</li> <li>c) kendaraan angkutan operasional gudang wajib menyesuaikan dengan ketentuan kendaraan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</li> </ul> <p>3. khusus aktivitas penyimpanan B3 diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>4. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir;</p> <p>5. khusus aktivitas penunjang angkutan darat dan penanganan kargo (bongkar muat barang):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menyediakan tempat bongkar muat tersendiri;</li> <li>b) tidak mengganggu lalu lintas jalan; dan</li> <li>c) memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan.</li> </ul> <p>h. Kegiatan pada kelompok penyediaan dan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>4. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang;</li> </ul>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan;</li> <li>6. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan; dan</li> <li>7. khusus hotel dan apartemen melakukan daur ulang air.</li> <li>i. Kegiatan pada kelompok real estat yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis;</li> <li>4. untuk kegiatan real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak wajib mendukung fungsi kegiatan hunian, pelayanan umum, serta perdagangan dan jasa;</li> <li>5. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan;</li> <li>6. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan; dan</li> <li>7. khusus hotel dan apartemen melakukan daur ulang air.</li> </ul> </li> <li>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> </ul> </li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis dan skala kegiatan berdasar peraturan perundangan.</p> <p>k. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan keamanan dan keselamatan siswa;</li> <li>2. melakukan pengaturan lalu lintas jalan dan melakukan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. hanya diperbolehkan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>3. memperhatikan akses masuk kedaruratan dan pengaturan akses keluar masuk kendaraan; dan</li> <li>4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>m. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar; 3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang; 4. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangannya; 5. memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan; dan 6. khusus karaoke tidak diperbolehkan peredaran minuman beralkohol. n. Kegiatan pada kelompok aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. tidak mengganggu fungsi utama sub-zona perdagangan dan jasa; 2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan 3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang. o. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
18.	Zona Perkantoran (KT)	Kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan hanya untuk	a. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan. b. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah,	Sarana dan Prasarana minimum berupa: a. saluran pembuangan air hujan/



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
		kegiatan dalam kewenangan pengelolaan pemerintah.	<p>dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik);</li> <li>tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</li> </ol> </li> <li>Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mengganggu kegiatan perkantoran;</li> <li>melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>khusus konstruksi gedung hunian dan gedung penginapan mendukung kegiatan perkantoran tersebut;</li> <li>khusus konstruksi gedung perbelanjaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall atau plasa atau nama sejenis), supermarket, <i>department store</i>,</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>peresapan air hujan</p> <p>b. saluran pembuangan air limbah/ peresapan air limbah</p> <p>c. tempat/bak sampah</p> <p>d. jaringan/alat pemadam kebakaran/ <i>hydrant</i></p> <p>e. tempat parkir yang mencukupi untuk karyawan dan pengunjung</p> <p>f. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat)</p> <p>g. sarana informasi</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>hypermarket, grosir yang berbentuk perkulakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah;</li> <li>minimal berada di jalan provinsi;</li> <li>paling dekat berjarak 1.500 meter dari pasar rakyat;</li> <li>memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol> <p>b) untuk minimarket waralaba, minimarket cabang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan apabila Pusat Pelayanan Lingkungan dilewati jalan nasional;</li> <li>minimal berada di jalan kabupaten;</li> <li>paling dekat berjarak 1.000 meter dari pasar rakyat;</li> <li>memenuhi aspek penerimaan masyarakat;</li> <li>memenuhi aspek rasio cakupan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</li> <li>memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol> <p>c) untuk supermarket lokal, department store lokal, hypermarket lokal, dan grosir yang berbentuk perkulakan lokal, minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, minimarket non waralaba dan non cabang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan;</li> <li>minimal berada di jalan lingkungan; dan</li> <li>memenuhi aspek kemitraan dengan UMKM.</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>d. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk UMKM lokal;</li> <li>2. tidak menimbulkan bangkitan lalu lintas yang mengganggu fungsi utama zona perkantoran; dan</li> <li>3. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya.</li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wajib memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. khusus pergudangan dan penyimpanan (aktivitas penyimpanan B3) dan pergudangan dan penyimpanan (fasilitas penyimpanan sumber radiasi pengion) harus memiliki izin pengelolaan dari instansi berwenang; dan</li> <li>4. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona perkantoran;</p> <p>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</p> <p>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</p> <p>g. Kegiatan pada kelompok informasi dan komunikasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar teknis; dan</p> <p>2. wajib menyediakan penampungan limbah B3.</p> <p>h. Kegiatan pada kelompok real estat yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. tidak mengganggu dan/atau merubah fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</p> <p>2. tidak memicu secara langsung kegiatan berintensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pelayanan umum skala kota;</p> <p>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</p> <p>4. dikelola oleh instansi pengelola sarana pelayanan umum tersebut; dan</p> <p>5. khusus penyewaan venue penyelenggaraan aktivitas MICE dan event khusus tidak mengganggu lalu lintas.</p> <p>i. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan keamanan, kenyamanan, dan dampak lingkungan serta melakukan pengelolaan limbah.</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>j. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan minimal berada di jalan lokal.</p> <p>k. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona sarana pelayanan umum;</li> <li>2. tidak mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, termasuk untuk sampah dan limbahnya; dan</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan</li> <li>2. mendapat izin instansi berwenang.</li> </ol> <p>m. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona perkantoran wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
	Zona Peruntukan Lainnya (PL)			
19.	Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum	a. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona instalasi	a. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona	Sarana dan prasarana minimal berupa penunjang



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
	(IPAM) (PL-3)	<p>pengolahan air minum wajib memenuhi ketentuan hanya untuk kantor pengelola instalasi pengolahan air minum tersebut.</p> <p>b. Kegiatan pada kelompok non usaha yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) wajib memenuhi ketentuan hanya untuk pengelola Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) tersebut.</p>	<p>Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksinya, bukan kantor konsultan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM);</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>4. khusus konstruksi gedung hunian dan perkantoran hanya untuk kepentingan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) tersebut.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi pengolahan air minum; dan</li> <li>2. sesuai standar keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> </ol>	pengolahan air minum.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			2. sesuai standar keamanan/keselamatan; dan 3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.	
20.	Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4)	a. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) wajib memenuhi ketentuan hanya untuk kantor pengelola instalasi pengolahan air limbah tersebut. b. Kegiatan pada kelompok non usaha yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) wajib memenuhi ketentuan hanya untuk pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut.	a. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. mendukung kegiatan pengelolaan limbah;</li> <li>4. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>5. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> b. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas/uap air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>3. khusus pengadaan gas bio untuk mendukung pengelolaan limbah.</li> </ol> c. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air	Sarana dan prasarana minimal berupa penunjang pengolahan air limbah.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>Limbah (IPAL) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya diperbolehkan untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>2. memperhatikan keamanan mencegah kebocoran; dan</li> <li>3. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksinya, bukan kantor konsultan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>4. khusus konstruksi gedung hunian dan perkantoran hanya untuk kepentingan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut; dan</li> <li>5. khusus konstruksi gedung industri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) mendukung kegiatan pengelolaan limbah;</li> <li>b) sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>c) memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol> </li> </ol> <p>e. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi pengolahan air limbah;</li> <li>2. wajib memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>4. hanya diperbolehkan untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol> <p>f. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. sesuai standar keamanan/keselamatan; dan</li> <li>3. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol>	
21.	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	<p>a. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara terbatas pada zona pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan hanya untuk kantor pengelola zona pengelolaan persampahan tersebut.</p> <p>b. Kegiatan pada kelompok non usaha yang diperbolehkan secara terbatas pada sub-zona Pengelolaan Persampahan (PP) wajib memenuhi ketentuan hanya untuk Pengelolaan Persampahan (PP) tersebut.</p>	<p>a. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> <li>2. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan;</li> <li>3. mendukung kegiatan pengelolaan sampah;</li> <li>4. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>5. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</li> </ol>	Sarana dan prasarana minimal berupa penunjang pengelolaan persampahan.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>b. Kegiatan pengadaan listrik, gas/uap air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>3. khusus pengadaan gas bio untuk mendukung pengelolaan sampah.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya diperbolehkan untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>2. memperhatikan keamanan mencegah kebocoran; dan</li> <li>3. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya untuk konstruksinya, bukan kantor konsultan;</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi pengelolaan persampahan;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>4. khusus konstruksi perkantoran hanya untuk kepentingan pengelolaan persampahan tersebut; dan</p> <p>5. khusus konstruksi gedung industri:</p> <p>a) mendukung kegiatan pengelolaan limbah;</p> <p>b) sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</p> <p>c) memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan.</p> <p>e. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. tidak mengganggu fungsi pengelolaan persampahan; dan</p> <p>2. wajib memperhatikan standar keamanan dan keselamatan.</p> <p>f. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. sesuai standar keamanan/keselamatan; dan</p> <p>2. mendapatkan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</p>	
22.	Zona Transportasi (TR)		<p>a. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. khusus kegiatan reparasi gerbong kereta api, dengan mengutamakan keselamatan zona transportasi;</p> <p>2. usaha mikro, kecil, dan menengah; dan</p>	<p>Sarana dan prasarana minimum berupa:</p> <p>a. saluran pembuangan air hujan/ peresapan air hujan</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>3. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan.</p> <p>b. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan memperhatikan standar keamanan dan keselamatan transportasi.</p> <p>c. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan standar keamanan dan keselamatan transportasi;</li> <li>memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik); dan</li> <li>tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</li> </ol> </li> <li>khusus produksi kompos sampah organik hanya diperbolehkan sampah organik dari zona transportasi tersebut.</li> </ol> <p>d. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya untuk konstruksinya, bukan kantor konsultan;</li> </ol>	<p>b. saluran pembuangan air limbah/ peresapan air limbah</p> <p>c. tempat/bak sampah</p> <p>d. jaringan/alat pemadam kebakaran/ <i>hydrant</i></p> <p>e. tempat parkir</p> <p>f. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat).</p>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. tidak mengganggu fungsi transportasi;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>4. khusus konstruksi perkantoran hanya untuk kepentingan fungsi transportasi tersebut;</li> <li>5. khusus konstruksi gedung penginapan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) maksimal merupakan hotel bintang dua; dan</li> <li>b) melakukan daur ulang air untuk hotel.</li> </ul> </li> <li>6. khusus konstruksi gedung kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah/sampah.</li> <li>e. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara terbatas pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai standar keamanan dan keselamatan transportasi;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona;</li> <li>3. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan; dan</li> <li>4. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan.</li> </ul> </li> <li>f. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. wajib memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> </ul> </li> </ul>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>3. khusus pergudangan dan penyimpanan (aktivitas penyimpanan B3) diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</p> <p>4. khusus aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir.</p> <p>g. Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung fungsi zona transportasi tersebut;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>4. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona;</li> <li>5. menggunakan jaringan air minum perpipaan perkotaan apabila memungkinkan; dan</li> <li>6. terhubung dengan jaringan SPALD terpusat pada kawasan yang memungkinkan;</li> <li>7. khusus hotel bintang: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. maksimal merupakan hotel bintang dua;</li> <li>ii. melakukan daur ulang air untuk hotel.</li> </ol> </li> </ol> <p>h. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung fungsi zona transportasi;</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>2. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi yang dapat mengganggu fungsi utama zona transportasi;</p> <p>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan lingkungan; dan</p> <p>4. dikelola oleh instansi pengelola zona transportasi tersebut.</p> <p>i. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi transportasi;</li> <li>2. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>3. hanya untuk kepentingan fungsi transportasi tersebut.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung fungsi zona transportasi;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah dan sampah; dan</li> <li>4. wajib menyediakan penampungan limbah B3.</li> </ol> <p>k. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan berupa taman rekreasi pendidikan bertema transportasi.</p>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			1. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona transportasi wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan perencanaan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
23.	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		<p>a. Kegiatan pada kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang; dan</li> <li>2. tidak mengganggu fungsi utama zona pertahanan dan keamanan.</li> </ol> <p>b. Kegiatan pada kelompok industri pengolahan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;</li> <li>2. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>3. usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> <li>4. skala usaha memperhatikan batasan tonase dan geometri jalan; dan</li> <li>5. khusus kegiatan reparasi pesawat terbang, dengan mengutamakan keselamatan zona pertahanan dan keamanan.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pada kelompok pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar keamanan dan</p>	<p>Sarana dan prasarana minimum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. saluran pembuangan air hujan/ peresapan air hujan</li> <li>b. saluran pembuangan air limbah/ peresapan air limbah</li> <li>c. tempat/bak sampah</li> <li>d. jaringan/alat pemadam kebakaran/ <i>hydrant</i></li> <li>e. tempat parkir</li> <li>f. Ruang Terbuka Hijau (RTH privat)</li> <li>g. Untuk Kodim, Koramil, Yonif, dan Denhub: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terdapat jalan keluar masuk</li> </ol> </li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>keselamatan pada kawasan pertahanan dan keamanan.</p> <p>d. Kegiatan pada kelompok <i>treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, <i>treatment</i> dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. khusus <i>treatment</i> dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hanya untuk limbah/sampah domestik;</li> <li>b) sebisa mungkin dapat dilakukan pemilahan minimal lima jenis sampah (kertas, plastik, kaleng/botol, B3, organik); dan</li> <li>c) tidak berada di dekat sumber air (jarak minimal 100 m).</li> </ol> </li> <li>e. Kegiatan pada kelompok konstruksi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan;</li> <li>2. hanya konstruksinya, bukan kantor konsultannya;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>4. khusus konstruksi gedung hunian, gedung perkantoran, dan gedung penginapan mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan tersebut; dan</li> </ol> </li> </ol>	<p>lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40/60 ton;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. terdapat saluran listrik, jaringan air dan jaringan telekomunikasi mandiri yang tidak tergabung dengan umum;</li> <li>3. perkantoran/gedung yang memiliki <i>basement</i>/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang); dan</li> <li>4. lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>5. khusus konstruksi gedung kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah/sampah.</p> <p>f. Kegiatan pada kelompok perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendapatkan izin dari/dikelola oleh instansi pertahanan dan keamanan tersebut;</li> <li>2. sesuai standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>3. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pertahanan dan keamanan; dan</li> <li>4. khusus perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket mendapat persetujuan dari instansi/pihak yang berwenang.</li> </ol> <p>g. Kegiatan pada kelompok pengangkutan dan pergudangan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan;</li> <li>2. wajib memperhatikan standar keamanan dan keselamatan;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>4. khusus pergudangan dan penyimpanan (aktivitas penyimpanan B3) diperbolehkan hanya untuk penyimpanan limbah B3 sesuai</li> </ol>	<p>h. untuk Lanud, AAU, dan satuan TNI AU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 40/60 ton;</li> <li>2. terdapat saluran listrik mandiri terpisah dari masyarakat umum;</li> <li>3. terdapat jaringan telekomunikasi mandiri untuk pengendalian seluruh satuan TNI AU di wilayah;</li> <li>4. terdapat jaringan air mandiri;</li> <li>5. terdapat landasan heli;</li> <li>6. terdapat bunker VVIP; dan</li> </ol>



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</p> <p>5. khusus aktivitas perparkiran diperbolehkan bersyarat hanya di lokasi bertanda khusus untuk parkir.</p> <p>h. Kegiatan pada kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang diperbolehkan secara terbatas pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung fungsi zona pertahanan dan keamanan tersebut;</li> <li>2. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan;</li> <li>3. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>4. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona.</li> </ol> <p>i. Kegiatan pada kelompok real estat yang diperbolehkan secara terbatas pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu fungsi utama zona pertahanan dan keamanan;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah; dan</li> <li>3. mendapatkan izin dari/dikelola oleh instansi pertahanan dan keamanan tersebut.</li> </ol> <p>j. Kegiatan pada kelompok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	7. dapat diubah atau ditambahkan sesuai kebutuhan TNI AU.



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung fungsi zona pertahanan dan keamanan;</li> <li>2. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi yang dapat mengganggu fungsi utama zona pertahanan dan keamanan;</li> <li>3. sesuai standar keamanan dan keselamatan lingkungan; dan</li> <li>4. dikelola oleh instansi pengelola zona transportasi tersebut.</li> </ol> <p>k. Kegiatan pada kelompok aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendapatkan izin dari/dikelola oleh instansi pertahanan dan keamanan tersebut;</li> <li>2. sesuai standar keamanan dan keselamatan transportasi; dan</li> <li>3. tidak memicu secara langsung kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan/atau bangkitan lalu lintas yang dapat mengganggu fungsi utama zona pertahanan dan keamanan.</li> </ol> <p>l. Kegiatan pada kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan tersebut;</li> <li>2. sesuai standar keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>3. mendapat persetujuan instansi berwenang.</li> </ol>	





No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			<p>m. Kegiatan pada kelompok pendidikan yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan dikelola/mendapat persetujuan oleh instansi pertahanan dan keamanan tersebut.</p> <p>n. Kegiatan pada kelompok aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>2. wajib menyediakan penampungan limbah B3;</li> <li>3. memiliki dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan dan skalanya berdasar peraturan perundangan; dan</li> <li>4. dikelola/mendapat persetujuan oleh instansi pertahanan dan keamanan tersebut.</li> </ol> <p>o. Kegiatan pada kelompok kesenian, hiburan, dan rekreasi yang diperbolehkan secara bersyarat pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;</li> <li>2. dikelola oleh instansi pertahanan dan keamanan tersebut.</li> </ol> <p>p. Kegiatan pada kelompok kegiatan non usaha yang diperbolehkan pada zona pertahanan dan keamanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan tersebut;</li> <li>2. melakukan pengelolaan limbah/sampah;</li> <li>3. sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan; dan</li> </ol>	



No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum		Sarana Prasarana Minimal
		Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas (T)	Kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat (B)	
			4. mendapatkan izin dan/atau dikelola oleh instansi pertahanan dan keamanan.	

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN TATA BANGUNAN

Pola Ruang	Kode	KDB								KLB								KDH / Koefisien Dasar Hijau Minimum							
		Kawasan Non Resapan Air				Kawasan Resapan Air				Kawasan Non Resapan Air				Kawasan Resapan Air				Kawasan Non Resapan Air				Kawasan Resapan Air			
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Badan Air	BA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perlindungan Setempat	PS	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Taman Kota	RTH-2	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Taman Kecamatan	RTH-3	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	80%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%
Taman Kelurahan	RTH-4	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%
Pemakaman	RTH-7	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%
Cagar Alam	CA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Taman Wisata Alam	TWA	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Cagar Budaya	CB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanaman Pangan	P-1	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	85%	85%	85%	85%	88%	88%	88%	88%
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Pola Ruang	Kode	KDB								KLB								KDH / Koefisien Dasar Hijau Minimum							
		Kawasan Non Resapan Air				Kawasan Resapan Air				Kawasan Non Resapan Air				Kawasan Resapan Air				Kawasan Non Resapan Air				Kawasan Resapan Air			
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	10%	10%	10%	10%	18%	18%	18%	18%
Pariwisata	W	40%	40%	40%	40%	30%	30%	30%	30%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	50%	50%	50%	50%	50%	60%	60%	60%
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70%	70%	70%	70%	60%	60%	60%	60%	9,8	8	5,6	4,9	8	7,2	3,6	3	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	8	6	4,8	3,6	6	4,8	3	2	25%	25%	25%	25%	30%	30%	30%	30%
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	50%	50%	50%	50%	50%	50%	40%	40%	3	2,5	2	1,5	2,5	2	1,6	1,6	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	70%	70%	70%	70%	70%	60%	60%	60%	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,2	3,6	3,6	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	3,6	3	2,4	2,4	3	2,4	2	2	25%	25%	25%	25%	25%	25%	30%	30%
Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	50%	50%	50%	50%	50%	50%	40%	40%	2,5	2,5	2	2	2	2	1,6	1,6	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	40%	40%	40%	40%	50%	50%	50%	50%
Campuran Intensitas Tinggi	C-1	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	14	12	9	6	12	11	9	4,2	20%	20%	20%	20%	25%	25%	25%	25%
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	70%	70%	70%	70%	70%	60%	60%	14	12	9	6	12	11	9	4,2	20%	20%	20%	20%	25%	25%	25%	25%
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	11	9	7,2	3,6	7,2	5,4	4	3	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	3,5	3	2,5	2	3	2,5	2	2	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Perkantoran	KT	60%	60%	50%	50%	60%	60%	50%	50%	3	3	2,5	2,5	2,4	2,4	2	2	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%



Pola Ruang	Kode	KDB								KLB								KDH / Koefisien Dasar Hijau Minimum							
		Kawasan Non Resapan Air				Kawasan Resapan Air				Kawasan Non Resapan Air				Kawasan Resapan Air				Kawasan Non Resapan Air				Kawasan Resapan Air			
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Zona Pengelolaan Persampahan	PP	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Transportasi	TR	60%	60%	60%	50%	60%	50%	50%	50%	1,8	1,8	1,8	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	3,6	3	2,4	2,4	3,6	3	2,4	2,4	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%



Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB					Keterangan
		Luar KKOP	KKOP- Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal- Dalam	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal- Luar		Depan				Ketentuan GSB depan	
										Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
Badan Air	BA	8	8	0	0	8	8	8	0%	-	-	-	-	-	
Perlindungan Setempat	PS	8	8	8	8	8	8	8	0%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	-	Pemanfaatan ruang yang berada di Zona Perlindungan Setempat dapat menyesuaikan rekomendasi dari Instansi yang berwenang
Taman Kota	RTH-2	-				8	8	8	0%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	-	
Taman Kecamatan	RTH-3	-	8		8	8	8	8	0%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi	-	





Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB					Keterangan
		Luar KKOP	KKOP-Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP-Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		Depan				Ketentuan GSB depan	
										Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
													persil yang berbatasan dengan jalan.		
Taman Kelurahan	RTH-4	8	8	8	8	8	8	8	0%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	-	
Pemukaman	RTH-7	8	8	8	8	8	8	8	0%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	-	
Cagar Alam	CA	-	8						0%	-	-	-	-	-	
Taman Wisata Alam	TWA	-	12						0%	-	-	-	-	-	
Cagar Budaya	CB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengaturan intensitas mengikuti arahan Badan/lembaga yang berwenang terhadap penetapan dan pengaturan cagar budaya.
Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB					Keterangan
		Luar KKOP	KKOP-Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP-Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		Depan				Ketentuan GSB depan	
										Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
Tanaman Pangan	P-1	8	8	8	8	8	8	8	0%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	-	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Menyesuaikan standar dan kebutuhan ketenagalistrikan
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	28	16			20		28	-	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	-	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud



Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB					Keterangan
		Luar KKOP	KKOP- Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal- Dalam	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal- Luar		Depan				Ketentuan GSB depan	
										Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
Pariwisata	W	32	16		8	20	24	28	40%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Jika berbatasan dengan zona R, K, SPU atau KT maka mengikuti ketentuan GSB depan zona tersebut	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	-	16	8	8	20	24	28	75%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	30	16	8	8	20	24	28	70%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud



Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB					Keterangan
		Luar KKOP	KKOP-Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP-Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		Depan				Ketentuan GSB depan	
										Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	28	16					28	60%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud
Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	-	16	8		20	24	28	75%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud
Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	-	16	8	8	20	24	28	70%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud



Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB					Keterangan
		Luar KKOP	KKOP-Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP-Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		Depan				Ketentuan GSB depan	
										Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
													persil yang berbatasan dengan jalan.		
Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	28	16	8	8	20	24	28	60%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	-	-	-	-				0%	-	-	-	-	-	Pengaturan intensitas mengikuti arahan Badan/lembaga yang berwenang terhadap pengaturan kawasan sempadan rel kereta api.





Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB					Keterangan
		Luar KKOP	KKOP- Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal- Dalam	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal- Luar		Depan				Ketentuan GSB depan	
										Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
Campuran Intensitas Tinggi	C-1	-	16			20	24	28	75%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	-	16			20		28	75%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	32	16	8	8	20	24	28	70%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud





Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB					Keterangan
		Luar KKOP	KKOP-Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP-Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		Depan				Ketentuan GSB depan	
										Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	32	16	8	8	20	24	28	60%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	Bangunan dengan ketinggian melebihi batas ketinggian KKOP perlu mendapat rekomendasi Danlanud
Perkantoran	KT	28	16		8	20	24	28	60%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	
Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	-	12				12	12	0%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi		



Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB				Keterangan	
		Luar KKOP	KKOP-Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP-Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		Depan			Ketentuan GSB depan		
										Arteri	Kolektor	Lokal			Lingkungan
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
													persil yang berbatasan dengan jalan.		
Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	-	12		12	12	12	12	0%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.		
Zona Pengelolaan Persampahan	PP	12	12			12	12	12	0%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.		



Pola Ruang	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal							KTB	GSB					Keterangan
		Luar KKOP	KKOP-Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	KKOP-Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Transisi	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	KKOP-Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		Depan				Ketentuan GSB depan	
										Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
(1)	(2)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
Transportasi	TR	-	16		16		16	16	70%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	
Pertahanan dan Keamanan	HK	-	16	8	8	20	24	28	70%	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.Untuk kegiatan hunian, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan. Lebar jalan di bawah 10 m = 1/2 x lebar jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	bangunan memberi sudut 45 derajat terhadap jalan untuk angle of light kecuali pada bangunan dengan KDB di bawah 30%	

keterangan:  
bangunan rendah = 1-4 lantai  
bangunan menengah = 5-8 lantai  
bangunan tinggi > 8 lantai

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO












PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN VII.B  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
● Ibu Kota Kabupaten	----- Batas Provinsi	----- Batas WP
○ Ibu Kota Kapanewon	----- Batas Kabupaten/Kota	----- Batas SWP
● Ibu Kota Kalurahan	----- Batas Kapanewon	----- Batas Blok
	----- Batas Kalurahan	

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

----- Pertanian Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

----- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi

WP  
SWP  
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTLKH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN VII.C  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Provinsi	— Batas WP
○ Ibu Kota Kapanewon	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas SWP
● Ibu Kota Kalurahan	— Batas Kapanewon	— Batas Blok
	— Batas Kalurahan	

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Konservasi
Zona Badan Air R-1.1 Badan Air	R-1.1.1 Taman Kota	R-1.1.1.1 Cagar Alam
Zona Perlindungan Sempit R-1.1.1.1 Perlindungan Sempit	R-1.1.1.2 Taman Wisata Alam	R-1.1.1.2 Cagar Budaya
	R-1.1.1.3 Taman Kalurahan	R-1.1.1.3 Cagar Budaya
	R-1.1.1.4 Perumahan	
ZONA BUDI DAYA	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perkantoran
Zona Badan Jalan R-1.2 Badan Jalan	R-1.2.1 SPU Suku Kacamatan	R-1.2.1.1 Perkantoran
Zona Pertanian R-1.2.1.1 Pertanian Pangan	R-1.2.1.2 SPU Suku Kalurahan	Zona Peruntukan Lainnya
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik R-1.2.1.2 Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	R-1.2.1.2.1 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
Zona Kawasan Peruntukan Industri R-1.2.1.2.1 Kawasan Peruntukan Industri	R-1.2.1.2.2 Ruang Terbuka Non Hijau	R-1.2.1.2.2 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Zona Pariwisata R-1.2.1.2.2 Pariwisata	Zona Campuran	Zona Pengelolaan Persampahan
Zona Perumahan R-1.2.1.2.2 Perumahan	R-1.2.1.2.2.1 Campuran	R-1.2.1.2.2.1 Persampahan
	R-1.2.1.2.2.2 Perdagangan dan Jasa	R-1.2.1.2.2.2 Persampahan
	R-1.2.1.2.2.2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	R-1.2.1.2.2.2 Persampahan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana	Kawasan Rawan Bencana
R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi
R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi	R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi
R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi	R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi
R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Banjir Laut Tingkat Tinggi	R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Banjir Laut Tingkat Tinggi
R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Tingkat Rendah	R-1.2.1.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Tingkat Rendah

Penjelasan Kode Lokasi	Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
R-1.2.1.2.2.2	R-1.2.1.2.2.2

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2016
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan tahun 2020
  7. Analisis RDR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,  
ttd.  
KUSTINI SRI PURNOMO





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN VII.D  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kapanewon	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kalurahan	Batas Kapanewon	Batas Blok
	Batas Kalurahan	

RENCANA POLA RUANG

**ZONA BUDI DAYA**  
Zona Sarana Pelayanan Umum  
Zona Perkantoran  
Zona Perumahan  
Zona Industri

**KETENTUAN KHUSUS**  
Tempat Evakuasi Bencana  
Tempat Evakuasi Akhir

Penjelasan Kode Lokasi  
WP  
SWP  
Blok  
I.A.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020  
7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN VII.E  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN CAGAR BUDAYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Provinsi	— Batas WP
○ Ibu Kota Kapanewon	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas SWP
● Ibu Kota Kalurahan	— Batas Kapanewon	— Batas Blok
	— Batas Kalurahan	

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

Zona Perindungan Setempat

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

Zona Badan Jalan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTLK/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020

7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN VII.F  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RESAPAN AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kapanewon	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kalurahan	Batas Kapanewon	Batas Blok
	Batas Kalurahan	

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air	Zona Ruang Terbuka Hijau
Badan Air	Ruang Terbuka Hijau
Badan Air	Ruang Terbuka Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan	Zona Perumahan	Zona Perkantoran
Badan Jalan	Perumahan	Perkantoran
Badan Jalan	Perumahan	Perkantoran
Zona Pertanian	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Peruntukan Lainnya
Pertanian	Sarana Pelayanan Umum	Peruntukan Lainnya
Pertanian	Sarana Pelayanan Umum	Peruntukan Lainnya
Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Pengelolaan Sampah
Pembangunan Tenaga Listrik	Perdagangan dan Jasa	Pengelolaan Sampah
Pembangunan Tenaga Listrik	Perdagangan dan Jasa	Pengelolaan Sampah
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Peruntukan Industri	Perdagangan dan Jasa	Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Peruntukan Industri	Perdagangan dan Jasa	Pertahanan dan Keamanan
Zona Pariwisata		
Pariwisata		
Pariwisata		

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Resapan Air

Kawasan Resapan Air
---------------------

Penjelasan Kode Lokasi	Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
Kode Lokasi	Teknik Pengaturan Zonasi
Kode Lokasi	Teknik Pengaturan Zonasi

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2018
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTLK/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
  7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO






PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN VII.G  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Provinsi	— Batas WP
○ Ibu Kota Kapanewon	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas SWP
● Ibu Kota Kalurahan	— Batas Kapanewon	— Batas Blok
	— Batas Kalurahan	

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Badan Air RA: Badan Air	RTH: Taman Kota	R2: Perumahan Kepadatan Tinggi	R2: Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Zona Perlindungan Sempadan SS: Perlindungan Sempadan	RTH: Taman Kalurahan	R3: Perumahan Kepadatan Sedang	R3: Perdagangan dan Jasa Skala WP
	RTH: Pemukiman	R4: Perumahan Kepadatan Rendah	R4: Perdagangan dan Jasa Skala SWP
ZONA BUDI DAYA		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perkantoran
Zona Badan Jalan BJ: Badan Jalan		SPU: SPU Skala Kota	SP: Perkantoran
Zona Pertanian PT: Tanaman Pangan		SPU: SPU Skala Kecamatan	SP: Peruntukan Lainnya
Zona Pembangunan Tenaga Listrik TL: Pembangunan Tenaga Listrik		SPU: SPU Skala Kalurahan	PL: Instalasi Pengelolaan Air Limbah (PAL)
Zona Kawasan Peruntukan Industri KI: Kawasan Peruntukan Industri		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Pengelolaan Sampah
Zona Pariwisata PA: Pariwisata		RTN: Ruang Terbuka Non Hijau	SP: Pengelolaan Sampah

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan	Penjelasan Kode Lokasi	Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
Sempadan Ribu, Danau, Embung, dan Waduk	WP: WP	WP: WP
Sempadan Vada Air	SWP: SWP	SWP: SWP
Sempadan Ketekadon	Blok: Blok	Blok: Blok
Sempadan TipeKabel		

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTLK/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
  7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


LAMPIRAN VII.H  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TENGAH  
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Provinsi	Batas WP
Ibu Kota Kabupaten	Batas Kabupaten/Kota	Batas SWP
Ibu Kota Kabupaten	Batas Kapanewon	Batas Blok
Ibu Kota Kabupaten	Batas Kalurahan	

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau

15% Kawasan Perkotaan

10% Perumahan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

WP  
SWP  
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2016
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi DIY sampai dengan Tahun 2020
  7. Analisis RDTR Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO